

**PERAN PEMERINTAH KOTA DALAM MENGATUR DAN
MENJAMIN PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA
PENGAMEN JALANAN PERSPEKTIF TEORI
UTILITARIANISME JEREMY BENTHAM**

(Studi di Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata
Kota Banjarmasin)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
(M.H) dalam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:
Muhammad Muttaqin
NIM. 230201220008

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM
MALANG
2026**

**PERAN PEMERINTAH KOTA DALAM MENGATUR DAN
MENJAMIN PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA
PENGAMEN JALANAN PERSPEKTIF TEORI
UTILITARIANISME JEREMY BENTHAM**

(Studi Di Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata
Kota Banjarmasin)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
(M.H) dalam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pada Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:
Muhammad Muttaqin
NIM. 230201220008

Dosen Pembimbing:

1. **Dr. Suwandi, M.H.**
NIP. 19610415 200003 1 001
2. **Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd, S.H, M.H.**
NIP. 19840520 202321 1 024

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM
MALANG
2026**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis yang berjudul "*Peran Pemerintah Kota dalam Mengatur dan Menjamin Pemenuhan Naskah Keluarga oleh Pengamen Jalanan dalam Perspektif Utilitarian Jeremy Bentham, (Studi di Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kota Banjarmasin)*" yang ditulis oleh Muhammad Muttaqin, telah disetujui pada tanggal, 2 Januari 2026

Oleh:

Dosen Pembimbing I



Dr. Suwandi, M.H.

NIP. 196104152000031001

Dosen Pembimbing II



Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd, S.H, M.H.

NIP. 198405202023211024

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Prof. Dr. Khoirul Hidayah, S.H, M.H.

NIP. 197805242009122003

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis Berjudul “Peran Pemerintah Kota Dalam Mengatur Dan Menjamin Pemenuhan Nafkah Keluarga Pengamen Jalanan Perspektif Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham (Studi Di Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kota Banjarmasin)” yang ditulis oleh Muhammad Muttaqin, NIM, 230201220008, telah diuji pada tanggal 4 Februari 2026 dan dinyatakan lulus.

Tim Penguj:

Prof. Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum
NIP. 196512052000031001

(.....)
Penguji Utama

Dr. Supriyadi, M.H
NIDN. 0714016001

(.....)
Ketua Penguji

Dr. Suwandi, M.H
NIP. 196104152000031001

(.....)
Penguji/Pembimbing 1

Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd, S.H, M.H
NIP. 198405202023211024

(.....)
Sekretaris/ Pembimbing 2

Mengesahkan,
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd
NIP: 196508171998031003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Muhammad Muttaqin

NIM : 230201220008

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 2 Januari 2026

Saya yang menyatakan,



Muhammad Muttaqin

NIM. 230201220008

MOTTO

وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا¹

Artinya: “Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu”.

¹ Q.S. al-Talaq: 3

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya tesis ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan tesis yang berjudul *“Peran Pemerintah Kota dalam Mengatur dan Menjamin Pemenuhan Nafkah Keluarga oleh Pengamen Jalanan dalam Perspektif Utilitarian Jeremy Bentham, (Studi di Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kota Banjarmasin)”*, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata dua Magister Hukum, pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Prof. Dr. Khoirul Hidayah, S.H, M.H, selaku ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Suwandi, M.H, selaku Dosen Pembimbing I atas waktu dan arahan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis sangat terbantu atas arahan tersebut, sehingga dapat menyelesaikan penelitian Tesis ini dengan lancar.
5. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing II atas waktu dan arahan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis sangat terbantu atas arahan tersebut, sehingga dapat menyelesaikan penelitian Tesis ini dengan baik.
6. Segenap Dosen Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pengajaran kepada kami. Semua materi yang telah diajarkan selama masa perkuliahan, tentunya merupakan materi yang memiliki bobot dan muatan yang sangat bermanfaat.
7. Kedua orang tua dan keluarga penulis, Ayahanda Akhmad Gafuri dan Ibunda Noorjannah. yang telah berjasa pertama kali menanamkan ilmu dan akhlak dengan penuh kasih sayang tanpa batas dan tidak meminta balas. Semoga Allah swt senantiasa melimpahkan keberkahan dan kasih sayang kepada Ibunda dan Ayahanda.
8. Kakak saya Muhammad Hafidzuddin dan Istri yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan perkuliahan.
9. Kepada seluruh teman-teman Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2023.

10. Penghuni Ahlul Surya (Bayu Prayogo, Khairul Akbar, Rafi'i dan Yahdi Faridh Rahman beserta Keluarga) yang sudah memberikan support dalam bentuk hal apapun itu sehingga membantu dalam proses penyusunan tesis.
11. Terimakasih kepada diri sendiri karena telah kuat sampai titik ini yang tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan tesis. Terima kasih Muhammad Muttaqin, semoga tetap rendah hati dan tetap semangat. Dengan selesainya penelitian tesis ini, semoga dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya, meskipun pada dasarnya penelitian ini masih jauh dari sempurna dan memerlukan perbaikan serta penyempurnaan dari berbagai visi dan aspek. Hal ini bertujuan agar penelitian ini dapat menjadi karya yang lebih komprehensif serta memberikan kontribusi akademik bagi kalangan akademisi dan masyarakat Indonesia.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim

Malang adalah menggunakan model *Library of Congress (LC)* Amerika sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	H	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sh	ء	‘
ص	S	ي	y
ض	D		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti a, i dan u (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwamah. Kata yang berakhiran ta’ marbutah dan berfungsi sebagai sifat atau mudaf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai mudah ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	iiix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
مستخلص البحث.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	14
F. Definisi Istilah.....	22
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II KAJIAN TEORI	26
A. Biografi Jeremy Bentham	26
B. Pokok-Pokok Pemikiran Teori Utilitarianisme	27
C. Kebijakan Pemerintah dan Dasar Hukum Penertiban Lalu Lintas	31
D. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Ijarâh</i>	34
E. Syarat dan Rukun <i>Ijarâh</i>	36

F. <i>Ijarâh</i> Jual-Beli Suara Dan Alat Musik Dalam Hukum Islam.....	37
G. Kerangka Alur Penelitian.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	43
B. Kehadiran Peneliti.....	44
C. Lokasi Penelitian.....	44
D. Sumber Data Penelitian.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	47
F. Teknik Pengolahan Data	49
G. Keabsahan Data.....	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	53
A. Pola Pemenuhan Nafkah Keluarga Oleh Pengamen Jalanan Di Kota Banjarmasin Dan Konsep <i>Ijarâh</i> Dalam Hukum Islam	53
1. Mekanisme dan Strategi Pemenuhan Nafkah Keluarga oleh Pengamen Jalanan	54
2. Konsep <i>Ijārah</i> atas Pemanfaatan Suara dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga.....	76
3. Konsep <i>Ijārah</i> atas Pemanfaatan Alat Musik dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga.....	80
B. Peran dan Upaya Pemerintah Kota Banjarmasin dalam Mengatur dan Menjamin Pengamen Jalanan sebagai Pencari Nafkah Keluarga	83
1. Peran dan Peranan Kelembagaan Serta Mekanisme Pemerintah Kota dalam Penanganan Pengamen Jalanan	86
2. Bentuk dan Implementasi Pemerintah Kota dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Terhadap Pengamen Jalanan	111
3. Dinamika Pemerintah Kota dalam Pelaksanaan Program Kesejahteraan bagi Pengamen Jalanan.....	113

C. Pemenuhan Nafkah Keluarga oleh Pengamen Jalanan dan Kebijakan Pemerintah Banjarmasin dalam Perspektif Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham	118
1. Fenomena Pemenuhan Nafkah Pengamen Jalanan dalam Perspektif Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham	119
2. Kebermanfaatan Hukum terhadap Kebijakan Pemerintah dan Kesejahteraan Pengamen Jalanan di Kota Banjarmasin.....	133
3. Kebijakan Pemerintah Jangka Panjang dan Pendek dalam Upaya Keberlanjutan Perspektif Jeremy Bentham	137
BAB V PENUTUP	142
A. Kesimpulan	142
B. Saran.....	144
DAFTAR PUSTAKA	146
LAMPIRAN.....	155
BIODATA PENULIS.....	181

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penertiban Pengamen Jalanan	6
Tabel 1.2	Orisinalitas Penelitian: Pemenuhan Nafkah, Pengamen Jalanan, dan Teori Utilitarianisme	18
Tabel 3.1	Data Informan.....	48
Tabel 4.1	Data Pemenang Audisi	96
Tabel 4.2	Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin	116
Tabel 4.3	Implementasi Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham.....	132

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Kerangka Berfikir Penelitian	42
Gambar 4.1 : Wawancara dengan Pengamen Jalanan 1	55
Gambar 4.2 : Wawancara dengan Pengamen Jalanan 2	57
Gambar 4.3 : Dokumentasi Praktik Pemenuhan Nafkah Pengamen Jalanan	59
Gambar 4.4 : Logo Pemerintah Kota Banjarmasin	85
Gambar 4.5 : Wawancara dengan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	90
Gambar 4.6 : Skema Tahapan Audisi Pengamen Jalanan	92
Gambar 4.7 : Audisi Pengamen Jalanan	95
Gambar 4.8 : Diagram Jumlah Rehabilitasi Pengamen Jalanan	99
Gambar 4.9 : Bimbingan Pengamen Jalanan	101
Gambar 4.10 : Wawancara dengan Dinas Sosial	102
Gambar 4.11 : Wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja	105
Gambar 4.12 : Penertiban Pengamen Jalanan	107
Gambar 4.13 : Grafik Penertiban Pengamen Jalanan	108
Gambar 4.14 : Rumah Singgah Baiman	110
Gambar 4.15 : Kerangka Konsep Utilitarianisme	130

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Instrumen Wawancara Disbudporapar	155
Lampiran II : Instrumen Wawancara Dinas Sosial	156
Lampiran III : Instrumen Wawancara Satuan Polisi Pamong Praja.....	157
Lampiran IV : Instrumen Wawancara Pengamen Jalanan	158
Lampiran V : Surat Izin Penelitian dari Kampus	159
Lampiran VI : Surat Selesai Penelitian dari Disbudporapar	162
Lampiran VII : Surat Selesai Penelitian dari Dinas Sosial	163
Lampiran VIII : Surat Selesai Penelitian dari Satuan Polisi Pamong Praja.....	164
Lampiran IX : Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014	165
Lampiran X : Dokumentasi di Kantor Disbudporapar	175
Lampiran XI : Dokumentasi di Kantor Dinas Sosial	176
Lampiran XII : Dokumentasi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.....	177
Lampiran XIII : Dokumentasi 4 Informan Pengamen Jalanan	178

ABSTRAK

Muhammad Muttaqin, 230201220008, 2026, “Peran Pemerintah Kota dalam Mengatur dan Menjamin Pemenuhan Nafkah Keluarga oleh Pengamen Jalanan dalam Perspektif Utilitarian Jeremy Bentham, (Studi di Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kota Banjarmasin).”Tesis, Program Studi Al-Akhwāl Al-Syakhsīyyah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: (1) Dr. Suwandi, M.H, (2) Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd, S.H, M.H.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Pengamen Jalanan, Utilitarianisme.

Peran Pemerintah Kota Banjarmasin dalam mengatur dan menjamin pemenuhan nafkah keluarga oleh pengamen jalanan di Kota Banjarmasin merupakan bentuk perhatian kepada masyarakat marginal atau keluarga pengamen jalanan di Kota Banjarmasin. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin memiliki wewenang penuh dalam menegakkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis Serta Tuna Susila.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan wawancara mendalam terhadap empat pengamen jalanan sebagai informan utama, dan tiga dari instansi pemerintah untuk mengetahui kebijakan daerah serta data-data yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menekankan keterkaitan antara fakta lapangan dan kerangka hukum keluarga, serta menggunakan utilitarianisme Jeremy Bentham sebagai alat analisis untuk menilai kebermanfaatan hukum dan kebijakan publik.

Hasil temuan penelitian ini yaitu: 1) *Pertama*, Pengamen jalanan pada dasarnya menjalankan kewajiban nafkah keluarga melalui aktivitas mengamen di beberapa persimpangan lalu lintas, restoran, rumah makan, dan café untuk memenuhi nafkah keluarga. *Kedua*, Sebagian pengamen jalanan memilih menambah pekerjaan sampingan sebagai strategi pemenuhan nafkah dan menambah penghasilan untuk kebutuhan keluarga sehari-hari. 2) Pemerintah Kota Banjarmasin berperan mengatur pengamen jalanan melalui penegakan peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang penanganan gelandang, pengemis dan tuna Susila. Satpol PP berperan sebagai penggerak dan penegak dalam mengamankan dan menertibkan jalan. Pembinaan dan rehabilitasi melalui Dinas Sosial, dan disbudporapar sebagai pengembangan bakat dan jaminan terhadap pengamen dalam pemberdayaan seni dan bakat. 3) Pemenuhan nafkah keluarga oleh pengamen jalanan dengan aktivitas mengamen perlu menerapkan kelima konsep utilitarianisme dalam memperoleh kebermanfaatan hukum dan menghasilkan kebahagiaan yang lebih besar dibandingkan penderitaan bagi masyarakat banyak.

ABSTRACT

Muhammad Muttaqin, 230201220008, 2026. "The Role of the Municipal Government in Regulating and Ensuring the Fulfillment of Family Livelihoods by Street Buskers from the Perspective of Jeremy Bentham's Utilitarianism (A Study at the Office of Culture, Youth, Sports, and Tourism of Banjarmasin City)." Master's Thesis, Al-Ahwal Al-Shakhsiyyah Study Program, Postgraduate Program, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisors: (1) Dr. Suwandi, M.H., (2) Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.

Keywords: Role of Government, Street Buskers, Utilitarianism.

The role of the Banjarmasin City Government in regulating and ensuring the fulfillment of family livelihoods by street musicians in Banjarmasin represents a form of concern for marginalized communities, particularly families of street musicians in the city. The Department of Culture, Youth, Sports, and Tourism, the Social Affairs Office, and the Municipal Public Order Agency (Satpol PP) of Banjarmasin City hold full authority in enforcing Banjarmasin City Regional Regulation Number 12 of 2014 concerning the Handling of Homeless People, Beggars, and Commercial Sex Workers.

This study is an empirical legal research employing a juridical-sociological approach, conducted through in-depth interviews with four street musicians as the main informants and three representatives from government institutions to identify local policies and relevant data. The data were analyzed using a descriptive-analytical method, emphasizing the relationship between empirical field findings and the framework of family law, and utilizing Jeremy Bentham's utilitarianism as an analytical tool to assess the utility of law and public policy.

The findings of this study are as follows: 1) First, street musicians generally fulfill their obligation to provide for their families through busking activities at various traffic intersections, restaurants, eateries, and cafés as a means of meeting family needs. Second, some street musicians choose to take on additional side jobs as a strategy to fulfill family livelihoods and increase income for daily household necessities. 2) The Banjarmasin City Government plays a regulatory role over street musicians through the enforcement of Regional Regulation Number 12 of 2014 on the handling of homeless people, beggars, and commercial sex workers. Satpol PP functions as the main driving force and law enforcement agency in maintaining public order and road safety, while guidance and rehabilitation are carried out by the Social Affairs Office, and the Department of Culture, Youth, Sports, and Tourism provides talent development and guarantees for street musicians through the empowerment of arts and skills. 3) The fulfillment of family livelihoods by street musicians through busking activities needs to apply the five concepts of utilitarianism in order to achieve legal utility and generate greater happiness than suffering for the wider society.

مستخلص البحث

محمد متقين، 230201220008، 2026. دور حكومة مدينة بانجارماسين في تنظيم وضمان تلبية نفقة الأسرة من قبل فناني الشارع (المغنيين الجوالين) في ضوء نظرية المنفعة عند جيريمي بنتام (دراسة في دائرة الثقافة والشباب والرياضة والسياحة بمدينة بانجارماسين). رسالة ماجستير، برنامج دراسة الأحوال الشخصية، الدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفان: (1) الدكتور سواندي، م.ج.، (2) الدكتور مصطفى لطفي، S.H.، S.Pd.، م.ج.

الكلمات المفتاحية: دور الحكومة، فناني الشارع، النفقة

يُعدّ دورُ حكومة مدينة بنجرماسين في تنظيم وضمان تلبية نفقة الأسرة من قبل فنّاني الشوارع في مدينة بنجرماسين شكلاً من أشكال الاهتمام بالفئات المجتمعية الهامشية، ولا سيما أسر فنّاني الشوارع في المدينة. وتتمتع دائرة الثقافة والشباب والرياضة والسياحة، ودائرة الشؤون الاجتماعية، ووحدة شرطة الخدمة المدنية لمدينة بنجرماسين بسلطة كاملة في إنفاذ لائحة مدينة بنجرماسين رقم 12 لسنة 2014 بشأن معالجة المتشردين والمتسولين والمنحرفين أخلاقياً.

يُصنّف هذا البحث ضمن البحوث القانونية الإمبريقية، وقد استُخدم فيه المنهج القانوني-الاجتماعي (اليوردي-السوسيولوجي) من خلال إجراء مقابلاتٍ معمّقة مع أربعة من فنّاني الشوارع بوصفهم مخبرين رئيسيين، ومع ثلاثة ممثلين عن الجهات الحكومية ذات الصلة؛ بهدف الوقوف على السياسات المحلية والبيانات ذات الصلة. وقد جرى تحليل البيانات تحليلًا وصفيًا-تحليليًا مع التأكيد على الربط بين الوقائع الميدانية وإطار قانون الأسرة، وباستخدام نظرية المنفعة (النفعية) لجيريمي بنتام أداةً تحليليةً لتقييم مدى المنفعة القانونية والسياسات العامة.

وتوصّل هذا البحث إلى عددٍ من النتائج، من أبرزها : (١) إنّ فنّاني الشوارع يؤدّون في الأساس واجب نفقة الأسرة من خلال نشاط الغناء في الشوارع عند بعض التقاطعات المرورية، والمطاعم، وبيوت الطعام، والمقاهي؛ وذلك لتلبية احتياجات أسرهم المعيشية. كما أنّ بعضهم يختار إضافة أعمالٍ جانبية بوصفها استراتيجيةً لتلبية النفقة وزيادة الدخل اليومي للأسرة. (٢) تؤدي حكومة مدينة بنجرماسين دورًا في تنظيم نشاط فنّاني الشوارع من خلال إنفاذ اللائحة المحلية رقم 12 لسنة 2014 بشأن معالجة المتشردين والمتسولين والمنحرفين أخلاقياً، حيث تقوم وحدة شرطة الخدمة المدنية بدور المحرك والمنقذ في تأمين الطرق وتنظيمها، في حين تتولى دائرة الشؤون الاجتماعية مهام التوجيه وإعادة التأهيل، وتضطلع دائرة الثقافة والشباب والرياضة والسياحة بدور تنمية المواهب وتقديم الضمانات لفنّاني الشوارع في إطار تمكينهم فنيًا ورعاية مواهبهم. (٣) إنّ تلبية نفقة الأسرة من قبل فنّاني الشوارع عبر نشاط الغناء في الشوارع تحتاج إلى تطبيق المفاهيم الخمسة لنظرية المنفعة (النفعية) من أجل تحقيق المنفعة القانونية، بما يُفضي إلى قدرٍ أكبر من السعادة العامة مقارنةً بما قد ينشأ من معاناةٍ تصيب المجتمع على نطاقٍ أوسع.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia di berbagai sudut kota besar di Indonesia selalu berputar dalam menghadapi dinamika dunia terlebih khususnya dalam aktivitas bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Keberadaan pengamen jalanan sering menjadi pemandangan di berbagai lampu merah, simpang empat jalan raya dan berbagai kawasan toko lebih khususnya di kota Banjarmasin.¹ Banyak dari mereka melakukan aktivitasnya dengan membawa berbagai alat musik seperti gitar, *sound system* atau speaker aktif beserta alat pendukung yang lain untuk membantu mereka bernyanyi dan menghibur pengendara motor maupun pengguna jalan lainnya.²

Uang merupakan bentuk apresiasi dan kepedulian bagi mereka untuk bertahan hidup. Profesi ini dilakukan dari berbagai kalangan, baik pemuda, dewasa, bahkan anak kecil yang seharusnya masih duduk dibangku sekolah. Sebagian besar pengamen jalanan mengamen bukan hanya untuk menghidupi diri sendiri akan tetapi memiliki beberapa tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Beberapa pengamen jalanan yang berstatus sebagai kepala rumah tangga melibatkan beberapa bagian dari

¹ “Perkembangan Pengamen Jalanan Di Kota Banjarmasin,” accessed August 7, 2025, <https://digilib.ulm.ac.id/archive/digital/detailed.php>.

² Didik Trio Marsidi, “Marak Pengamen Jalanan Banjarmasin, Dewan Kota Minta Pemkot Tak Hanya Menertibkan tapi Memberdayakan,” *inilahkalsel.com*, May 26, 2025, [https://inilahkalsel.com/marak-pengamen-jalanan-banjarmasin-dewan-kota-minta-pemkot-tak-hanya-menertibkan-tapi memberdayakan/](https://inilahkalsel.com/marak-pengamen-jalanan-banjarmasin-dewan-kota-minta-pemkot-tak-hanya-menertibkan-tapi-memberdayakan/).

anggota keluarga seperti istri dan anak untuk mengamen di jalan.³ Pengamen jalanan tidak peduli bahaya yang didapatkan saat bernyanyi di jalan. Bakat suara dan skill alat musik merupakan jasa yang pengamen miliki untuk menghidupi ekonomi keluarga.

Aktivitas inilah yang menjadi pekerjaan satu-satunya dan cara untuk bertahan hidup dan menafkahi keluarga. Kegiatan mengamen muncul disebabkan kurangnya pendidikan yang memadai, keterbatasan lapangan kerja yang tetap, dan keterampilan khusus yang tidak dimiliki. Kondisi kehidupan pengamen jalanan sering kali berada dalam situasi yang memprihatinkan dan hidup dengan berbagai kesulitan.⁴ Hidup dengan serba keterbatasan, penghasilan yang tidak tetap, dan tidak terjangkau dari beberapa program bantuan sosial dari pemerintah. Pekerjaan ini selalu menghadapi berbagai risiko sosial seperti pengusiran, penertiban dari aparat pemerintah, stigma buruk masyarakat dan risiko lainnya.⁵

Keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan hukum yang menjadi dampak lainnya sebagai pengamen jalanan. Posisi ini merupakan aktivitas yang tidak pernah terhindar dari situasi kesulitan, baik secara ekonomi maupun sosial. Nafkah keluarga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami atau kepala keluarga. Pandangan hukum Islam mengatakan bahwa pemberian nafkah atas istri dan anak

³ Silvie Mil et al., "Keharmonisan Keluarga Pengamen Jalanan," *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda, Bermakna, Mulia* 10, no. 2 (2024): 197–210.

⁴ Di akses di <https://banjarmasin.tribunnews.com/2025/05/24/dari-buruh-angkut-pria-ini-banting-stir-jadi-pengamen-jalanan-di-sudut-kota-banjarmasin>.

⁵ Diakses di website <https://kaltim.idntimes.com/news/kalimantan-timur/persoalan-anak-jalanan-di-banjarmasin-yang-masih-memusingkan-00-ffyyv-41xrlv>.

merupakan tanggung jawab seorang suami sebagai *qowwam* (pemimpin) dalam rumah tangga.⁶ Suami juga menjaga seluruh anggota keluarga dalam keimanan dan ketaatan kepada Allah Swt. agar terhindar dari siksa api neraka. Allah Swt. berfirman di dalam al-Qur'an surat *al-Nisaa* ayat 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”⁷

Ayat di atas merupakan dasar hukum dalam al-Qur'an bahwa laki-laki (suami) itu pemimpin yang mengatur dan memiliki kewajiban penuh untuk memberikan nafkah dari hasil pekerjaan yang diusahakan untuk keluarga. Laki-laki memiliki bentuk fisik yang kuat dibandingkan fisik perempuan. Hal tersebut bukan berarti perempuan adalah makhluk yang lemah, akan tetapi memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh laki-laki.⁸ Rumah tangga

⁶ Hazarul Aswat and Arif Rahman, “Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Al-Iqtishod* 5, no. 1 (2021): 16–27.

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Surah Al-Nisaa: 34.

⁸ Dedi Masri, “Keutamaan Pria Sebagai Pemimpin,” *ANSIRU PAI: Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam* 5, no. 6 (2021): 156–67.

yang baik dapat dilihat dari cara suami memimpin dan menjaga keutuhan keluarga, seperti kepribadian yang baik diciptakan dalam kehidupan.

Suami atau kepala rumah tangga merasa bahwa nafkah adalah suatu kewajiban atas anak dan istrinya.⁹ Ibnu Qudamah dan Ibnu Munzir mengatakan bahwa para ulama telah sepakat mengenai kewajiban suami dalam memberikan nafkah untuk istri apabila suami tersebut telah mencapai batas umur dewasa (baligh). Kewajiban nafkah akan gugur apabila istri membangkang dan durhaka atas suami.¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 34 ayat (1), disebutkan bahwa, *“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala kebutuhan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”*.¹¹

Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 32 ayat (1 dan 2) telah tertulis bahwa, *“Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman bersama yang tetap, rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama”*.¹² Beberapa dasar hukum di atas menegaskan bahwa pemimpin rumah tangga (suami) untuk memberikan nafkah secara lahir dan batin bagi istri dan anak. Akan tetapi, banyak dari suami yang tidak mampu menunaikan nafkah dengan sempurna.

Pengamen jalanan menjadi contoh bahwa nafkah dari hasil mengamen tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, baik dari makanan,

⁹ Rico Setyo Nugroho et al., “Peran Kepemimpinan Suami Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam,” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 4, no. 7 (2025): 460–69.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Dar al Kitab al ‘Arabiyy : Beirut), Cet. 3, 437.

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 34 ayat (1).

¹² Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 32 ayat (1) dan (2).

pakaian, dan tempat tinggal yang kurang memadai dan serba keterbatasan hidup.¹³ Kondisi inilah yang menjadi sebuah fenomena yang terjadi di kehidupan keluarga marginal seperti pengamen jalanan. Pemerintah kota Banjarmasin memiliki peran penting dalam menciptakan ketertiban, keamanan dan kesejahteraan masyarakat.¹⁴ Salah satu bentuk kebijakan dari pemerintah yang dikeluarkan yaitu peraturan daerah (perda) atau kebijakan teknis yang mengatur aktivitas masyarakat di ruang publik.

Kebijakan pemerintah yang mengatur tentang larangan, penertiban dan keamanan serta kenyamanan lalu lintas telah diatur pada peraturan daerah (perda) Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Serta Tuna Susila. Peraturan inilah yang menjadi dasar hukum pemerintah kota Banjarmasin dalam menertibkan beberapa pengamen jalanan.¹⁵

Sejak aturan ini dikeluarkan oleh pemerintah kota Banjarmasin dari tahun ke tahun belum menunjukkan hasil. Para pengamen jalanan tetap beroperasi dan beraktivitas di jalanan sehingga tindakan yang dilakukan kurang mematuhi aturan dari pemerintah. Masyarakat kota Banjarmasin terutama pengguna jalan banyak memberikan keluhan kepada pemerintah daerah akibat banyaknya pengamen jalanan di berbagai sudut kota Banjarmasin, seperti di beberapa lampu merah, rumah makan atau restoran dan beberapa toko yang

¹³ Muhammad Adhitya Hidayat Putra et al., "Exploitation of Children as Buskers in Banjarmasin," *The Innovation of Social Studies Journal* 3, no. 1 (2021): 49–55.

¹⁴ Diambil di website: <https://abdipersadafm.co.id/2023/05/26/dprd-banjarmasin-penanganan-anjal-dan-gepeng-harus-lintas-sektor/>.

¹⁵ Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Serta Tuna Susila.

menjadi tempat dan mata pencaharian oleh pengamen jalanan.¹⁶ Berikut beberapa data yang dilakukan pemerintah kota Banjarmasin dalam menertibkan wilayah dan lalu lintas kota Banjarmasin, provinsi Kalimantan Selatan terhadap pengamen jalanan, manusia silver dan pengemis jalanan dalam bentuk tabel:

Tabel 1.1 Penertiban Pengamen Jalanan

No.	Jenis Kegiatan	Aspek Penertiban	Penanggung Jawab	Tahun
1.	Penertiban Lalu Lintas Kota Banjarmasin	Anak Jalanan dan Pengamen Jalanan	Satpol PP kota Banjarmasin	2018-2021
2.	Menyita alat musik dan <i>Sound System</i>	Pengamen Jalanan	Satpol PP kota Banjarmasin	2022-2023
3.	Pemasangan CCTV	Anak Jalanan, Pengemis, Pengamen Jalanan	Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	2023
4.	Penertiban Kembali	Pengamen Jalanan	Satpol PP kota Banjarmasin	2024
5.	Penertiban Wilayah Kota Banjarmasin	Pengamen Jalanan	Satpol PP dan Dinas Sosial kota Banjarmasin	2025
6.	Pembinaan dan Pemberdayaan	Pengamen Jalanan	Dinas Sosial dan Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin	2025

Penertiban anak jalanan oleh satuan polisi pamong praja di kota Banjarmasin provinsi Kalimantan Selatan memiliki beberapa permasalahan. Jumlah anak jalanan yang terjaring razia oleh Satpol PP dan diserahkan ke

¹⁶ Sumber diakses di <https://klikkalsel.com/anjal-gepeng-di-banjarmasin-masih-menjamur-masyarakat-menjadi-faktor-penentu>.

rumah singgah Dinas Sosial di Lingkar Basirih RT 26 Kota Banjarmasin.¹⁷ Beberapa pengamen jalanan juga ditempatkan dan dibina di salah satu Yayasan sosial yaitu Yayasan Al-Ajyb yang didirikan dan diresmikan sejak desember tahun 2018. Yayasan ini merupakan rumah singgah dan tempat pembinaan bagi anak jalanan khususnya pengamen jalanan. Salah satu pembinaan di Yayasan Al-Ajyb seperti pembinaan Pendidikan agama¹⁸, membaca al-Qur'an¹⁹, ekonomi, pembelajaran alat musik dan lain-lain.

Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban kembali di tahun 2022 dengan menyita beberapa alat musik dan sound system yang digunakan para pengamen jalanan dalam menghibur pengguna jalan untuk mencari uang sebagai penyangga kebutuhan hidup keluarga.²⁰ Penertiban kembali pada tahun 2024 oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pengamen jalanan dan menyita kembali satu sound system milik salah satu pengamen jalanan yang diambil di perempatan lalu lintas jalan pasar lama kota Banjarmasin.²¹

Satpol PP kota Banjarmasin menertibkan pengamen jalanan di tahun 2025 di beberapa titik lampu lalu lintas kota Banjarmasin. Dinas sosial dan dinas kebudayaan, pemuda, olahraga, dan pariwisata juga ikut andil membantu dalam mencari solusi terhadap pengamen jalanan melalui pembinaan di rumah

¹⁷ Agus Gusnadi, "Penertiban Anak Jalanan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan" (PhD Thesis, IPDN, 2023), <http://eprints.ipdn.ac.id/12608/>.

¹⁸ Akhmad Agus Widodo, *Resepsi Anak Jalanan Kota Banjarmasin Dengan Al-Qur'an*, 2021, <https://idr.uin-antasari.ac.id/17972/>.

¹⁹ Yuliani Rahmi, *Kiprah Yayasan Al-AJYB Dalam Membina Anak Jalanan Membaca Al-Qur'an Di Kota Banjarmasin*, Ushuluddin dan Humaniora, 2022, <https://idr.uin-antasari.ac.id>.

²⁰ Diambil dari sumber: <https://iniberita.id/sepanjang-2022-satpol-pp-berhasil-amankan-puluhan-sound-system-pengamen-jalanan>.

²¹ Diakses di https://satpolpp.banjarmasinkota.go.id/2024/02/satpol-pp-kota-banjarmasin-melaksanakan_32.html.

singgah dan pemberdayaan bagi yang memiliki bakat atau keterampilan yang dimiliki para pengamen jalanan.²²

Pemerintah daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial agar segera melakukan koordinasi untuk mencari cara penyelesaian mengenai permasalahan anak jalanan di Kota Banjarmasin.²³ Satuan Polisi Pamong Praja harus merumuskan sanksi yang tegas agar anak jalanan tersebut merasakan efek jera dan tidak mau mengulangnya lagi sedangkan Dinas Sosial harus menyiapkan pola pembinaan yang tepat agar anak jalanan tersebut hidup mandiri demi kelanjutan hidupnya yang baik.

Beberapa cara dan upaya dilakukan pemerintah untuk menertibkan dan menjaga keamanan bagi pengendara motor dan penikmat jalan. Salah satunya penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) kota Banjarmasin dengan menertibkan pengamen jalanan dan menyita beberapa alat musik dan sound sytem yang menjadi alat bagi para pengamen jalanan untuk bernyanyi di jalan.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) kota Banjarmasin di Tahun 2023 beliau menghimbau kepada masyarakat kota Banjarmasin agar tidak memberikan uang sepersen pun kepada pengemis, anak jalanan, dan berbagai aktivitas orang yang meminta-minta di jalanan yang mana sudah tertulis di

²² Sumber dari website: <https://banjarmasin.tribunnews.com/2025/05/22/pengamen-jalanan-banjarmasin-bakal-dibina-begini-respon-satpol-pp>.

²³ Muhammad Tirfiji and Abdurrahman Abdurrahman, "Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Gelandangan Eks Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odg) Di Kota Banjarmasin," *JPIP: Jurnal Paradigma Ilmu Pemerintahan* 1, no. 2 (2024): 1–11.

Peraturan daerah kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2010 pasal 5.²⁴ Dinas perhubungan juga menyediakan CCTV sebagai bentuk pengawasan bagi anak jalanan yang meminta-minta kepada masyarakat di jalanan.²⁵

Kebijakan ini menjadi suatu hambatan bagi masyarakat marginal yaitu pengamen jalanan dalam mencukupi dan memenuhi nafkah keluarga. Kebijakan pemerintah daerah ini menimbulkan dampak besar dalam konteks pemenuhan nafkah keluarga terhadap pengamen jalanan.²⁶ Ketika pemerintah daerah mengeluarkan suatu kebijakan atau aturan untuk masyarakat, seharusnya mempertimbangkan dan memikirkan nasib bagi masyarakat marginal terutama dalam aspek keadilan sosial dan perlindungan bagi warga yang berada di golongan ekonomi²⁷ ke bawah (miskin) yang sedang berjuang untuk hidup secara mandiri.

Keterbatasan akses pekerjaan, keterampilan kerja yang kurang dengan adanya peraturan daerah (perda) kota Banjarmasin dapat menjadikan kondisi yang buruk bagi keluarga pengamen jalanan. Tindakan yang dilakukan pemerintah daerah terhadap penertiban lalu lintas dan kenyamanan jalan dapat menjadi sebuah hambatan atau rintangan yang mendorong pengamen jalanan melakukan hal baru yang lebih ekstrim untuk menghidupi keluarga.

²⁴ Dilihat pada Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis serta Tuna Susila (Pasal 5): Dilarang memberi uang atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis dipersimpangan jalan (traffic light), jalan protokol, pasar, tempat ibadah, taman dan Jembatan serta tempat-tempat umum lainnya.

²⁵ Risa and Aldiskatel Studio, "Setop Beri Uang ke Pengemis Jalanan, Bisa Kena Denda!," *Kanal Kalimantan*, March 7, 2023, <https://www.kanalkalimantan.com/setop-beri-uang-ke-pengemis-jalanan-bisa-kena-denda/>.

²⁶ Sumber diakses di website: <https://disbudporapar.banjarmasinkota.go.id/2025/05/audiensi-disbudporapar-dengan-pengamen.html>.

²⁷ Mustafa Lutfi and Aditya Prastian Supriyadi, "Politik Hukum Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 Perspektif Konstitusi Ekonomi," *De Jure: Jurnal Hukum & Syariah* 13, no. 2 (2021): 203–21.

Pemerintah sebaiknya berfikir kembali mengenai regulasi terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa hukum atau aturan adalah fasilitas dan sarana terciptanya penegakan hukum.²⁸ Hal ini dapat menimbulkan beberapa pertanyaan antara pemerintah daerah dan pengamen jalanan, apakah kebijakan dapat sejalan dengan nilai kemaslahatan dan keadilan bagi masyarakat marginal yang lemah secara ekonomi.

Konteks pemenuhan nafkah keluarga oleh pengamen jalanan dapat dikaji secara mendalam melalui pendekatan teoritis atau kajian teori. Teori Utilitarianisme yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham yang berprinsip bahwa suatu tindakan dapat dikatakan baik apabila menimbulkan manfaat atau kebahagiaan bagi masyarakat atau orang banyak.²⁹ Kebijakan pemerintah yang dikeluarkan apakah dapat memberikan kebermanfaatan³⁰ jangka panjang bagi pengamen jalanan atau menimbulkan dampak buruk bagi pemerintah daerah kota Banjarmasin.

Dampak buruk yang ditimbulkan seperti munculnya tindak kejahatan baru dari pengamen berupa mencuri, jadi preman, dan tindak kejahatan lainnya yang dapat mengganggu keamanan masyarakat kota Banjarmasin. Teori Bentham ini dapat dibandingkan dan menilai secara kritis mengenai posisi dan

²⁸ Mustafa Lutfi, "Portrait of Constitutional Question Mechanisms in Judicial Review Practices in the Constitutional Court from the Perspective of Prophetic Law Paradigm," 2021, <http://repository.uin-malang.ac.id/8810/>.

²⁹ Andi Darma Taufik et al., "Analisis Sejarah Dan Perkembangan Teori Utilitarianisme Terhadap Hukum Indonesia," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 10, no. 1 (2024): 88–102.

³⁰ Ismayanti Putri and Laras Putri Kinanti, "Mengurai Konsep Kemanfaatan Bersama: Pemahaman Teori Utilitarianisme Dalam Etika Bisnis," *Gunung Djati Conference Series* 42 (2024): 183–88, <https://conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/2206>.

nilai dari aktivitas pengamen jalanan dalam pemenuhan nafkah keluarga. Kebijakan pemerintah dalam penertiban lalu lintas dan wilayah kota Banjarmasin apakah sudah sesuai dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi pengamen jalanan dan masyarakat kota Banjarmasin.

Dinas Kebudayaan Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) bersama dinas terkait menindak lanjuti arahan dari wali kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan mengenai penertiban pengamen jalanan yang berada di wilayah Banjarmasin. Dinas tersebut memberikan saran dan solusi bahwa pengamen jalanan Banjarmasin akan diberikan panggung dan ditempatkan di beberapa tempat seperti cafe-cafe, tempat wisata, hotel-hotel, dan tempat lainnya yang menjadi pusat perhatian pengunjung dan masyarakat kota Banjarmasin.³¹

Pengamen jalanan akan diberikan honor perhari hasil dari bernyanyi di beberapa tempat tersebut sebesar seratus ribu rupiah hingga seratus lima puluh ribu rupiah. Hal ini sebelumnya, para pengamen akan mengikuti audisi dan arahan dari pemerintah untuk diseleksi terlebih dahulu.³² Audisi ini bertujuan untuk memilih beberapa pengamen yang suaranya bagus akan dibina bakat suaranya yang kemudian menjadi daya Tarik pengunjung di beberapa café, hotel dan wisata lainnya.³³ Solusi ini juga akan membantu bagi pengamen

³¹Khairun Nisa, “*Pengamen Jalanan Bakal Diberdayakan*” <https://www.detik.com/kalimantan/berita/pengamen-di-banjarmasin-bakal-diberdayakan-dapat-honor-rp-150-250-ribu-hari>, di akses : 23 juli 2025.

³² Website diambil di <https://banjarmasin.tribunnews.com/2025/05/24/tak-lagi-di-jalan-pengamen-jalanan-di-banjarmasin-bakal-tampil-di-hotel-restoran-dan-kafe>.

³³ Sumber dari website: <https://rri.co.id/daerah/842179/pemko-banjarmasin-berharap-pengamen-jalanan-berubah-menjadi-seniman>.

jalanannya untuk menjadikan pekerjaan yang layak untuk memenuhi nafkah dan kebutuhan keluarga.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah dideskripsikan di atas, masalah yang diteliti dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pola pemenuhan nafkah keluarga pengamen jalanannya di Kota Banjarmasin serta kedudukannya dalam konsep *ijārah* pada hukum Islam?
2. Bagaimana peran dan upaya Pemerintah Kota Banjarmasin dalam mengatur dan menjamin pengamen jalanannya yang menjadi pencari nafkah keluarga?
3. Bagaimana analisis kebahagiaan keluarga pengamen jalanannya dan kebermanfaatan hukum terhadap kebijakan pemerintah Kota Banjarmasin perspektif teori Utilitarianisme Jeremy Bentham?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sesuai di atas, memiliki tujuan dan signifikansi dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis pola pemenuhan nafkah keluarga pengamen jalanannya di Kota Banjarmasin serta kedudukannya dalam konsep *ijārah* pada hukum Islam.
2. Untuk menganalisis peran dan upaya Pemerintah Kota Banjarmasin terkait pengamen jalanannya sebagai pencari nafkah keluarga.

3. Untuk menganalisis kebahagiaan keluarga pengamen jalanan dan kebermanfaatan hukum terhadap kebijakan pemerintah Kota Banjarmasin perspektif teori Utilitarianisme Jeremy Bentham.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis penelitian ini dapat diharapkan bermanfaat sebagai:
 - a. Bahan informasi ilmiah untuk menambah wawasan pengetahuan peneliti khususnya serta pembaca pada umumnya.
 - b. Kontribusi pemikiran dalam mengisi khazanah keilmuan, pengembangan, dan penalaran serta memberikan kontribusi dalam kemajuan penelitian di bidang hukum keluarga islam (al-Ahwal al-Syakhsiyyah) lebih khususnya dalam penelitian yang berkaitan dengan bidang pemenuhan nafkah dalam keluarga. Penelitian ini diharapkan berfungsi sebagai inspirasi dan rujukan untuk peneliti selanjutnya tentang teori Utilitarianisme Jeremy Bentham.
2. Secara Praktis penelitian ini dapat diharapkan bermanfaat sebagai:
 - a. Refrensi yang nantinya akan digunakan oleh akademisi, masyarakat umum, dan pihak terkait dalam penelitian. Penelitian ini juga dapat memperkaya khazanah studi gender dalam Islam dan memberikan kontribusi terhadap kajian-kajian keislaman serta dapat menjadi rujukan bagi penelitian sejenis di masa mendatang. lebih khususnya dalam permasalahan hukum keluarga islam.
 - b. Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin (Dinas Kebudayaan Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar), Satpol PP dan dinas Sosial)

: Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam merancang program pemberdayaan ekonomi dan perlindungan sosial bagi keluarga marginal atau pengamen jalanan, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan nafkah dan kebermanfaatan sosial.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menunjukkan pembahasan yang sedikit banyak memiliki keterkaitan dari suatu penelitian dengan penelitian lain sehingga dapat memastikan kebaruan penelitian. Penelitian terdahulu seperti tesis, jurnal dan artikel digunakan penulis, untuk memperkuat rujukannya yang berkaitan mengenai penelitian yang dilakukan penulis, berikut penulis menyajikan beberapa penelitian terdahulu dalam bentuk deskripsi dan juga tabel.

Tesis yang ditulis oleh Taufik Rahman mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan judul, *“Tinjauan Yuridis Besaran Nafkah ‘Iddah Dan Mut’ah Pada Putusan Kasasi Nomor 468 K/Ag/2021 (Analisis Penerapan Metode Jurimetri)”*, tahun 2024.³⁴ Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang mana mengkaji beberapa undang-undang yang membahas tentang nafkah atau keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual sebagai kajian dalam menentukan konsep yang diteliti mengenai besaran hak-hak perempuan pasca perceraian dengan menggunakan

³⁴ Taufik Rahman, *“Tinjauan Yuridis Besaran Nafkah ‘Iddah Dan Mut’Ah Pada Putusan Kasasi Nomor 468 K/Ag/2021 (Analisis Penerapan Metode Jurimetri)”* (PhD Thesis, Pascasarjana, 2024), <https://idr.uin-antasari.ac.id>.

teori Jurimetri sebagai analisis dalam penelitian. Penelitian terdahulu ini memiliki perbedaan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan. Perbedaan dengan peneliti yaitu melakukan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis.

Mohammad Adib MS mahasiswa magister Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon dengan Judul “*Konsep Nafkah Dalam Islam (Studi Implementasi Nafkah Keluarga Pedagang Di Pasar Tegalbugub Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon)*”, tahun 2022.³⁵ Penelitian ini memiliki persamaan yaitu penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (*field research*). Perbedaan penelitian terletak pada pendekatan yang digunakan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus, sedangkan peneliti menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Objek penelitian yang berbeda dalam pemenuhan nafkah keluarga.

Syamsul Ma'arif dengan judul “*Peran Istri Pencari Nafkah Yang Bekerja Diluar Negeri Perspektif Gender Dan Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo*”, 2021.³⁶ Tesis yang ditulis mahasiswa pascasarjana Universitas Islam Negeri Ponorogo adalah penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif. Persamaan penelitian ini dengan peneliti yaitu mengkaji tentang nafkah. Penelitian ini memiliki perbedaan terhadap pembahasan dalam teori yang

³⁵ Moh Adib, “*Konsep Nafkah Dalam Islam (Studi Implementasi Nafkah Keluarga Pedagang Di Pasar Tegalbugub Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon)*” (PhD Thesis, S2 Hukum Keluarga Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022), <https://repository.syekhnurjati.ac.id>.

³⁶ Syamsul Ma'arif, “*Peran Istri Pencari Nafkah Yang Bekerja Diluar Negeri Perspektif Gender Dan Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo*” (PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2021), <https://etheses.iainponorogo.ac.id>.

digunakan dalam penelitian. Peneliti akan menggunakan teori Utilitarianisme yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham pada penelitian.

Oktaviani dengan Judul "*Peran Wanita Karir dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga dalam Masyarakat Bugis di Kota Parepare (Analisis Gender dan Fiqh Sosial)*", 2021.³⁷ Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yang memiliki persamaan terhadap penelitian yang akan diteliti peneliti. Pendekatan yang digunakan yaitu, pendekatan teologis normatif. Penelitian ini membahas tentang analisis terhadap peran wanita karir dalam pemenuhan nafkah ditinjau dari gender dan fiqh sosial. Sedangkan peneliti menggunakan teori utilitarianisme dalam pisau analisis penelitian.

Neri Aslina yang berjudul, "*Analisis Pengamen Dan Anak Jalanan Di Bawah Umur Perspektif Teori Sosiologi Hukum Dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945*", 2021.³⁸ Penelitian ini ditulis dalam bentuk jurnal tentang munculnya pengamen jalanan dan anak jalanan yang di bawah umur disebabkan kesenjangan sosial dalam kehidupan keluarga terutama pada segi ekonomi, Pendidikan dan sosial. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan sebagai analisis penelitian. Perbedaan dengan peneliti yaitu pada subjek yang dibahas dalam penelitian.

³⁷ Oktaviani, "*Peran Wanita Karir Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga Dalam Masyarakat Bugis Di Kota Parepare (Analisis Gender Dan Fiqh Sosial)*" (PhD Thesis, IAIN Parepare, 2021), <http://repository.iainpare.ac.id>.

³⁸ Neri Aslina, "Analisis Pengamen Dan Anak Jalanan Di Bawah Umur Perspektif Teori Sosiologi Hukum Dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945," *Addayyan* 16, no. 2 (2021), <https://www.jurnalstaiibnusina.ac.id/index.php/AD/article/view/63>.

Rahmiyati Suksin, “*Dampak Tradisi Belis Dalam Perkawinan Adat Perspektif Urf Dan Teori Utilitarian (Studi Perkawinan Adat Di Kota Kupang)*”, 2025.³⁹ Persamaan penelitian ini dengan peneliti sama menggunakan penelitian lapangan atau penelitian hukum empiris dan penggunaan pada teori yang dibahas adalah teori utilitarianisme Jeremy Bentham. Perbedaan penelitian ini pada penggunaan pendekatan yaitu, pendekatan kualitatif.

Sulaiman, “*Utilitarianisme Agama: Strategi Eksistensi Komunitas Baha’i Pada Masyarakat Multi Faith di Kabupaten Klaten*”, 2023. Tesis oleh mahasiswa magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan pembahasan mengenai komunitas Baha’i yang ada di masyarakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan sosio-antropologi sebagai pendekatan yang membahas tentang hubungan manusia dengan agama dari sudut pandang budaya. Sedangkan peneliti di sini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan menggunakan teori yang sama, teori utilitarianisme Jeremy Bentham.

Endang Pratiwi, Theo Negoro, dan Hassanain Haykal, “*Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?*”, 2022.⁴⁰ Jurnal ini merupakan jurnal hukum yang menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan

³⁹ Rahmiyati Suksin, “Dampak Tradisi Belis Dalam Perkawinan Adat Perspektif urf Dan Teori Utilitarian: Studi Perkawinan Adat Di Kota Kupang” (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025), <http://etheses.uin-malang.ac.id/73779/>.

⁴⁰ Endang Pratiwi et al., “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?,” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 268–93.

kualitatif dan library research sebagai pengumpulan data ataupun sumber yang menjadi bahan penelitian. Persamaan dengan peneliti adalah penggunaan teori penelitian yaitu teori Utilitarianisme Jeremy Bentham. Perbedaan penelitian terletak di pembahasan penelitian. Penelitian ini tidak membahas tentang pemenuhan nafkah dan objek penelitian yang digunakan juga berbeda dengan peneliti berikutnya.

Garry Fischer Simanjuntak, “*Ancaman Pidana Mati Perspektif Teori Retributive Dan Teori Utilitarianisme Di Indonesia*”, 2023.⁴¹ Tesis yang ditulis dalam bentuk Jurnal oleh mahasiswa magister hukum Universitas Sumatra Utara dengan mengkaji tentang penjatuhan pidana hukuman mati di Indonesia. Persamaan penelitian menggunakan teori yang sama teori utilitarianisme. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan studi Pustaka dalam pendekatan penelitian. Tentu jelas berbeda dengan peneliti yang menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis sebagai alat untuk mempermudah penelitian.

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaharuan
1.	Taufik Rahman “ <i>Tinjauan Yuridis Besaran Nafkah Iddah Dan Mut’ah Pada Putusan Kasasi Nomor</i> ”	Tinjauan yuridis dalam menetapkan besaran nafkah’iddah, mut’ah dan analisis	Nafkah’iddah dan mut’ah haruslah mempertimbangkan sesuai dengan beberapa aturan	Penelitian hukum empiris. Objek penelitian yang berbeda dan penerapan teori dalam penelitian.	Pemenuhan nafkah keluarga dan kebijakan pemerintah pada peraturan daerah kota Banjarmasin. Penggunaan teori

⁴¹ Garry Fischer Simanjuntak, “*Ancaman Pidana Mati Perspektif Teori Retributive Dan Teori Utilitarianisme Di Indonesia*,” *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2023): 472–91.

	468 K/Ag/2021 (<i>Analisis Penerapan Metode Jurimetri</i> ’), 2024.	penerapan metode jurimetri pada putusan kasasi nomor 468 K/Ag/2021?	hukum positif maupun hukum Islam.		utilitarianisme dalam penelitian.
2.	M. Adib MS “ <i>Konsep Nafkah Dalam Islam (Studi Implementasi Nafkah Keluarga Pedagang Di Pasar Tegalbug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon)</i> ”, 2022	Bagaimana implementasi nafkah keluarga pedagang di Pasar Tegalbug menurut Islam?	Implementasi nafkah dalam keluarga pedagang di pasar Tegalbug adalah menggunakan sistem harta bersama.	Pendekatan pada penelitian dan objek yang berbeda dalam pemenuhan nafkah. Penulis menggunakan teori utilitarianisme dalam penelitian.	Pemenuhan nafkah oleh pengamen jalanan. Peraturan daerah kota Banjarmasin menjadi sebab dan hambatan dalam pemenuhan nafkah keluarga.
3.	Syamsul Ma’arif “ <i>Peran Istri Pencari Nafkah Yang Bekerja Diluar Negeri Perspektif Gender Dan Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo</i> ”, 2021.	Analisis gender dan hukum islam terhadap peran istri pencari nafkah yang bekerja di luar negeri?	Pergeseran peran istri dan diskriminasi terhadap perempuan.	Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu objek penelitian, Lokasi penelitian dan perspektif yang berbeda.	Pengamen Jalanan sebagai pencari nafkah keluarga. Peran pemerintah terlibat.

4.	Oktaviani, <i>“Peran Wanita Karir dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga dalam Masyarakat Bugis di Kota Parepare (Analisis Gender dan Fiqh Sosial)”</i> , 2021.	Analisis gender dan fiqh sosial terhadap Wanita karir yang berperan dalam memenuhi nafkah keluarga?	Perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam bekerja seperti rasa tanggung jawab terhadap keluarga.	Fokus pemenuhan nafkah pengamen dan kebijakan pemerintah dengan menggunakan teori utilitarianisme sebagai pisau analisis.	Pemenuhan nafkah oleh pengamen jalanan dan peran pemerintah ikut serta disebabkan ada sebuah kebijakan peraturan daerah yang dikeluarkan.
5.	Neri Aslina, <i>“Analisis Pengamen Dan Anak Jalanan Di Bawah Umur Perspektif Teori Sosiologi Hukum Dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945”</i> , 2021.	Efektifitas pemerintah terhadap perlindungan anak jalanan dan pengamen di bawah umur?	Pemerintah memberikan pengayoman, Pendidikan dan pemahaman tentang agama kepada pengamen jalanan.	Perspektif teori yang diterapkan dalam penelitian dan lokasi penelitian yang berbeda.	Pengamen jalanan yang diseleksi melalui audisi dari pemerintah.
6.	Rahmiyati Suksin, <i>“Dampak Tradisi Belis Dalam Perkawinan Adat Perspektif Urf Dan Teori Utilitarian (Studi Perkawinan Adat Di Kota Kupang)”</i> , 2025	Dampak positif dan negatif perkawinan adat tradisi belis di masa yang akan datang dalam perspektif teori utilitarian ?	Belis berfungsi sebagai simbol penghargaan terhadap perempuan, keluarga dan memperkuat ikatan sosial antara dua keluarga.	Pembahasan penelitian dari subjek dan objek yang berbeda. Lokasi penelitian yang berbeda.	Pemenuhan nafkah pada pengamen jalanan yang berkeluarga dan kebijakan pemerintah yang menjadi batasan bagi pengamen jalanan dalam memenuhi nafkah keluarga.

7.	Sulaiman, <i>“Utilitarianisme Agama: Strategi Eksistensi Komunitas Baha’i Pada Masyarakat Multi Faith di Kabupaten Klaten”</i> , 2023.	Bagaimana bentuk-bentuk utilitarian agama komunitas Baha’i di tengah masyarakat?	Bentuk-bentuk utilitarian agama komunitas Baha’i sebagai strategi hubungan sosial.	Objek lokasi dan penggunaan pendekatan penelitian yang berbeda.	Penggunaan teori untuk kebermanfaatan dari peraturan daerah kota Banjarmasin.
8.	Endang Pratiwi, Theo Negoro, dan Hassanain Haykal, <i>“Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?”</i> , 2022.	Bagaimana konsep dari teori utilitarianisme Jeremy Bentham?	Cara Jeremy Bentham, menjumlahkan seberapa banyak suatu produk hukum menimbulkan <i>pleasure</i> dan <i>pain</i> .	Perbedaan dari subjek dan objek penelitian yang jelas berbeda.	Kemanfaatan hukum antara kebijakan pemerintah dan pengamen jalanan terhadap pemenuhan nafkah keluarga.
9.	Garry Fischer Simanjuntak, <i>“Ancaman Pidana Mati Perspektif Teori Retributive Dan Teori Utilitarianisme Di Indonesia”</i> , 2023.	Bagaimana ancaman pidana mati menurut perspektif teori retributive dan teori utilitarianisme?	Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat.	Objek, pendekatan dan lokasi penelitian yang berbeda.	Memandang teori Utilitarian sebagai kebermanfaatan dengan orang banyak dengan menghubungkan antara pemenuhan nafkah dan peraturan daerah kota Banjarmasin.

Penelitian terdahulu di atas yang disusun dalam bentuk tabel dapat dinyatakan bahwa persamaan dan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian peneliti terdahulu bahwa ada perbedaan dan kebaharuan dalam penelitian penulis, baik dari objek maupun penggunaan teori yang penulis jadikan sebagai pisau analisis dalam penelitian.

F. Definisi Istilah

Untuk memudahkan pemahaman dan menghindari kesalahpahaman serta kekeliruan interpretasi terhadap istilah-istilah teknis yang digunakan dalam judul penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Nafkah

Secara bahasa kata nafkah berakar dari bahasa Arab (نفقة) yang berasal dari kata *nafaqa* dan memiliki imbuhan hamzah anfaqa yunfiqu infak atau nafaqah. Dalam *Taj al-'Arus min Jawahir al-Qamus*, Murtadla al-Zabidi mendefinisikan nafkah sebagai harta yang diberikan kepada diri sendiri atau keluarga. Nafkah juga disebut sebagai infak yang diambil dari kata yang sama, nafaqa.⁴² Maksud nafkah dalam penelitian disini yaitu konsep dari pemenuhan hak nafkah bagi keluarga pengamen jalanan. Pemenuhan hak nafkah meliputi, nafkah istri, nafkah anak dan kebutuhan hidup sehari-hari baik dari makan, minum, Pendidikan dan tempat tinggal yang layak untuk keluarga.

2. Pengamen Jalanan

⁴² Andi Muhammad Idin and Mustaming Mustaming, "Nafkah Dalam Konteks Hukum Islam," *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2023): 48–56.

Pengamen jalanan merupakan bagian dari kelompok masyarakat marginal atau komunitas yang ekonominya berada ditingkat bawah. Maksud dari pengamen jalanan disini dengan penelitian yaitu, pengamen jalanan yang mencari nafkah dengan bernyanyi di jalanan yang kemudian dialokasikan ke beberapa tempat seperti café, hotel dan tempat hiburan lainnya dan pengamen yang masih mengamen di sekitar jalanan.

3. Utilitarianisme

Teori Utilitarianisme secara umum sangat sederhana, yaitu bagaimana memaksimalkan kedayagunaan (utility) dari suatu tindakan, sehingga dari proses tersebut kita dapat menikmati manfaat, keuntungan, kebahagiaan, dan kenikmatan.⁴³ Peneliti akan menganalisis kebermanfaatan hukum mengenai kebijakan penertiban dan adanya kesejahteraan terhadap pengamen jalanan melalui konsep-konsep Utilitarianisme Jeremy Bentham untuk mendapatkan kebahagiaan bagi masyarakat atau orang banyak.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih sistematis, maka diberikan beberapa gambaran mengenai penelitian ini agar lebih jelas, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi materi dan hal yang dibahas dalam tiap bab. Adapun susunan sistematika penulisan penelitian sebagai berikut: BAB I yaitu, Pendahuluan, yang tersusun dimulai dari latar belakang masalah yang diangkat oleh peneliti, yang kemudian disimpulkan secara eksplisit (jelas, mudah dipahami) dalam rumusan masalah. Begitu juga pada tujuan penulisan yang

⁴³ Rizki Ridwansyah, "Konsep Teori Utilitarianisme Dan Penerapannya Dalam Hukum Praktis Di Indonesia," *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 2, no. 01 (2024),

akan dipaparkan dan ditegaskan dalam bab ini secara menyeluruh hingga akhir dan agar lebih terfokus maka permasalahan dibatasi, serta tidak lupa juga mencantumkan beberapa manfaat dari penelitian ini, baik secara teoritis maupun praktis. Peneliti juga memberikan beberapa pengertian atau definisi istilah untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari penelitian.

BAB II, pada bab ini akan dijelaskan beberapa kajian teori seperti: Biografi Jeremy Bentham, pokok-pokok pemikiran teori Utilitarianisme Jeremy Bentham, kebijakan pemerintah dan dasar hukum penertiban lalu lintas, pengertian dan dasar hukum ijarâh, syarat dan rukun ijarâh, dan pembahasan tentang jual-beli suara dan alat musik menurut hukum Islam. Penulis juga membuat kerangka berfikir penelitian sebagai petunjuk dan arah penelitian.

BAB III, Di bagian ini pula penulis menyajikan metode penelitian. Metode penelitian dipaparkan oleh penulis antara lain: jenis penelitian, pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber-sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan keabsahan data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan, pada bab ini berisi tentang hasil penelitian yang sudah diteliti. Penulis akan memberikan beberapa analisis yang sudah diteliti baik dari pengumpulan data hukum yang menjadi dasar dalam penelitian tesis ini. Lalu kemudian membahas hasil dari analisis data yang sudah di analisa dan berikutnya akan disesuaikan dengan metode penelitian pada bab tiga, sehingga didapatkan jawaban atas perumusan masalah yang telah diajukan pada penelitian ini.

BAB V yaitu Penutup. Pada bab ini penulis menyertakan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah diteliti dan pemberian saran kepada beberapa pihak terkait mengenai tesis penulis.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Biografi Jeremy Bentham

Jeremy Bentham lahir di London (Inggris) pada tanggal 15 Februari 1748 dan meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 1832 di London. Jeremy adalah seorang filsuf, ekonom, ahli hukum teoritis, dan salah satu pendiri serta pendukung utama dalam teori utilitarianisme. Umur empat tahun, ia sudah mulai semangat belajar membaca dan mempelajari bahasa Latin. Ia hidup bahagia dan tinggal bersama kedua neneknya di pedesaan. Dia membuat beberapa karya puisi dalam bahasa Yunani dan Latin di sekolah Westminster, Inggris. Kemudian, ia menempuh pendidikan di sebuah kampus ternama di Inggris, Queen's College di Oxford, pada tahun 1760 dan mendapatkan gelar pada tahun 1763.

Kemudian menempuh Pendidikan di sebuah kampus ternama di Inggris *Queen's Collage* di Oxford pada tahun 1760 dan mendapatkan gelar di tahun 1763. Semasa hidup Jeremy Bentham menghabiskan waktu dengan melakukan eksperimen kimia dan berfikir tentang aspek-aspek yang lebih teoritis dari pelanggaran hukum. Beberapa karya buku yang ditulis dan diterbitkan di beberapa penerbit yaitu, *A Fragment on Government* (1776),

Théorie des peines et des recompenses dalam bahasa perancis (1811) kemudian diterjemahkan ke bahasa Inggris menjadi sebuah buku dengan judul *The Rationale of Reward* (1825) dan *The Rationale of Punishment* (1830) dan beberapa buku lainnya seperti buku *Kode Konstitusi* yang diterbitkan pada tahun 1830.⁴⁴

B. Pokok-Pokok Pemikiran Teori Utilitarianisme

Teori Utilitarianisme merupakan teori yang dimunculkan dan dikembangkan oleh beberapa tokoh filsuf dan ahli hukum seperti Jeremey Bentham (1748-1832) yang kemudian dilanjutkan dan disempurnakan oleh muridnya Jhon Stuart Mill (1806-1873). Kata Utilitarianisme dapat diartikan dalam Bahasa Inggris sebagai *utility* yang berarti kegunaan, manfaat atau kemaslahatan yang ditimbulkan lebih besar bagi banyak orang.

Konsep dasar dari Teori Utilitarianisme secara umum sangat sederhana, yaitu bagaimana memaksimalkan kedayagunaan (*utility*) dari suatu tindakan yang kemudian dapat menikmati manfaat, keuntungan, kebahagiaan, dan kenikmatan (*benefit, advantage, pleasure, good, or happiness*). Proses memaksimalkan kedayagunaan diharapkan pula untuk dapat menghalangi timbulnya rasa sakit, kejahatan, penderitaan, atau rasa-rasa yang menimbulkan ketidakbahagiaan.⁴⁵

⁴⁴ Nadilla Rahmawaty Abae et al., “Penerapan Teori Hukuman Jeremy Bentham Dalam Kebijakan Pidana Di Indonesia,” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 3, no. 02 (2025), <https://journal.forikami.com>.

⁴⁵ Brian Duignan, “Utilitarianism,” Britannica, <https://www.britannica.com/topic/utilitarianism-philosophy>, Di akses tanggal 24 Juli 2025.

Proses memaksimalkan kedayagunaan ini kemudian diterapkan secara konkret kepada tindakan-tindakan yang sering terjadi di masyarakat. Konsep utilitarianisme dalam implementasi teori ini didasari oleh penilaian kepada pertanyaan seperti, “*apakah tindakan tersebut memberikan manfaat kepada saya?*”. Pertanyaan tersebut merupakan penerapan konsep utilitarianisme, dimana suatu penilaian dapat dilihat terhadap tindakan (baik yang dilakukan secara aktif atau tidak (*commission or omission*), fenomena yang terjadi di masyarakat, dan suatu peristiwa konkret akan didasarkan kepada seberapa berdayanya dan seberapa bergunanya tindakan, fenomena, dan peristiwa tersebut kepada individu yang mengalaminya.⁴⁶

Konsep utilitarianisme memiliki manfaat yang besar kepada masyarakat luas, maka hal demikian akan meningkatkan kebahagiaan dan mengurangi rasa sakit. Hal demikian pula yang membuat konsep utilitarianisme menjadi kuat dengan adanya proses perhitungan antara kebahagiaan (*pleasure*) dan penderitaan (*pain*). Suatu tindakan, fenomena atau peristiwa akan melahirkan kebahagiaan yang lebih besar dari penderitannya apabila tindakan, fenomena, atau peristiwa tersebut memiliki “*kemanfaatan*” terhadap masyarakat banyak, begitu pula sebaliknya, apabila tindakan, fenomena, atau peristiwa itu melahirkan penderitaan yang lebih besar dan tindakan atau fenomena yang ditimbulkan tidak memiliki “*kemanfaatan*”.

⁴⁶ Igor V. Kolosov dan Konstantin E. Sigalov, “Was J. Bentham the First Legal Utilitarian?,” RUDN Journal of Law 24, no. 2 (2020): 438–71, <https://doi.org/10.22363/2313-2337-2020-24-2-438-471>.

Tujuan dari konsep utilitarianisme tidak hanya untuk mengetahui apakah tindakan tersebut digunakan untuk mencapai kemanfaatan, akan tetapi untuk menghitung apakah tindakan tersebut memiliki kemanfaatan yang lebih besar, Utilitarianisme lebih cocok untuk dijadikan sebagai alat evaluasi etis-etika dan untuk mengetahui apakah suatu hal yang terjadi dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas atau tidak, dengan menggunakan perhitungan *pleasure* dan *pain*.

Menurut Bentham manusia merupakan makhluk yang selalu berada dalam pengaruh dua dorongan utama, yaitu kebahagiaan dan rasa sakit (penderitaan). Kedua dorongan inilah yang menjadi penentu utama dalam perilaku manusia. Pandangan Bentham terhadap keseluruhan perilaku manusia secara fundamental dapat didorong oleh keinginan untuk mencapai kebahagiaan dan menghindari rasa sakit bagi dirinya sendiri.⁴⁷ Konsep utilitarianisme yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham menunjukkan bahwa ketika seseorang menghadapi suatu peristiwa yang secara moral dianggap penting maka dimungkinkan untuk melakukan kalkulasi atas siapa saja yang akan terdampak oleh tindakan tersebut guna untuk mengetahui sejauh mana tingkat kesenangan (*pleasure*) dan penderitaan (*pain*) yang akan dihasilkan.

Teori Utilitarianisme Bentham meyakini bahwa proses untuk memaksimalkan *utility* atau kemanfaatan dengan cara memaksimalkan kebahagiaan, manfaat, dan keuntungan serta kenikmatan bagi orang banyak.

⁴⁷ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, (Ontario: Batoche Books Kitchener, 2001), 14-19.

Memaksimalkan utility juga berarti mengurangi sedikit dari penderitaan bagi sebanyak mungkin orang yang terdampak oleh suatu kondisi yang dinilai memiliki dimensi moral tertentu. Bentham sendiri tidak secara eksplisit menjelaskan apakah moralitas merupakan bagian yang harus dihitung dalam kalkulasi *pleasure* dan *pain*, atau apakah moralitas itu sendiri memiliki posisi penting dalam masyarakat. Bentham lebih menempatkan moralitas sebagai indikator atau justifikasi untuk menentukan kapan kalkulasi antara *pleasure* dan *pain* tersebut layak digunakan. Penilaian atas suatu tindakan, peristiwa, atau fenomena dapat dilakukan melalui pendekatan utilitarian apabila masyarakat secara kolektif menilai bahwa isu tersebut memiliki urgensi moral. Apabila tidak ditemukan solusi terhadap peristiwa semacam itu, maka dapat berpotensi muncul ketidaktertiban sosial.

Jeremy Bentham menjustifikasi pengukuran rasa kebahagiaan dengan konsep yang biasa disebutkan oleh beberapa para ahli yaitu, perhitungan moral (*hedonistic calculus*). Konsep pertama dari perhitungan ini adalah mengetahui nilai-nilai kuantitatif dari kebahagiaan, yaitu nilai *pleasure* dan nilai *pain*. Premis yang dijabarkan oleh Jeremy Bentham, yaitu kebahagiaan adalah kenikmatan atau kesenangan, dan kenikmatan atau kesenangan adalah kebaikan (*Happiness is pleasure and pleasure is good*).

Ketidakhahagiaan adalah penderitaan dan penderitaan adalah buruk (*Unhappiness is pain and pain is bad*). Perhitungan antara keduanya yang dianggap sebagai hal yang penting. Meskipun diketahui bahwa secara kualitatif terdapat hal-hal lain yang dianggap sebagai nilai kebahagiaan. Nilai-nilai yang

bersifat kualitatif tersebut harus dikesampingkan terlebih dahulu, kecuali nilai tersebut kemudian dinyatakan kembali menjadi nilai yang bersifat kuantitatif.

Jeremy Bentham kemudian menempatkan tujuh variabel kuantitatif untuk melakukan proses penghitungan yang mana tujuh variabel tersebut akan menentukan tingkat pleasure yang akan muncul dari suatu tindakan⁴⁸, yaitu:

- a. Intensitas kenikmatannya.
- b. Durasi kenikmatan yang diberikan.
- c. Seberapa pasti atau tidak pastinya pemenuhan dari kenikmatan tersebut.
- d. Ketepatan untuk memenuhi kenikmatan tersebut
- e. Seberapa konsisten kenikmatan yang dihasilkan akan diikuti dengan kenikmatan yang serupa (rasa senang harus diikuti dengan rasa senang, dan rasa sakit akan diikuti dengan rasa sakit).
- f. Tidak adanya kemungkinan bahwa kenikmatan yang diberikan akan diikuti dengan sensasi yang berlawanan (rasa senang diikuti dengan rasa penderitaan).
- g. Seberapa banyak atau luasnya jumlah orang yang terpengaruh oleh rasa kenikmatan tersebut.

C. Kebijakan Pemerintah dan Dasar Hukum Penertiban Lalu Lintas

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan dasar hukum yang mengatur penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk ketentuan terkait penggunaan jalan dan keselamatan. Konteks penelitian ini tentang penertiban pengamen jalanan tentu

⁴⁸ Pratiwi et al., "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham."

berhubungan dengan aturan berikut ini: Pasal 28 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat mengganggu fungsi jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas.⁴⁹

Aktivitas seperti mengamen di persimpangan lampu merah dapat dikategorikan sebagai kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi jalan karena menimbulkan hambatan atau gangguan terhadap arus lalu lintas.⁵⁰ Pasal 106 ayat (1) mewajibkan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor untuk mengemudi dengan wajar dan penuh konsentrasi. Kehadiran pengamen di jalan raya dapat mengalihkan perhatian pengemudi dan dapat berisiko menurunkan tingkat konsentrasi pengemudi kendaraan yang dapat mengancam keselamatan.

Undang-Undang ini menjadi salah satu dasar hukum dalam pengaturan dan penertiban aktivitas pengamen jalanan di area lampu merah yang menjadi keselamatan lalu lintas sebagai prioritas utama. Dasar Hukum Pengamen Jalanan di Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, dan Tuna Susila merupakan salah satu instrumen hukum daerah yang menjadi acuan bagi pemerintah kota dalam mengatur ketertiban sosial di wilayah kota Banjarmasin.

Secara eksplisit peraturan daerah ini tidak menyebut istilah pengamen jalanan dalam ketentuan pasal. Substansi peraturan ini dapat mencakup

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁵⁰ Hendra, Muhapsak, Putra and Neni Vesna Madjid. "Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Padang." *Unes Journal of Swara Justisia* (2024).

keberadaan pengamen jalanan yang berada di jalanan khususnya di lampu-lampu lalu lintas. Pengamen jalanan kerap dikategorikan sebagai bagian dari kelompok yang memanfaatkan ruang publik untuk memperoleh penghasilan dengan cara yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Pasal 4 Perda ini mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan aktivitas mengemis, meminta-minta, atau kegiatan sejenis di jalan, trotoar, jembatan, atau fasilitas umum lainnya.⁵¹ Meskipun mengamen berbeda dengan mengemis dalam aspek memberikan hiburan atau jasa, namun secara praktik sering kali aktivitas tersebut dilakukan pada lokasi dan situasi yang sama, sehingga berpotensi menimbulkan gangguan bagi kelancaran lalu lintas maupun kenyamanan masyarakat.

Pemerintah menghimbau bagi masyarakat untuk tidak memberikan uang atau barang dalam bentuk apapun kepada pengemis dan gelandangan di persimpangan jalan lalu lintas.⁵² Pasal 6 mengatur peran Pemerintah Kota dalam melakukan pembinaan, penertiban, serta menyediakan solusi alternatif seperti pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi.⁵³ Ketentuan ini

⁵¹ Dilihat di Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2010 pasal 4: (1) Dilarang melakukan kegiatan penggelandangan dan/atau pengemis, (2) Dilarang melakukan penggelandangan dan pengemisan berkelompok atau perorangan atau dengan cara apapun mempengaruhi untuk menimbulkan perasaan belas kasihan orang lain. (3) Dilarang dengan sengaja memperlakukan orang lain seperti bayi, anak kecil dan atau mendatangkan seseorang/beberapa orang baik dari dalam daerah ataupun dari luar daerah untuk maksud melakukan pengemisan. (4) Dilarang mengkoordinir, mengeksploitasi atau menjadikan gelandangan dan pengemis sebagai alat untuk mencari keuntungan bagi kepentingan diri sendiri, orang lain ataupun kelompok lain.

⁵² Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2010 pasal 5: Dilarang memberi uang atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis dipersimpangan jalan (traffic light), jalan protokol, pasar, tempat ibadah, taman dan Jembatan serta tempat-tempat umum lainnya.

⁵³ Dilihat di Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2010 pasal 11: (1) Dalam rangka mencegah berkembangnya gelandangan, pengemis dan tuna susila maka Pemerintah Kota wajib melakukan tindakan usaha preventif. (2) Usaha preventif sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan antara lain : a. Penyuluhan dan bimbingan Sosial. b. Pembinaan Sosial. c. Bantuan sosial.

menunjukkan bahwa penanganan fenomena pengamen jalanan tidak hanya dilakukan melalui pendekatan represif berupa penertiban, tetapi juga pendekatan preventif dan kuratif melalui program pembinaan.

D. Pengertian dan Dasar Hukum *Ijarâh*

Ijarâh secara etimologis diambil dari kata *al-ajruu* yang berarti balasan atau upah. Secara terminologis para *fuqaha* mendefinisikan *Ijarâh* sebagai akad pemindahan hak guna suatu manfaat dengan imbalan tertentu.⁵⁴ Maksud *Ijarâh* dalam syariat hukum Islam adalah akad untuk mendapatkan suatu manfaat sebagai imbalan. Manfaat dari sebuah benda yaitu penghunian rumah (*living kost*) dan peminjaman mobil (*rental mobil*). Manfaat dari pekerjaan yaitu, arsitek, tukang bangunan, tukang jahit, tukang cuci dan pekerjaan yang menghasilkan manfaat. Pemilik dari sesuatu yang dapat dimanfaatkan biasa disebut dengan *mu'ajjir*. Orang yang memanfaatkan barang dari pemilik manfaat disebut *mustakjir*. Sesuatu yang diambil manfaatnya disebut *makjur*. Imbalan yang dikeluarkan sebagai ganti atas manfaat yang diambil biasa dinamakan dengan sebutan *ajr* atau *ajrah*.

Dasar-dasar *Ijarâh* yang diambil dari beberapa sumber al-Qur'an, sunnah, dan ijma. Surat al-Zukhruf ayat 32 sebagai berikut:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْحِيًّا ۖ وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ⁵⁵

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan

d. Perluasan kesempatan kerja. e. Pemukiman lokal. f. Peningkatan derajat kesehatan. g. Peningkatan pendidikan.

⁵⁴ Efriadi Ahmad Luthfi, “Upah (Ujrah) Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 13, no. II (2023): 102–20.

⁵⁵ Q.S. al-Zukhruf : 32

*kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.*⁵⁶ (Az-Zukhruf [43]: 32).

Allah Swt. berfirman di dalam surat al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ط وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ⁵⁷

Artinya: “Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan bayaran dengan cara yang patut.

Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.⁵⁸ (al-Baqarah [2] : 233).

Dasar hukum Ijarâh dalam hadith (al-sunnah):

أَنَّ عَائِشَةَ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا . زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ، هَادِيًا خَرِيَّتًا وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارٍ قُرَيْشٍ، فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا، وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ بِرَاحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلَاثٍ

Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. pernah mengupah seorang laki-laki dari Bani Dil' yang bernama Abdullah bin Ubaidah. Dia adalah seorang penunjuk jalan yang berpengalaman.⁵⁹

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

⁵⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Surah Al-Zukhruf: 32.

⁵⁷ Q.S. al-Baqarah: 233.

⁵⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Surah Al-Baqarah: 233.

⁵⁹ HR. al-Bukhārī, Kitāb al-Ijārah, Bāb Isti'jār al-Musyrikīn idzā Lam Yujad al-Muslim, wa Qawli al-Nabī Ṣallallāhu 'Alaihi wa Sallam li-Abī Bakar fī al-Hijrah: “Ista'jartū Rajulan min Banī ad-Dīl wa huwa 'Alā Dīn al-Musyrikīn”. Lihat: Ibn Hajar al-'Asqalānī, Fath al-Bārī bi Syarh Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Juz IV (Beirut: Dār al-Ma'rifah, tt), hlm. 442. Al-Bukhārī juga meriwayatkannya dalam Kitāb Manāqib al-Anṣār, Bāb Hijratu an-Nabī Ṣallallāhu 'Alaihi wa Sallam wa Aṣḥābihi ilā al-Madīnah.

Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda, " *Berilah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering.*"⁶⁰

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw pernah dibekam dan beliau memberikan upah kepada tukang bekam.⁶¹

E. Syarat Dan Rukun Ijarâh

Dua syarat yang harus dilakukan oleh orang yang melakukan akad dalam ijarah yaitu, berakal dan mumayyiz. Apabila salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi maka dihukumi akad tersebut tidak sah dan batal. Ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali memberikan syarat tambahan dalam ijarah yaitu balig. Karena akad yang dilakukan anak kecil yang *mumayyiz* tidak sah dikarenakan belum baligh. Syarat-syarat sah dalam penyewaan agar akad penyewaan sah dan terpenuhi sebagai berikut:

Pertama, kedua orang yang berakad merasa saling ridha satu sama lain dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Kedua, manfaat dari sesuatu yang diakadkan adalah suatu barang yang sudah diketahui kejelasannya agar tidak terjadi perselisihan diantara keduanya. Ketiga, sesuatu yang diakadkan dapat diambil manfaatnya secara sempurna dan sesuai dengan syariat agama Islam.

⁶⁰ HR. Ibn Mājah, Kitāb ar-Ruhūn, Bāb Ajru al-Ajār, Juz II,. 817. Pen-tahqīq Sunan Ibn Mājah menukil dari az-Zawā'id bahwa pada asalnya hadis ini diriwayatkan pula dalam Ṣaḥīḥ al-Bukhārī dan kitab-kitab lainnya dari Abū Hurairah, namun sanad yang diriwayatkan oleh Ibn Mājah dianggap ḍa'īf.

⁶¹ HR. al-Bukhārī, Kitāb ath-Thibb, Bāb as-Su'rāh, Juz X,. 147. dan Muslim, Kitāb al-Musāqāh, Bāb Ḥillu Ujrah al-Ḥajjām.

Keempat, barang yang disewakan bisa diserahkan Bersama manfaatnya secara langsung untuk mengetahui kejelasan didalamnya.

Kelima, manfaat yang diakadkan hukumnya mubah dan tidak haram. Akan tetapi akad akan menjadi batal jika penyewaan dilakukan untuk hal-hal kemaksiatan seperti memberikan upah untuk membunuh seseorang, penyewaan rumah untuk dijadikan tempat jual-beli khamr, dan tempat permainan judi yang dapat menimbulkan beberapa maksiat. Rukun penyewaan (*ijaraah*) yaitu melakukan ijab dan Kabul dengan mengucapkan kalimat *ijaraah, kira*’, dan kalimat-kalimat yang mengandung arti sewa.

F. Ijarâh Jual-Beli Suara Dan Alat Musik Dalam Hukum Islam

Konteks jual-beli suara yang dijadikan objek bukan suara yang menjadi sebagai benda, melainkan manfaat dari suara seseorang, seperti: Menyanyi di acara pernikahan, Membacakan iklan, Menyuarakan karakter (*voice over*), Membaca *al-Qur'an* dengan bayaran (tilawah profesional), dan bernyanyi di jalanan (pengamen). Pengamen jalanan termasuk dalam *ijarâh ‘ala al-manfa‘ah*, yakni akad atas jasa yang memiliki nilai manfaat dan dapat dinilai dengan uang. Kitab *al-Majmu‘ Syarh al-Muhadzdzab* karya Imam al-Nawawi menjelaskan tentang upah (*ijarâh*) dari hasil pekerjaan yang memiliki manfaat sebagai berikut:

كُلُّ عَمَلٍ فِيهِ مَنَفَعَةٌ مُبَاحَةٌ مَقْصُودَةٌ يَجُوزُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَيْهِ، كَتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَالْأَذَانِ وَالْإِمَامَةِ⁶²

⁶² Imam An-Nawawi, *Al-Majmu‘ Syarh al-Muhadzdzab*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1997, Juz 9, 161.

Artinya: “Setiap pekerjaan yang mengandung manfaat mubah dan memiliki tujuan yang jelas, boleh diambil upah atasnya, seperti mengajar Al-Qur’an, adzan, dan menjadi imam.”⁶³

Berikut beberapa pandangan ulama-ulama mazhab dan ulama kontemporer mengenai ijarah jual-beli jasa suara dan alat musik dalam mencari nafkah:

a. Mazhab Hanafi

Ulama Hanafiyah mendefinisikan ijarah sebagai akad atas manfaat, baik manfaat benda maupun manfaat perbuatan manusia (jasa). Mazhab Hanafi menjelaskan bahwa manfaat suara dan keterampilan termasuk objek ijarah selama manfaatnya jelas dan dibolehkan. Al-Kasani menyatakan di dalam salah satu karya kitabnya yaitu kitab Bada’i’ al-Shana’i:

الإِجَارَةُ عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوَضٍ⁶⁴

Artinya: “Ijarah adalah akad atas manfaat dengan imbalan.”

b. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki sangat memperhatikan unsur ‘urf dan kemaslahatan. Mereka membolehkan ijarah atas jasa selama manfaatnya diakui masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat. al-Dardir menyatakan:

⁶³ Najīb al-Muṭī‘ī, Terjemahan Kitab al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, Beirut: Dār al-Fikr, 1997, Juz 10, 161.

⁶⁴ Al-Kāsānī, ‘Alā’ al-Dīn Abū Bakr ibn Mas‘ūd, Bada’i’ al-Ṣanā’i’ fī Tartīb al-Sharā’i’, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986), juz 4. 173.

وَكُلُّ مَا جَازَتْ مَنَفَعَتُهُ شَرْعًا جَازَتْ إِجَارَتُهُ⁶⁵

Artinya: “Setiap manfaat yang dibolehkan secara syariat, maka boleh pula diakadkan ijarah atasnya”.

c. Mazhab Syafi’i

Mazhab Syafi’i mendefinisikan ijarah sebagai akad atas manfaat yang jelas dan halal. al-Nawawi menjelaskan:

الإِجَارَةُ عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةٍ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ⁶⁶

Artinya: *Ijarah adalah akad atas manfaat yang diketahui, mubah, dengan imbalan yang diketahui.*

Terkait jasa suara para Syafi’iyah membolehkan pengambilan upah atas suara dan keterampilan. al-Ramli menyebutkan:

يُجُوزُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى كُلِّ عَمَلٍ مُبَاحٍ فِيهِ مَنَفَعَةٌ⁶⁷

Artinya: “Boleh mengambil upah atas setiap pekerjaan mubah yang memiliki manfaat”.

Walaupun sebagian ulama Syafi’i klasik bersikap ketat terhadap alat musik, namun akad ijarahnya tetap sah selama manfaat yang diberikan tidak haram secara substansial.

d. Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali mendefinisikan ijarah sebagai akad atas manfaat yang diketahui dan dibolehkan. Ibn Qudamah menyatakan:

⁶⁵ Aḥmad bin Muḥammad al-Dardīr, *al-Sharḥ al-Kabīr ‘alā Mukhtaṣar Khalīl*, juz 3 (Beirut: Dār al-Fikr, 1786), 403.

⁶⁶ Imam An-Nawawi, *Al-Majmu‘ Syarḥ al-Muḥadddzab*, Beirut: Dār al-Fikr, 1997, Juz 15, 3.

⁶⁷ Shams al-Dīn Muḥammad bin Abī al-‘Abbās Aḥmad al-Ramlī, *Nihāyat al-Muḥtāj ilā Sharḥ al-Minhāj*, juz 5 (Beirut: Dār al-Fikr), 229.

الْإِجَارَةُ عَقْدٌ عَلَى مَنَفْعَةٍ مُبَاحَةٍ مَعْلُومَةٍ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ⁶⁸

Artinya: “*Ijarah adalah akad atas manfaat yang mubah, diketahui, dengan imbalan yang diketahui*”.

Terkait jasa dan upah, beliau menegaskan:

وَكُلُّ مَنَفْعَةٍ جَازَ الْإِنتِفَاعُ بِهَا جَازَ أَخْذُ الْعَوَضِ عَنْهَا⁶⁹

Artinya: “*Setiap manfaat yang boleh dimanfaatkan, maka boleh diambil imbalan darinya*”.

Meskipun Hanabilah dikenal lebih ketat terhadap musik, namun kaidah ini menunjukkan bahwa keharaman tidak melekat pada akad ijarah, melainkan pada jenis manfaat yang diberikan.

Ulama kontemporer seperti wahbah al-Zuhaili dan Yusuf al-Qadrawi berpendapat mengenai jual-beli manfaat sebagai berikut:

يُجُوزُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى الْمَنَافِعِ الْمُبَاحَةِ، كَالْتَّعْلِيمِ وَالْقِرَاءَةِ وَالْإِنْشَادِ إِذَا كَانَتْ كَلِمَاتُهَا طَيِّبَةً⁷⁰

Artinya: “*Boleh mengambil upah atas manfaat yang mubah, seperti mengajar, membaca, dan bernyanyi (melantunkan syair) selama isi kata-katanya baik.*”⁷¹

حُكْمُ الْغِنَاءِ وَالْمُوسِيقَى حُكْمُ مَقْصِدِهِ؛ فَإِنْ اسْتُعْمِلَ فِي حَلَالٍ فَهُوَ حَلَالٌ، وَإِنْ اسْتُعْمِلَ فِي حَرَامٍ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمِثْلُهُ سَائِرُ الْأَشْيَاءِ فِي الْحَيَاةِ الَّتِي تَتَوَقَّفُ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْإِنْسَانِ لَهَا⁷²

⁶⁸ Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad ‘Abd Allāh bin Aḥmad bin Qudāmah al-Maqdisī, al-Mughnī, juz 5 (Beirut: Dār al-Fikr), 301.

⁶⁹ Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad ‘Abd Allāh bin Aḥmad bin Qudāmah al-Maqdisī, al-Mughnī, juz 5 (Beirut: Dār al-Fikr), Juz 5, 309.

⁷⁰ Wahbah az-Zuhaili *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989) Juz 5, 13.

⁷¹ Wahbah az-Zuhaili, Terjemahan Kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989) Juz 5, 13.

⁷² Yusuf al-Qaradawi, *al-Islām wal-Fann*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1998), 141–143.

Artinya: “*Hukum nyanyian dan musik bergantung pada tujuannya; jika digunakan untuk yang halal maka hukumnya halal, dan jika digunakan untuk yang haram maka haram. Demikian pula halnya dengan berbagai hal lain dalam kehidupan yang bergantung pada bagaimana manusia memanfaatkannya.*”

Yusuf al-Qadrawi memberikan beberapa syarat dan batasan terhadap kebolehan nyanyian dan musik sebagai berikut:

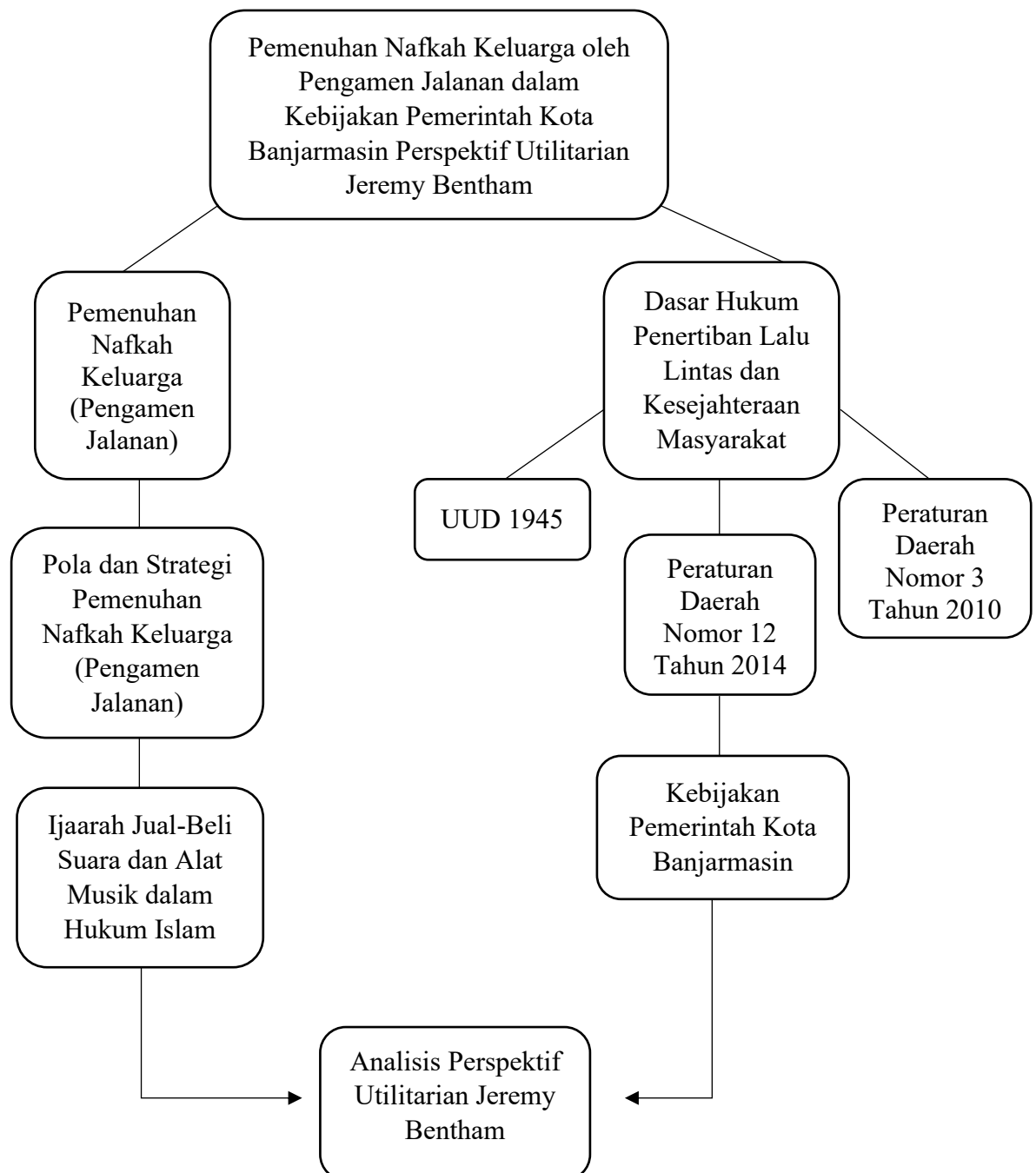
الإِسْلَامُ لَا يَمْنَعُ الْغِنَاءَ وَالْمُوسِيقَى، وَلَكِنَّهُ يَضَعُ هُمَا ضَوَابِطَ تَحْفَظُ هُمَا رِسَالَتَهُمَا وَمَنْعُ انْحِرَافَهُمَا؛ فَلَا يُجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْغِنَاءُ وَسِيلَةً إِلَى الْفَاحِشَةِ، أَوْ مُثِيرًا لِلشَّهَوَاتِ، أَوْ دَاعِيًا إِلَى الْمُجُونِ وَالْفَسَقِ، كَمَا لَا يُجُوزُ أَنْ يُلْهِيَ النَّاسَ عَنِ الْوَاجِبَاتِ الدِّينِيَّةِ وَالْدُّنْيَوِيَّةِ، أَوْ يُضَيِّعَ الْأَوْقَاتَ فِيمَا لَا نَفْعَ فِيهِ؛ فَكُلُّ غِنَاءٍ وَمُوسِيقَى تَخْرُجُ عَنْ هَذِهِ الْحُدُودِ فَهِيَ مُحَرَّمَةٌ، وَمَا سِوَاهَا فَهُوَ مُبَاحٌ وَجَمِيلٌ⁷³

“Islam tidak melarang nyanyian dan musik, tetapi menetapkan batas-batas yang menjaga pesan moral di dalamnya dan mencegah penyimpangan. Tidak boleh menjadikan nyanyian sebagai sarana menuju perbuatan keji, atau alat yang membangkitkan nafsu, atau menyeru kepada kefasikan dan kejahatan. Tidak boleh pula melalaikan manusia dari kewajiban agama dan duniawi, atau menyia-nyiakan waktu tanpa manfaat. Maka setiap bentuk nyanyian dan musik yang keluar dari batas ini adalah haram, sedangkan selainnya halal dan indah.”

⁷³ Yusuf al-Qaradawi, *Fī Fiqh al-Ghinā' wa al-Mūsīqā* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), 15–25.

G. Kerangka Alur Penelitian

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Menurut Abdul Kadir Muhammad bahwa penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan di lapangan dan bertujuan untuk mengungkap pola atau perilaku yang terjadi di masyarakat. Penelitian hukum empiris juga memiliki tujuan lain yaitu memahami hukum secara praktis dan mempelajari bagaimana hukum tersebut bekerja dan diterapkan di lingkungan masyarakat.⁷⁴

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahwa penelitian hukum empiris itu meliputi efektivitas perundang-undangan, kepatuhan pada peraturan hukum, peran Lembaga atau institusi hukum, implementasi peraturan hukum, dampak peraturan hukum terhadap isu sosial tertentu dan pengaruh sosial terhadap peraturan hukum. Oleh karena itu, peneliti akan terjun langsung dan mengamati segala apa yang ada di lapangan dan kemudian akan dianalisis dengan menggunakan teori Utilitarianisme Jeremy Bentham.

Setiap penelitian memiliki pendekatan yang berbeda-beda. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Pendekatan yuridis-sosiologis yaitu pendekatan yang mendekatkan

⁷⁴ Iman Jalaludin Rifa'i, "Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum," *Metodologi Penelitian Hukum* 6 (2023), hal. 9-10.

hukum kepada manusia dan menjadikan masyarakat sebagai subjek.⁷⁵ Peneliti akan mengkaji dan mengamati terhadap aktivitas di lapangan⁷⁶ mengenai pengamen jalanan yang menjadi informan dalam penelitian. Adapun pada penelitian ini berfokus pada pemenuhan nafkah keluarga yang dilakukan oleh pengamen jalanan di beberapa titik lampu lalu lintas kota Banjarmasin.

Peneliti melakukan penelitian di empat titik perempatan lampu lalu lintas dari tujuh titik perempatan lampu merah di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Peneliti juga berfokus pada kebijakan pemerintah pada peraturan daerah untuk kebermanfaatan bagi masyarakat dan orang banyak.

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti sangat berperan penting dalam penelitian, dikarenakan penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris (field research). Oleh karena itu, peneliti mengumpulkan beberapa data-data yang valid dan objektif melalui wawancara ke beberapa informan seperti, Dinas Kebudayaan Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar), Satpol PP dan beberapa pengamen jalanan.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di beberapa perempatan lampu lalu lintas kota Banjarmasin, seperti di jalan Mayjen Sutoyo S, jalan Sultan Adam, jalan Zafri Zamzam, dan jalan Perintis Kemerdekaan, provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian juga akan dilakukan di beberapa kantor pemerintah daerah kota

⁷⁵ Muhammad Chairul Huda and MH S HI, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)* (The Mahfud Ridwan Institute, 2021), 23.

⁷⁶ Saifullah Saifullah, *Studi Kritis Teori Hukum Progresif Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, 2023, <http://repository.uin-malang.ac.id/17517/>.

Banjarasin seperti kantor Dinas Kebudayaan Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar), Dinas Sosial, Satuan Pamong Praja (Satpol PP).

D. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data atau informasi yang diperoleh langsung dari sumber utamanya atau sumber pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk yang dapat diakses melalui sumber sekunder, sehingga untuk mengumpulkannya, peneliti harus secara langsung mengambil data tersebut dari sumber aslinya yaitu melakukan wawancara dan terjun langsung ke lapangan.⁷⁷

Proses pengumpulan data primer ini peneliti berinteraksi dengan masyarakat secara langsung di lapangan dengan beberapa narasumber. Peneliti juga melakukan wawancara terhadap dinas kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan pariwisata (disbudporapar) kota Banjarmasin, Satuan polisi pamong praja (Satpol PP) Kota Banjarmasin dan beberapa pengamen jalanan yang berada di empat titik persimpangan lampu merah kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Karena narasumber inilah yang merupakan data yang valid dan berguna bagi peneliti dalam pengumpulan data.

⁷⁷ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari peneliti atau data yang bukan berasal dari sumber utama. Teknik pengumpulan data sekunder dapat dilakukan seperti, mendokumentasikan buku, jurnal, dan lainnya yang berhubungan dengan menemukan sumber penelitian yang diteliti.⁷⁸ Adapun penelitian ini mengambil data sekunder berasal dari beberapa buku dan jurnal yang mengkaji tentang nafkah, keluarga dan segala hal yang membahas tentang teori Utilitarianisme. Data sekunder yang diambil dari beberapa buku yaitu:

- a) Buku *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* karya Jeremy Bentham diterbitkan tahun 1789..
- b) Terjemahan buku *Teori Perundang-undangan* karya Jeremy Bentham diterbitkan tahun 2016.
- c) Buku *Terjemahan Teori Utilitarianisme (Prinsip Kebahagiaan Terbesar)* karya Jhon Stuart Mill diterbitkan tahun 2020.

c. Data Tersier

Data tersier adalah sumber pelengkap yang memberikan petunjuk dari data primer dan sekunder dari beberapa pengertian ataupun definisi yang belum diketahui. Data tersier biasanya berasal dari kamus besar

⁷⁸Muhammad Syarif et al., *"Metode Metode Penelitian Penelitian Hukum Hukum"*, <https://www.researchgate.net>. hal. 67.

Bahasa Indonesia, Kamus hukum dan Ensiklopedia.⁷⁹ Data tersier yang menjadi sumber data pada penelitian sebagai berikut:

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- b) Perundang-undangan.
- c) Jurnal hukum.

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah melaksanakan tanya jawab dengan beberapa narasumber yang mana narasumber memberikan jawaban yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti.⁸⁰ Pengumpulan data dalam penelitian empiris (*empirical research*) dengan menggunakan teknik pengamatan dan wawancara serta beberapa dokumen menjadi pelengkap dalam penelitian empiris.⁸¹ Peneliti akan melakukan wawancara kepada para informan yaitu Dinas Kebudayaan Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar), Satpol PP dan beberapa pengamen jalanan. Peneliti akan melakukan wawancara dengan menerapkan beberapa triangulasi untuk mengetahui waktu yang tepat dalam melakukan wawancara ke beberapa informan. Hasil wawancara dari informan akan berguna sebagai bahan dalam pengumpulan data penelitian.

⁷⁹ David Tan, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum”, NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 8 (8) (2021): 2463-2478.

⁸⁰ Muhammad Hendri Yanova et al., “Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris,” *Badamai Law Journal* 8, no. 2 (2023): 394–408.

⁸¹ Ika Atikah, “Metode Penelitian Hukum,” 2022, <http://repository.uinbanten.ac.id>.

Tabel 3.1 Data Informan

No.	Nama Informan	Keterangan
1.	Kiky Sugiarty	Disbudporapar Kota Banjarmasin
2.	Mulyadi, S.AP	Satpol PP Kota Banjarmasin
3.	Hairuddin, S.T	Satpol PP Kota Banjarmasin
4.	Syafaruddin, S.ST	Dinas Sosial Kota Banjarmasin
5.	Safrani	Pengamen Jalanan
6.	Yadi	Pengamen Jalanan
7.	Faisal	Pengamen Jalanan
8.	Hafni	Pengamen Jalanan

b. Observasi

Observasi (*observation*) merupakan teknik pengumpulan data dalam berupa mengamati secara langsung objek penelitian yang diteliti. Mengamati dan mencatat kejadian-kejadian yang terjadi di lokasi penelitian untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja dan hal-lainnya.⁸² Peneliti akan melakukan observasi terlebih dahulu di lokasi penelitian dan meneliti hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan, mencatat beberapa informasi yang mana proses pengumpulan data didapatkan dari beberapa dokumen resmi, catatan, buku, dan beberapa sumber lainnya yang didapatkan dengan cara dokumentasi.⁸³ Peneliti akan melakukan dokumentasi kepada para pihak terkait dalam penelitian lapangan ini seperti hasil dokumentasi dengan

⁸² Syarif et al., “*Metode Metode Penelitian Penelitian Hukum Hukum.*” Get Press Indonesia, 2024. 79.

⁸³ Syarif et al., “*Metode Penelitian Penelitian Hukum Hukum.*” Get Press Indonesia, , 2024, 78-79.

beberapa pengamen jalanan dan otoritas pemerintah kota Banjarmasin untuk dilampirkan dan menjadi bagian dari pengumpulan data penelitian.

F. Teknik Pengolahan Data

Setelah beberapa data sudah terkumpul, peneliti akan melakukan pengolahan data untuk menyempurnakan penelitian. Teknik pengelolaan data ini peneliti menggunakan lima Teknik, yaitu:

- a. Edit (*Editing*), adalah proses mengubah data yang diperoleh dari wawancara beberapa informan atau narasumber. Peneliti akan melakukan pengecekan data kembali untuk memastikan apakah data yang dikumpulkan adalah data yang benar, valid dan relevan terhadap permasalahan yang diteliti yaitu mengenai pemenuhan nafkah keluarga oleh pengamen jalanan.
- b. Klasifikasi (*Classification*), Pengolahan data ini peneliti akan mengklasifikasikan beberapa data yang terkumpul ke beberapa klasifikasi sesuai kategorinya.⁸⁴ Setelah data diperbaiki, langkah selanjutnya dari peneliti yaitu mengelompokkan atau mengklasifikasikan mana data yang dibutuhkan dan data yang tidak diperlukan dalam penelitian.
- c. Verifikasi (*Verification*), peneliti akan memeriksa kembali terhadap data yang dikumpulkan dari wawancara di lapangan untuk memastikan kebenaran data agar terhindar dari kesalahan data yang diperoleh.
- d. Kesimpulan (*Conculation*), peneliti akan menyimpulkan seluruh data yang sudah diperbaiki, diklasifikasi, dan diverifikasi dari hasil data wawancara

⁸⁴ Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", UPT Mataram University Press : 2020, 101-108.

kepada informan atau narasumber yang kemudian akan dilanjutkan ke tahap analisis data.

- e. Analisis (*Analysis*), peneliti akan menganalisis data yang terkumpul dengan menggunakan teori utilitarianisme Jeremy Bentham sebagai pisau analisis penelitian.

Hasil analisis dan manfaat penelitian yuridis sosiologis (empiris) dalam ilmu hukum dapat memberikan gambaran dan masukan secara utuh bagi pembuat kebijakan atau legislator mengenai bagaimana seharusnya sebuah ketentuan peraturan perundang-undangan dibuat agar sesuai dan melindungi kepentingan masyarakat, mengetahui hambatan-hambatan mengenai prosedur dan tata cara sebuah ketentuan ketika masyarakat harus melaksanakannya supaya dilakukan perbaikan yang lebih efektif dalam pengembangan sistem hukum dan mengetahui pengaruh diterapkannya suatu ketentuan peraturan terhadap perilaku masyarakat, agar tercipta masyarakat yang tertib.

G. Keabsahan Data

Pentingnya menguji keabsahan data dalam melakukan penelitian. Dalam menguji keabsahan data, teknik triangulasi yang biasa dipakai dalam penelitian untuk mengumpulkan data secara baik dan benar. Menurut Norman K. Denkin triangulasi merupakan metode gabungan yang biasa dipakai untuk mengkaji fenomena yang terkait berupa sudut pandang dan perspektif yang berbeda.⁸⁵ Triangulasi dalam metode keabsahan data terbagi dalam beberapa macam sebagai berikut:

⁸⁵ Dedi Susanto and M. Syahrani Jailani, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah," *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 53–61.

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi pertama dalam menguji data yang diambil dari beberapa informan atau narasumber untuk melakukan pengecekan data yang diperoleh selama penelitian. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan pengecekan ulang kembali terhadap data yang dikumpulkan dari beberapa sumber terutama pada beberapa informan.

b. Triangulasi Metode

Triangulasi ini dilakukan dengan cara membandingkan beberapa informasi data dengan cara yang berbeda. Peneliti melakukan kembali observasi, wawancara, dan survei untuk mengecek kebenaran dan kredibilitas penelitian dari beberapa informasi yang didapatkan selama penelitian.⁸⁶ Peneliti disini akan melakukan perbandingan terhadap beberapa informasi data yang didapat, guna mengetahui kebenaran data yang didapat saat melakukan observasi dan wawancara.

c. Triangulasi Waktu

Cara atau teknik ini yaitu menguji keabsahan data yang memiliki keterikatan dengan waktu. Data yang dikumpulkan ketika melakukan observasi, wawancara, survei kepada narasumber atau informan di pagi hari memiliki perbedaan dengan di waktu yang berbeda. Waktu pagi hari adalah waktu yang masih segar (fresh) dan belum banyak masalah dalam mendapatkan hasil wawancara yang lebih valid dan kredibilitas data yang

⁸⁶ M. Husnailail and M. Syahrani Jailani, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Ilmiah," *Jurnal Genta Mulia* 15, no. 2 (2024): 70–78.

tinggi. Apabila hasil data yang didapat memiliki perbedaan maka dilakukan kembali secara berulang kali dalam penelitian agar mendapatkan kepastian data.⁸⁷

Sebelumnya peneliti akan mengecek ulang apakah data yang didapat cukup baik pada pengumpulan data saat wawancara pada pertama kali terhadap para informan. Jika hasil wawancara kurang sesuai dari yang diharapkan, peneliti akan melakukan wawancara ulang di waktu yang sesuai terutama saat pagi hari jika memungkinkan peneliti dan informan dalam melakukan wawancara ulang kembali.

⁸⁷ Maulana Jainal Abidin, “*Keabsahan Data*,” <https://www.academia.edu.6>

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pola Pemenuhan Nafkah Keluarga Pengamen Jalanan Di Kota Banjarmasin dan Konsep Ijarah dalam Hukum Islam

Pemenuhan nafkah keluarga merupakan aspek fundamental dalam kehidupan rumah tangga yang berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup, kesejahteraan, serta stabilitas sosial keluarga. Nafkah merupakan salah satu faktor utama yang sering menjadi permasalahan dan penyebab disharmoni rumah tangga.⁸⁸ Konteks ideal pemenuhan nafkah sering dikaitkan dengan pekerjaan yang bersifat tetap dan formal. Realitas sosial selalu menunjukkan bahwa tidak semua keluarga memiliki akses yang memadai terhadap lapangan kerja. Kondisi ini mendorong sebagian masyarakat untuk menggantungkan kehidupan ekonomi keluarga pada sektor informal termasuk aktivitas mengamen di ruang publik.

Kota Banjarmasin sebagai pusat aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat menghadirkan ruang berkembangnya aktivitas pengamen jalanan khususnya di persimpangan lampu merah dan kawasan ramai.⁸⁹ Pengamen jalanan yang sebagian masih anak-anak ikut membantu keluarga sebagai tulang punggung dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Pengamen jalanan mengamen bukan sekadar pilihan pekerjaan melainkan bentuk adaptasi

⁸⁸ Toha Ma'arif, "Relevansi Konsep Nafkah Dalam Hukum Keluarga Islam Terhadap Dinamika Kehidupan Modern," *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2025): 96–109.

⁸⁹ Rahmat Sholihin and Pati Matu Jahra, "Fenomena Para Pekerja Anak Di Kalimantan Selatan (Dilema: Pendidikan Dan Pekerjaan)," *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 2, no. 1 (2024): 265–79.

terhadap keterbatasan pendidikan, keterampilan, dan peluang kerja yang tersedia.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan aktivitas mengamen dijalankan secara rutin dan menjadi sumber penghasilan utama bagi keluarga meskipun pendapatan yang diperoleh bersifat fluktuatif dan tidak menentu. Oleh karena itu, memahami pola pemenuhan nafkah keluarga oleh pengamen jalanan menjadi penting untuk memperoleh gambaran empiris mengenai bagaimana kewajiban ekonomi keluarga dijalankan dalam kondisi yang serba terbatas. Kondisi tersebut menempatkan aktivitas mengamen bukan sekadar sebagai praktik sosial dan ekonomi, melainkan sebagai bentuk hubungan muamalah yang melibatkan pemanfaatan jasa dan pemberian imbalan.

Berikut beberapa pola nafkah terhadap pemenuhan nafkah keluarga pengamen jalanan di Kota Banjarmasin:

1. Mekanisme dan Strategi Pemenuhan Nafkah Keluarga oleh Pengamen Jalanan

Pemenuhan nafkah bagi keluarga merupakan kewajiban dasar setiap kepala rumah tangga. Proses pemenuhan nafkah keluarga tidak mudah untuk dijalankan oleh pengamen jalanan yang tentunya memiliki mekanisme yang sangat berbeda dengan pekerja formal.⁹⁰ Aktivitas mengamen bersandar pada kreativitas, mobilitas, dan kemampuan beradaptasi dengan kondisi sosial perkotaan. Berikut mekanisme kerja dan

⁹⁰ Adinda Hafizah, "Permasalahan Umum Yang Dihadapi Oleh Pengamen Jalanan," *Fiqhuna: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 1 (2025), <https://ejournal.stitaw-binjai.ac.id>.

strategi yang mereka bangun untuk memenuhi kebutuhan keluarga⁹¹ yang berdasarkan temuan lapangan dan dinamika sosial yang muncul dalam kehidupan para pengamen jalanan di Kota Banjarmasin:

Hasil wawancara bersama bapak Suriyadi (informan Pengamen Jalanan 1): *“ulun mengamen di jalanan itu sejak kelas 2 SD tahun 2016 lawan kakak ulun dan penghasilan sehari-hari dalam hitungan bersihnya tuh kadang 100 ribu rupiah, 50 ribu rupiah tergantung pengunjung jua yang datang. Ulun lawan kaka mengamen mulai setelah salat maghrib sampai jam 10 malam. Kadang mengamen sekitar taman kamboja dan rumah-rumah makan sekitaran tugu ikan kalabau. Untuk sehari-hari kadang kurang cukup juga untuk kedepannya. Belum lagi biaya rumah tangga untuk kebutuhan anak dan istri. Sekarang saja saya mencari tambahan job dari teman seperti ngisi ngamen di café-café, event-event seperti event wedding, event pemerintah dan lainnya.”*⁹²

Gambar 4.1: Wawancara dengan Pengamen Jalanan



Sumber: Dokumentasi dan wawancara pada tanggal 8 November 2025 (08.00 Malam).

Sejak kecil menjadi tulang punggung keluarga di jalanan untuk menghidupi dan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Mengamen bukan

⁹¹ Silvi Khoerunnisa et al., “Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Seseorang Menjadi Pengamen,” *KHIDMAT SOSIAL: Journal of Social Work and Social Services* 4, no. 2 (2023): 123–30.

⁹² Wawancara bersama bapak Suriyadi sebagai Informan 1 Pengamen Jalanan Kota Banjarmasin pada tanggal 8 November 2025 (08.00 Malam).

hanya memenuhi kebutuhan hidup⁹³ melainkan juga mengembangkan bakat suara dan musik untuk masyarakat. Bentuk positif dari masyarakat yaitu dukungan penuh untuk mengembangkan bakat bernyanyi serta undangan di beberapa undangan atau event wedding hingga program pemerintah Kota Banjarmasin. Tujuan pengamen yaitu adanya upaya tersampainya musik yang bagus kepada penikmat musik terutama masyarakat yang berkunjung di tempat *performance* (restoran, café, dan rumah makan).

Penghasilan mengamen selama sehari memang cukup untuk hidup dua atau tiga orang dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.⁹⁴ Penghasilan dari mengamen tidak cukup dan menjamin penuh dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Pengamen perlu memiliki strategi dalam mencari nafkah di jalanan. Salah satu strategi yang dilakukan berupa mencari job atau pekerjaan tambahan melalui saudara, kerabat, dan teman yang memiliki profesi sebagai pengamen jalanan, baik tawaran di rumah makan, restoran dan lainnya. Mempererat hubungan dengan pemerintah juga sangat penting dalam mendapatkan undangan tampil di beberapa event, program ataupun acara yang dilaksanakan dari beberapa lembaga dan instansi yang memiliki kerja sama dengan pemerintah.

⁹³ Wardah Rifkah Majidah Et Al., “Pembinaan Pengamen Eksentrik Pada Kawasan Publik Kabupaten Banyuwangi Sebagai Upaya Perubahan Dari Kemiskinan Menuju Kesejahteraan,” *Nusantara Hasana Journal* 4, No. 12 (2025): 261–75.

⁹⁴ Bayu Bramasta and Rahmad Setyo Jadmiko, “Analisis Faktor Penyebab Keberadaan Pengamen Jalanan Di Kabupaten Tulungagung,” *Wahana Sekolah Dasar* 31, no. 1 (2023): 72–79.

Wawancara dengan pengamen jalanan (Informan 2): *"Saya mengamen sejak kelas 3 SMA, kuliah dan sempat bekerja di PLTU hingga berhenti saat virus corona dan memilih berhenti dari PLTU karena dipindahkan ke sumatera. Saya juga mengamen selama 6 tahun di café-café. Hasil dari café kadang tidak mumpuni dan cukup untuk keluarga disebabkan ada potongan beberapa persen dari pihak café dan pajak dari café tersebut. Kami kadang di jalanan terutama di persimpangan lampu lalu lintas Kota Banjarmasin kejar-kejaran dengan satpol pp, kami hanya butuh waktu 1 jam atau 3 jam untuk mencari nafkah sehari-hari, kenapa dari pihak penjual koran diperbolehkan menjual korannya di jalanan sedangkan kami tidak diperbolehkan sampai jam 10 pagi. Pendapatan di jalanan lampu lalu lintas sehari 200 ribu rupiah, lebih banyak daripada di café-café atau rumah makan."*⁹⁵

Gambar 4.2: Wawancara dengan Pengamen Jalanan (Informan 2)⁹⁶



Sumber: Dokumentasi dan wawancara pada tanggal 10 November 2025, Pukul 22. 23 (Malam).

Aktivitas mengamen di jalanan merupakan tempat yang layak bagi pengamen jalanan dengan penghasilan yang stabil dan cukup. Penghasilan di rumah makan atau café tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti susu anak, makan dan minum perhari, dan kebutuhan lainnya. Penghasilan sebesar 200 ribu rupiah perhari cukup dengan modal membawa anak dan istri untuk ikut turun mengamen di

⁹⁵ Wawancara dengan Pengamen Jalanan (Faisal) Kota Banjarmasin, Pada Tanggal 10 November 2025, Pukul 22. 23 (Malam).

⁹⁶ Dokumentasi diambil tanggal 10 November 2025 di perempatan lampu merah Kamboja Kota Banjarmasin pada malam hari.

jalan. Partisipasi anak dan istri sangat berdampak terhadap strategi mengamen di persimpangan lampu lalu lintas dengan mendapatkan rasa empati dan kasihan dari masyarakat atau pengguna jalan yang berhenti di saat lampu merah.

Masyarakat Banjarmasin atau Kalimantan Selatan yang memiliki rasa empati (tidak enakan dengan orang) yang tinggi dan kasihan melihat hal di jalan langsung memberikan uang kepada pengamen jalan ataupun gelandangan yang mengemis di jalan.⁹⁷ Bentuk larangan sudah ditegaskan oleh pemerintah Kota Banjarmasin dalam menegakkan aturan peraturan daerah kota Banjarmasin berupa papan besi di pinggir jalan mengenai larangan memberikan uang⁹⁸ kepada masyarakat yang mengemis atau meminta di jalan.⁹⁹

Pemerintah Kota Banjarmasin memiliki harapan besar dan dukungan penuh kepada masyarakat untuk ikut andil menegakkan dan mematuhi aturan daerah untuk mengurangi kebiasaan buruk yang mampu mengganggu pengguna atau penikmat jalan yang berhenti di kawasan lampu merah. Aktivitas mengamen di jalan bersama istri dan anak kecil yang seharusnya lebih fokus terhadap pendidikan untuk belajar di sekolah. Anak kecil yang ikut ayahnya mengamen di jalan merupakan hal yang dilarang oleh pemerintah yang telah diatur di dalam Undang-Undang

⁹⁷ Nisa Aulia Rahmah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2010 Terkait Larangan Memberi Kepada Pengemis Dan Gelandangan*, Syariah, 2021, <https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/18071>.

⁹⁸ Sabrina Tiara Fatiha et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Yang Orang Tuanya Bekerja Sebagai Badut Jalan Di Kota Banjarmasin," *Lex Positivis* 1, no. 3 (2023): 287–309.

⁹⁹ Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2010 Pasal 5.

Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 49 Tentang Perlindungan Anak terutama bagi anak di bawah umur.¹⁰⁰ Anak kecil seharusnya tumbuh dengan bermain dan menikmati pendidikan di sekolah harus ikut memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.¹⁰¹

Wawancara dengan pengamen jalanan bapak Faisal *“ulun mengamen di jalanan nih terpaksa banar membawa anak dan istri supaya mendapatkan empati lawan perhatian dari masyarakat di jalanan dan pastinya banyak uang yang ulun dapat saat saya mengamen membawa anak dan istri daripada ulun ngamen sorangan sedikit banar dapatnya.”*¹⁰²

Gambar 4.3: Praktik Pengamen Jalanan



Sumber: Dokumentasi langsung di persimpangan lampu lalu lintas kota Banjarmasin (Informan 2)

Keterlibatan anggota keluarga yaitu anak dan istri dalam aktivitas mengamen merupakan keterpaksaan dari suami dalam proses mencari

¹⁰⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 49 Tentang Perlindungan Anak: Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan.

¹⁰¹ Dessy M. Alang et al., “Kajian Yuridis Larangan Pekerja Anak Dalam Pasal 68 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003,” *CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research* 4, no. 1 (2025): 22–36.

¹⁰² Wawancara dengan Pengamen Jalanan (Faisal) Kota Banjarmasin, Pada Tanggal 10 November 2025, Pukul 22. 23 (Malam).

nafkah di jalanan khususnya di persimpangan lampu lalu lintas Kota Banjarmasin. Pengamen jalanan yang sering melibatkan anak dalam aktivitas ekonomi dapat berdampak pada psikologi anak yang ikut bekerja sejak kecil dengan kedua orang tua untuk kebutuhan keluarga.¹⁰³ Ibu yang menggendong anak dalam membantu suami mencari nafkah di jalanan juga dapat menghambat sedikit arus pengguna jalan dan dapat mengganggu keselamatan anak kecil dan pengguna jalan.

Kondisi sosial ekonomi keluarga memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan anak. Dalam keluarga yang memiliki keadaan ekonomi yang cukup. Seorang anak biasanya tumbuh dalam lingkungan yang lebih mendukung, baik dari segi kehidupan yang layak maupun kesempatan belajar dalam dunia pendidikan di sekolah. Anak akan lebih mudah mengembangkan kemampuan dan potensi dirinya apabila ia memiliki fasilitas dan dukungan yang memadai, seperti alat belajar, lingkungan yang aman, serta akses pendidikan.

Pengembangan kemampuan tersebut menjadi sulit dilakukan jika kebutuhan dasar anak seperti makan, pakaian, tempat tinggal, dan rasa aman belum terpenuhi.¹⁰⁴ Keluarga yang berada dalam kondisi kekurangan akan berdampak juga pada anak yang sering cenderung dan lebih fokus membantu orang tua di jalanan untuk bertahan hidup daripada mengikuti

¹⁰³ Dewi Asri Puannandini et al., "Hak Asasi Anak Dalam Realitas Kehidupan Sehari-Hari: Studi Kasus Anak Sebagai Pengamen Jalanan," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 7 (2025), <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/2627>.

¹⁰⁴ Asih Kuswardinah, "Ilmu Kesejahteraan Keluarga," UNNESPRESS, 2017, <http://repository.unimus.ac.id> : 19.

proses belajar dan pengembangan diri di sekolah.¹⁰⁵ Stabilitas ekonomi membuat orang tua tidak terlalu tertekan oleh persoalan-persoalan rumah tangga seperti pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari sehingga perhatian terhadap pendidikan dan masa depan anak dapat diberikan secara lebih optimal. Berbeda dengan kondisi tersebut, keluarga pengamen jalanan umumnya berada dalam situasi ekonomi yang tidak menentu.

Penghasilan yang bergantung pada keramaian, respons penonton, dan kualitas pertunjukan sering kali membuat pemenuhan kebutuhan dasar menjadi prioritas utama. Akibatnya pengamen yang memiliki keluarga kerap dihadapkan pada tekanan ekonomi yang cukup berat sehingga fokus terhadap pendidikan dan pengembangan anak harus dibagi dengan upaya memenuhi kebutuhan hidup harian. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbatasan ekonomi pada keluarga pengamen jalanan tidak hanya berdampak pada aspek material saja, akan tetapi juga memengaruhi ruang dan kesempatan anak dalam mengembangkan potensi dirinya.

Kesenjangan sosial antara pengamen jalanan dan penjual koran mengenai waktu mencari nafkah di persimpangan lampu merah oleh Satuan Pamong Praja Kota Banjarmasin membolehkan izin kepada penjual koran untuk mencari nafkah dengan durasi yang ditentukan dari pukul 06.00 wita hingga pukul 10.00 wita (pagi) dan tidak ada izin bagi pengamen jalanan dalam mencari nafkah.

¹⁰⁵ Felix Eben Ezer Manurung, “Eksplorasi Anak Oleh Orang Tua (Studi Kasus Pada Pengemis Dan Pengamen Anak-Anak Di Flyover Pasar Rebo Jakarta Timur)” (PhD Thesis, Universitas Nasional, 2025), <http://repository.unas.ac.id/eprint/13842/>.

Hasil wawancara dengan pengamen jalanan bapak Hafni *“Mengamen di jalanan itu tergantung persepsi pengamen masing-masing itu sendiri, ulun mengamen sejak tahun 2011, tahun sekarang dapat uang 200 ribu cuma bisa tahan tiga hari untuk makan dan kebutuhan sehari-hari. Dan penghasilan itu kurang bagi saya yang sudah berkeluarga memiliki empat orang anak yang mana 2 orang sekolah dan 2 orang masih kecil. Saya sejak kelas 4 SD sudah menjadi tulang punggung keluarga seperti nyemir bersihin sepatu orang di jalanan, ngamen pakai tutup botol minuman sprite tahun 2004 hingga mengamen kembali pindah ke sana-kesini untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Seberapa penghasilan dari menghibur orang di warung makan, restoran tetap disyukuri dan dicukup-cukupkan demi keluarga.”*¹⁰⁶

Karier mengamen tidak mudah dalam mendapatkan perhatian terutama bagi anak kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bekerja sejak kecil dengan pekerjaan yang serabutan pindah dari pekerjaan lain ke pekerjaan lainnya untuk kebutuhan hidup. Aktivitas mengamen di rumah makan yang berpindah dari rumah makan ini ke rumah makan yang lain tidak mudah dengan membawa alat musik gitar dan speaker aktif (*sound system*).

Mengamen di mulai dari pukul 5 (lima) sore sampai pukul 10 malam dapat dikalkulasikan perharinya paling banyak 200 ribu rupiah. Adapaun mengamen tidak penuh total selama 7 hari penuh melainkan tergantung kondisi tubuh dan pihak warung atau rumah makan yang meminta untuk tampil. Penghasilan yang tidak tetap merupakan hal yang perlu disyukuri dalam menjalani kehidupan sebagai pengamen jalanan.¹⁰⁷

“Waktu mengamen dengan adik yang sebagai vokal meminta saya berhenti aja mengamen kalau kita cuman dapat dua ribu rupiah. Terus saya bilang, nyanyi dulu aja lagi sambal dipikirkan apa yang

¹⁰⁶ Wawancara dengan Pengamen Jalanan (Hafni) Kota Banjarmasin pada tanggal 14 November 2025, Pukul 15.04 (Siang).

¹⁰⁷ Mitzy Metaria Situmorang et al., “Ngamen Di Bawah Senja: Dinamika Sosial Dan Ekonomi Anak Jalanan Di Taplau Padang,” *Social Empirical* 2, no. 1 (2025): 209–18.

kurang dari lagu yang kita bawaikan. Tidak berapa lama jumlah uang yang diberikan berubah menjadi uang lembar lima puluh ribu rupiah dan uang seratus ribu rupiah. Nah, beginilah tingkat kesenangan dari penonton dan penikmat musik kalau musiknya enak dan tersampaikan ke pengunjung. Pengunjung pasti juga akan memberikan lebih juga kepada kita.”¹⁰⁸

Wawancara bersama pengamen jalanan di atas menggambarkan dinamika kerja pengamen jalanan dalam mengupayakan pemenuhan nafkah keluarga yang tidak hanya bergantung pada durasi mengamen melainkan juga memperhatikan pada kualitas pertunjukan yang disajikan. Hasil awal yang diperoleh sangat minim penghasilan dan hanya dua ribu rupiah. Hambatan inilah yang dapat membuat rasa malas dan putus asa sehingga munculnya dorongan untuk berhenti mengamen. Namun, respons subjek penelitian menunjukkan adanya sikap reflektif dan evaluatif, yaitu dengan mengajak untuk tetap bernyanyi sambil memikirkan kekurangan dari lagu yang dibawakan.

Sikap tersebut mencerminkan adanya etos kerja dan kesadaran profesional, meskipun berada dalam sektor informal. Pengamen tidak sekadar pasrah terhadap kondisi ekonomi yang fluktuatif. Pengamen jalanan berusaha memperbaiki kualitas musikalitas, penyampaian lagu, dan interaksi dengan penonton. Usaha yang dilakukan dapat berdampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan yang ditunjukkan dengan perubahan nominal uang yang diterima menjadi lima puluh ribu hingga seratus ribu rupiah. Fenomena ini menunjukkan bahwa kepuasan

¹⁰⁸ Wawancara dengan Pengamen Jalanan (Hafni) pada tanggal 14 November 2025 di siang hari. (15.04)

penonton dan penikmat musik menjadi faktor penting dalam distribusi rezeki bagi pengamen jalanan.

Ketika musik disajikan dengan baik dan mampu menyentuh perasaan pendengar maka timbal balik yang diberikan pengunjung juga meningkat. Maksudnya adalah bahwa terdapat hubungan kausal antara kualitas kerja dan besaran nafkah yang diperoleh oleh pengamen jalanan. Pengalaman ini dalam konteks pemenuhan nafkah keluarga yaitu memperlihatkan pengamen jalanan tidak sepenuhnya bergantung pada belas kasihan semata, akan tetapi juga mengandalkan keterampilan, kreativitas, dan strategi bertahan hidup. Upaya meningkatkan kualitas pertunjukan menjadi bentuk ikhtiar yang sah dan bernilai, sekaligus menunjukkan adanya prinsip usaha maksimal (ikhtiar) sebelum berserah diri pada hasil.

Praktik pengamen jalanan ditinjau dari perspektif nilai keadilan dan kebermanfaatan dapat sejalan dengan prinsip bahwa rezeki diperoleh melalui usaha yang memberikan manfaat bagi orang lain. Musik yang dinikmati penonton menjadi bentuk jasa, sementara imbalan yang diberikan menjadi konsekuensi sosial dari kepuasan tersebut. Aktivitas mengamen tidak hanya dapat dipahami sebagai aktivitas ekonomi marginal melainkan juga sebagai bentuk kerja yang memiliki logika profesional dan nilai timbal balik.

Wawancara bersama pengamen jalanan bapak Safrani: *“Saya mengamen tampil mulai habis salat zuhur di rumah makan barokah, rumah makan bucus. Saya mengamen dengan genre sholawat, dangdut. Saya mengamen tidak pernah melanggar peraturan daerah kota*

Banjarmasin, saya hanya mengamen di warung-warung, rumah makan dan apabila ada undangan saya ikut tampil jika diundang. Mengamen itu bertawakal sesuai dapat berapa, diberi berapa oleh pihak warung atau masyarakat yang makan di warung. Untuk sementara waktu saya istirahat dulu dan mencari pekerjaan lain membantu istri saya usaha kecil-kecilan.”¹⁰⁹

Informan menjelaskan pola kerja mengamen yang telah dijalani secara konsisten di beberapa titik kuliner, seperti Rumah Makan Barokah dan Rumah Makan Bucus Kota Banjarmasin. Pemilihan lokasi-lokasi tersebut menunjukkan adanya strategi dalam menentukan ruang kerja yang relatif aman, tidak mengganggu lalu lintas, dan berpotensi memberikan pemasukan stabil. Lokasi warung dan rumah makan menjadi pilihan karena adanya interaksi langsung dengan pengunjung yang sedang menikmati hidangan, sehingga peluang mendapatkan apresiasi berupa uang lebih besar dibandingkan titik jalanan yang rawan penertiban.

Aspek genre musik yang dipilih oleh pengamen jalanan menampilkan sholawat dan dangdut sebagai bentuk adaptasi selera audiens. Pemilihan genre tersebut merupakan strategi kultural yang disesuaikan dengan jenis pengunjung warung makanan dan kultur religius masyarakat Banjarmasin. Pendekatan ini dapat dipahami sebagai taktik untuk meningkatkan penerimaan masyarakat, sekaligus mengurangi stigma buruk terhadap profesi pengamen jalanan. Informan juga menekankan bahwa aktivitas mengamen dilakukan tanpa melanggar Peraturan Daerah Kota Banjarmasin.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Pengamen Jalanan (Safrani) pada tanggal 15 November 2025, pukul 16.49 (sore).

Ketaatan terhadap aturan ini menjadi bentuk strategi defensif untuk menghindari penertiban atau sanksi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin. Hal ini dapat membangun citra sebagai pengamen yang tertib dan tidak mengganggu ketertiban umum. Strategi ini memperlihatkan adanya kesadaran hukum¹¹⁰ serta upaya menjaga keberlanjutan pekerjaan meskipun dilakukan di sektor informal.

Objek di atas selaras dengan pendapat Soerjono Soekanto bahwa kesadaran hukum adalah nilai-nilai yang hidup dalam diri manusia mengenai hukum yang berlaku atau tentang hukum yang seharusnya berlaku.¹¹¹ Kesadaran ini tidak berhenti pada pengetahuan formal mengenai aturan, akan tetapi tercermin pada sikap dan perilaku nyata masyarakat dalam mematuhi hukum. Dalam aspek mekanisme pendapatan pengamen jalanan dapat digambarkan bahwa hasil mengamen diperoleh sepenuhnya berdasarkan kerelaan pengunjung maupun pemberian dari pemilik warung.

Sistem pendapatan yang tidak pasti ini dipahami sebagai bagian dari proses tawakal untuk menerima berapa pun hasil yang diberikan. Alah Swt. berfirman di dalam Al-Qur'an Surat al-Talaq ayat 3 mengenai bertawakkal atas usaha dan hasil dalam mencari nafkah:

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ
اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا¹¹²

¹¹⁰ Surya Wira Yudhayana and Arya Salman Aziz, "Pentingnya Kesadaran Hukum Dalam Dinamika Sosial Di Masyarakat," *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2024): 79–96.

¹¹¹ Syaiful Bakri, "Polarisasi Kesadaran Hukum Dalam Keluarga," *Samawa: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2022): 74–83.

¹¹² Q.S. al-Talaq: 3

Artinya: “Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangkanya. Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.”¹¹³

Sikap ini mencerminkan mekanisme nafkah yang sangat bergantung pada dinamika sosial di lingkungan tempat mengamen sekaligus menegaskan bahwa pengamen tidak menetapkan tarif tertentu sehingga hubungan sosial menjadi faktor penentu pendapatan. Pernyataan pengamen jalanan yang juga menyatakan bahwa dirinya sempat berhenti sementara dari aktivitas mengamen untuk mencoba pekerjaan lain serta membantu usaha kecil-kecilan milik istri sehingga dapat mencerminkan adanya strategi diversifikasi pendapatan¹¹⁴ demi stabilitas ekonomi keluarga. Diversifikasi ini menunjukkan bahwa mengamen bukan satu-satunya sumber nafkah, melainkan bagian dari rangkaian ikhtiar (usaha) dalam mempertahankan keberlangsungan ekonomi rumah tangga.

Surat al-Jumu'ah ayat 10 yang menjelaskan adanya bentuk ikhtiar dari pengamen jalanan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dari firman Allah Swt. sebagai berikut:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ¹¹⁵

¹¹³ “Surah At-Talaq - 2-3,” Quran.com, accessed November 20, 2025, <https://quran.com/id>.

¹¹⁴ Helly Aroza Siregar et al., “Strategi Diversifikasi Pendapatan Untuk Meningkatkan Derajat Desentralisasi Fiskal Di Kota Dumai,” *Procuratio: Jurnal Ilmiah Manajemen* 12, no. 1 (2024): 39–49.

¹¹⁵ Q.S. al-Jumu'ah: 10.

Artinya: “*Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, serta ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.*” (Q.S. al-Jumu’ah: 10).

Firman Allah Swt. yang lain terdapat di Surat al-Najm ayat 39 sebagai berikut:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى¹¹⁶

Artinya: “*Dan bahwa manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.*” (Q.S. al-Najm: 39).

Maksud dari ayat di atas dapat digambarkan mengenai pengamen jalanan yang berupaya mencoba pekerjaan lain dan tidak hanya bergantung pada aktivitas mengamen melainkan mencoba pekerjaan lain atau membantu usaha kecil istri. Usaha pengamen jalanan sebagai kepala rumah tangga dapat mencerminkan kesadaran bahwa memiliki tanggung jawab penuh dalam keberlangsungan ekonomi keluarga. Setiap usaha halal yang dilakukan dengan tekun baik mengamen, bekerja serabutan, maupun membantu usaha keluarga memiliki nilai selama dilakukan dengan kesungguhan. Diversifikasi pendapatan yang dilakukan pengamen dapat dipahami sebagai wujud ikhtiar berkelanjutan untuk menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga.

Ayat di atas juga memperkuat pandangan bahwa pemenuhan nafkah tidak ditentukan oleh jenis profesi melainkan oleh keseriusan usaha yang dilakukan. Upaya pengamen jalanan untuk bekerja di sektor lain

¹¹⁶ Q.S. al-Najm: 39.

menunjukkan aktualisasi dari prinsip usaha yang menjadi fondasi etis dalam tanggung jawab nafkah keluarga. Secara keseluruhan, mekanisme dan strategi pemenuhan nafkah yang dilakukan pengamen jalanan kota Banjarmasin mencakup seperti pemilihan lokasi yang aman dan potensial, pemilihan genre musik yang sesuai dengan karakter masyarakat, kepatuhan terhadap regulasi daerah, penerimaan pendapatan berbasis kerelaan, serta upaya mencari alternatif pekerjaan lain. Para pengamen jalanan memiliki pola kerja yang terstruktur dan adaptif dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.¹¹⁷

Pola pemenuhan nafkah keluarga bagi para pengamen jalanan sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial dan kondisi ekonomi yang terus berubah. Faktor sosial dan ekonomi pada sektor kerja informal seperti mengamen menjadi penentu utama dalam membentuk strategi, keberlanjutan, dan stabilitas pendapatan mereka. Penerimaan masyarakat dalam ranah sosial adalah suatu faktor penting dalam kehidupan bermasyarakat.¹¹⁸ Interaksi pengamen dengan pengunjung warung, pemilik usaha kecil, serta masyarakat umum dapat menentukan tinggi rendahnya pemasukan harian hasil mengamen di jalanan.

Ruang mencari nafkah bagi pengamen jalanan menjadi sempit disebabkan dengan adanya berbagai gelandangan yang menawarkan

¹¹⁷ Safitri Sukma, “Strategi Bertahan Hidup Anak Jalanan Di Pasar Raya Kota Padang” (PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2023), <http://eprints.umsb.ac.id>.

¹¹⁸ Wardah Rifkah Majidah et al., “Pembinaan Pengamen Eksentrik Pada Kawasan Publik Kabupaten Banyuwangi Sebagai Upaya Perubahan Dari Kemiskinan Menuju Kesejahteraan,” *Nusantara Hasana Journal* 4, no. 12 (2025): 261–75.

berbagai jasa di beberapa perempatan lampu lalu lintas¹¹⁹ kota Banjarmasin seperti anak yang menjual kerupuk, manusia silver, gelandangan, pengemis, anak pembawa kemoceng yang menawarkan jasa membersihkan kaca mobil dan motor serta penjual koran. Ketika penerimaan masyarakat baik terhadap pengamen atau musisi jalanan seperti pada warung-warung yang sudah mengenal dan memberi ruang tampil, maka peluang pengamen untuk mendapatkan pendapatan meningkat.

Stigma negatif muncul dari masyarakat terhadap pengamen, maka ruang gerak mereka semakin sempit.¹²⁰ Relasi sosial antara pengamen dan lingkungan sekitar menjadi determinan¹²¹ fundamental yang membentuk pola nafkah terhadap pengamen jalanan. Pengamen jalanan dalam aspek ekonomi yaitu, penghasilan pengamen sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat. Pada saat ekonomi masyarakat stabil, kecenderungan memberi apresiasi kepada pengamen lebih tinggi. Daya beli masyarakat kepada pengamen jalanan menurun dan pendapatan pengamen berdampak dalam pemenuhan nafkah keluarga. Hambatan yang disebabkan mengenai pemasukan yang hanya bergantung sepenuhnya pada kerelaan dan situasi finansial orang-orang di sekitar

¹¹⁹ Maria Apriana Angela et al., “Pak Ogah Dan Realitas Marginalisasi: Kajian Sosial-Teologis Masyarakat Urban Banjarmasin,” *Jurnal Teologi Pabelum* 5, no. 1 (2025): 95–112.

¹²⁰ Ardiawan Malik Npm Muhamad, *Konstruksi Makna Kelompok Marjinal Bagi Pengamen Jalanan (Studi Fenomenologi Konstruksi Makna Kelompok Marjinal Bagi Pengamen Jalanan Binaan Rumah Musik Harry Roesli Di Kota Bandung)*, 2024, <https://repository.unibi.ac.id/id/eprint/1020>.

¹²¹ Bonar S. Panjaitan, “Komunikasi Interpersonal Pada Pengamen Kudalumping,” *BroadComm* 3, no. 1 (2021): 68–79.

lokasi mengamen. Situasi ini dapat membuat pola nafkah bersifat fluktuatif dan rentan terhadap gejolak ekonomi yang lebih luas.¹²²

Kehadiran regulasi pemerintah seperti Peraturan Daerah tentang ketertiban umum dan menjadi dinamika yang memengaruhi pola kerja pengamen. Pengamen yang taat aturan harus menyesuaikan lokasi dan jam tampil agar tidak terjaring razia dari penertiban. Pengamen yang melanggar peraturan daerah kota Banjarmasin mendapatkan risiko terjaring razia dan berdampak langsung pada hilangnya pendapatan harian.¹²³ Situasi ini membuat para pengamen harus terus menavigasi ruang-ruang yang aman dan dapat diterima secara sosial maupun hukum.

Determinasi sosial-ekonomi juga terlihat dari kapasitas keluarga untuk beradaptasi. Pengamen yang memiliki tanggungan ekonomi besar atau kondisi keluarga yang rentan akan berusaha memperpanjang jam bekerja, menerima panggilan tampil di berbagai tempat, hingga mencoba diversifikasi pendapatan. Upaya membantu usaha kecil-kecilan milik keluarga, misalnya, menjadi bentuk ikhtiar agar kebutuhan rumah tangga tetap terpenuhi ketika penghasilan dari mengamen tidak mencukupi. Ini menunjukkan adanya strategi adaptif yang muncul akibat tekanan sosial-ekonomi.

¹²² Imam Fauyi and A. Ismail Lukman, *Strategi Ojek Online Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Di Kota Samarinda*, 2025, [http://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2025/10/JURNAL_PS_IMAM%20FAUYI%20\(10-15-25-01-57-18\).pdf](http://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2025/10/JURNAL_PS_IMAM%20FAUYI%20(10-15-25-01-57-18).pdf).

¹²³ Muhammad Habibie and Nahdhah Nahdhah, "Penerapan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban Dan Kesehatan Lingkungan Terhadap Fenomena Badut Anak Di Kota Banjarmasin," *Jantera Hukum Borneo* 5, no. 01 (2022): 53–76.

Dinamika kehidupan keluarga turut berpengaruh dalam aktivitas mengamen dalam mencari nafkah di jalanan. Ketika pengamen memiliki dukungan keluarga yang baik dapat mengatur pola kerja yang lebih seimbang. Namun bagi yang menghadapi tekanan internal akan berdampak pada pola nafkah yang cenderung lebih berat karena tidak ada dukungan sosial yang memadai.¹²⁴ Oleh karena itu, banyak dari sebagian pengamen kota Banjarmasin yang membawa bagian dari anggota keluarga seperti anak dan istri untuk turun ke jalan mengamen dan menghibur pengguna jalan di persimpangan lampu lalu lintas.

Struktur keluarga dan jaringan sosial menjadi bagian dari determinasi sosial yang membentuk arah dan ketahanan ekonomi pengamen jalanan. Umat muslim perlu memahami bagaimana perekonomian rumah tangga yang berlandaskan syariat Islam agar tata kelola harta di dalam rumah tangga menjadi lebih teratur.¹²⁵ Ekonomi keluarga yang teratur dapat membentuk ketahanan ekonomi keluarga yang kuat melalui pengaplikasian atau penggunaan ekonomi Islam dalam keluarga. Ekonomi Islam mendapat tantangan untuk mensejahterakan umat yang diawali dari okonomi keluarga. Pola pemenuhan nafkah pengamen jalanan secara keseluruhan tidak dapat dipisahkan dari kondisi

¹²⁴ Lailan Nahari, "Peran Istri Yang Bekerja Dalam Keluarga: Analisis Maslahat Menuju Keseimbangan Tradisi Dan Kebutuhan Keluarga," *Islamic Circle* 5, no. 2 (2024): 39.

¹²⁵ M. Ikhwani and Imroatus Solihah, "Ketahanan Ekonomi Keluarga Dalam Ekonomi Islam: Sebagai Upaya Mencari Solusi Alternatif," *AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH*, 2021, 49–59.

sosial dan ekonomi yang mengelilingi kehidupan masyarakat marjinal seperti pengamen jalanan.¹²⁶

Faktor yang saling berkaitan dan membentuk dinamika nafkah pengamen jalanan seperti penerimaan masyarakat, fluktuasi¹²⁷ ekonomi, tekanan regulasi, kebutuhan rumah tangga, serta kemampuan adaptasi keluarga. Faktor-faktor inilah yang menegaskan bahwa pemenuhan nafkah pada pengamen bukan sekadar aktivitas mencari uang melainkan proses yang dipengaruhi berbagai determinan sosial-ekonomi yang bergerak secara dinamis.

Menurut Faisal (pengamen Jalanan): *“Kami merasa kecewa, kenapa kami tidak diperbolehkan oleh pemerintah ketika mengambil rumah subsidi. Sedangkan honorer paruh lepas diperbolehkan dan disetujui oleh pemerintah. Padahal penghasilan kami bisa lebih di atas UMR. Kami para pengamen zaman sekarang ini sangat susah mencari pekerjaan halal makanya kami memilih mengamen walaupun tantangannya ditangkap satpol pp kota Banjarmasin. Kami pengamen memiliki grup whatsapp untuk komunikasi dan berbagi pengalaman dan hal lainnya. Satu saja dari pengamen berbuat masalah maka kami semua yang mengamen akan di cap negatif buruk.”*¹²⁸

Pernyataan informan (pengamen jalanan) mencerminkan adanya persoalan struktural yang dihadapi pengamen jalanan dalam mengakses hak-hak sosial, khususnya dalam hal kepemilikan rumah subsidi. Rasa kecewa yang diungkapkan bukan semata-mata disebabkan oleh kegagalan

¹²⁶ Niswatul Imsiyah, “Pemberdayaan Masyarakat Marjinal Dan Pembelajaran Transformatif Pada Komunitas Pengemis, Pengamen Dan Pemulung Di Sanggar Pensi Kabupaten Bondowoso” (PhD Thesis, Universitas Negeri Malang, 2023), <https://repository.um.ac.id/349229/>.

¹²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia: fluktuasi/fluk·tu·a·si/ : gejala yang menunjukkan turun-naiknya harga; keadaan turun-naik harga dan sebagainya; perubahan (harga tersebut) karena pengaruh permintaan dan penawaran; 2 ketidaketapan; kegoncangan: peperangan itu mengakibatkan -- nilai saham minyak di pasaran internasional; -- musiman perubahan turun-naik, seperti gelombang yang datang pada musim tertentu.

¹²⁸ Wawancara dengan Pengamen Jalanan Kota Banjarmasin pada Tanggal 10 November 2025, Pukul 10.23 (malam).

administratif, tetapi lebih pada ketimpangan perlakuan dari negara. Ketika pekerja honorer paruh lepas dapat diterima sebagai penerima rumah subsidi sedangkan pengamen jalanan dikesampingkan. Kenyataan di lapangan menyebutkan bahwa penghasilan dari mengamen dipandang secara umum bahwa ekonomi tidak selalu berada di bawah Upah Minimum Regional (UMR).

Situasi kesenjangan sosial dalam pekerjaan terhadap pengamen jalanan diidentifikasi bahwa adanya bias kebijakan yang cenderung menyempitkan makna pekerjaan layak hanya pada sektor formal. Pengamen jalanan yang memperoleh penghasilan dari aktivitas yang halal dan berbasis keterampilan seni belum diakui penuh sebagai subjek ekonomi yang sah dalam sistem kesejahteraan sosial. Akibatnya profesi sebagai pengamen jalanan berada pada posisi rentan dan merasa terpinggirkan dari akses program negara, dan tidak memiliki jaminan keberlanjutan terhadap kesejahteraan keluarga yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan.

Informan juga menegaskan bahwa pilihan menjadi pengamen bukanlah semata-mata karena keinginan, melainkan sebagai bentuk rasionalitas ekonomi di tengah keterbatasan lapangan kerja yang layak dan halal. Dalam konteks ini dapat dipahami bahwa mengamen merupakan sebagai strategi bertahan hidup (*survival strategy*) yang ditempuh secara sadar dan memiliki risiko tinggi terutama dalam menghadapi penertiban dari Satpol PP dan Dinas yang terkait dalam penegakan peraturan daerah.

Ketegangan antara upaya mencari nafkah dan kebijakan penertiban ruang kota menunjukkan adanya konflik laten antara kebutuhan ekonomi kelompok marjinal dan regulasi ketertiban umum. Keterangan mengenai keberadaan grup WhatsApp antar pengamen mengungkap adanya bentuk solidaritas sosial dan modal sosial internal. Media komunikasi tersebut berfungsi sebagai sarana berbagi informasi, pengalaman, serta penguatan identitas kolektif. Solidaritas menjadi mekanisme penting bagi para pengamen dalam menghadapi tekanan eksternal seperti adanya stigma masyarakat maupun dari aparat penegak perda.

Solidaritas dibayangi oleh konsekuensi sosial yang berat. Stigma negatif terhadap pengamen bersifat kolektif, di mana kesalahan individu kerap digeneralisasi kepada seluruh komunitas pengamen. Satu tindakan menyimpang dari seorang pengamen dapat memicu pelabelan buruk terhadap kelompok secara keseluruhan. Tindakan buruk pengamen jalanan memperlihatkan kuatnya stereotip sosial yang melekat pada pengamen jalanan sehingga mempersempit ruang mereka untuk diterima secara sosial dan diakui sebagai pekerja yang bermartabat.

Pengalaman informan menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah keluarga oleh pengamen jalanan tidak dapat dilepaskan dari persoalan struktural, stigmatisasi sosial, dan keterbatasan akses terhadap kebijakan kesejahteraan. Kondisi ini menegaskan pentingnya pendekatan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan yang tidak semata-mata mendasarkan

pengakuan pada status pekerjaan formal tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial-ekonomi serta kontribusi pengamen sebagai bagian dari ekosistem ekonomi perkotaan.

2. Konsep Ijārah atas Pemanfaatan Suara dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga

Praktik mengamen dapat ditelaah melalui fikih muamalah tentang konsep ijarah, yaitu akad pemanfaatan jasa atau manfaat tertentu dengan adanya kompensasi atau imbalan. Pengamen jalanan pada hakikatnya menawarkan jasa hiburan berupa suara, keterampilan musikal, dan ekspresi seni kepada masyarakat dan penghasilan yang diterima berupa sukarela dari masyarakat. Penghasilan itulah yang merupakan sumber penghidupan bagi keluarga dalam mencukupi kebutuhan ekonomi pengamen jalanan sehari-hari. Penghasilan yang diperoleh dari aktivitas mengamen dapat dinilai sebagai harta yang halal dan sah untuk dimanfaatkan dalam memenuhi nafkah keluarga.

Mazhab Syafi'i mendefinisikan ijarah sebagai akad atas manfaat yang jelas dan halal. Selama tidak mengandung unsur penipuan, pemaksaan, atau perbuatan yang diharamkan, Al-Nawawi menjelaskan di dalam kitab *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*:

الْإِجَارَةُ عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةٍ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ¹²⁹

Artinya: *Ijarah adalah akad atas manfaat yang diketahui, mubah, dengan imbalan yang diketahui.*

¹²⁹ Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Beirut: Dār al-Fikr, 1997, Juz 15, 3.

Maksud penjelasan dari al-Nawawi mengenai pengamen jalanan yang mencari nafkah dengan menggunakan alat musik dapat dipahami bahwa diperbolehkan mengambil upah dari hasil pekerjaan yang dapat memberikan manfaat. Pengamen jalanan dapat memberikan manfaat melalui hiburan musik bagi masyarakat atau pengunjung yang sedang menikmati hidangan di rumah atau restoran makan, menghibur pengguna jalan raya yang sedang berhenti di persimpangan lampu merah dan beberapa manfaat lainnya.

Mengamen merupakan pekerjaan yang halal yang didapatkan dengan cara yang baik dan juga halal dengan mengambil manfaat suara dari bernyanyi menghibur masyarakat atau pengunjung. Islam menegaskan kewajiban mencari rezeki yang halal sebagai tanggung jawab utama kepala keluarga. Allah Swt. berfirman di dalam surat al-Mulk ayat 15:

فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ¹³⁰

Artinya: *“Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya.”* (QS. al-Mulk: 15)

Ayat di atas menunjukkan kebolehan manusia memanfaatkan berbagai sarana yang halal untuk memperoleh penghidupan sehari-hari. Aktivitas mengamen menjadi satu-satunya kemampuan ekonomi yang dimiliki oleh pengamen jalanan dan dapat dipahami sebagai bentuk ikhtiar

¹³⁰ Q.S al-Mulk: 15.

memenuhi perintah dari ayat tersebut. Selain itu, Nabi Muhammad saw juga menegaskan pentingnya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup:

حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الْخُطْبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكْفَى
اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)¹³¹

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Musa, telah menceritakan kepada kami Wuhaib, telah menceritakan kepada kami Hisyam, dari ayahnya, dari az-Zubair bin al-‘Awwam radhiyallāhu ‘anhu, dari Nabi Muhammad saw, beliau bersabda: ‘Sesungguhnya jika salah seorang di antara kalian mengambil talinya, lalu datang membawa seikat kayu bakar di atas punggungnya kemudian menjualnya, sehingga Allah menjaga kehormatannya dengan hal itu, maka hal tersebut lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada manusia, apakah mereka memberi kepadanya atau menolaknya.’” (HR. al-Bukhari)

Hadis di atas menegaskan bahwa bekerja apa pun bentuknya selama halal lebih utama daripada bergantung pada pemberian orang lain. Oleh karena itu, pemanfaatan suara untuk memperoleh penghasilan dapat dipandang sebagai usaha menjaga kehormatan diri (*hifz al-‘ird*) sekaligus memenuhi kewajiban nafkah (*hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl*).

Hadis di atas juga mengandung unsur *ijārah* mengenai pemanfaatan tenaga atau keterampilan manusia untuk memperoleh upah dan hal ini merupakan praktik yang dibenarkan. Menjual kayu bakar hasil usaha sendiri merepresentasikan pertukaran manfaat dengan kompensasi yang secara konseptual sejalan dengan akad *ijārah* sebagai akad atas manfaat yang mubah dengan imbalan tertentu. Begitu juga dengan profesi

¹³¹ Muhammad bin Isma‘il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, tahqiq Muhammad Zuhair bin Nashir al-Nashir (Beirut: Dar Thauq al-Najah, 1422 H), jilid 2, hlm. 524, Kitab al-Zakat, Bab al-Isti‘faf ‘an al-Mas’alah, hadis no. 1471.

pengamen yang berbasis jasa dengan pemanfaatan suara dalam aktivitas mengamen untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Profesi pengamen dapat diposisikan dalam kerangka *ijārah* selama manfaatnya halal dan tidak mengandung unsur yang dilarang.

Penerapan konsep *ijārah* dalam praktik mengamen tetap harus memenuhi prinsip keadilan dan kerelaan kedua belah pihak. Allah Swt. berfirman di dalam al-Qur'an Surat al-Nisā' ayat 29 menegaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ¹³²
 “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.” (QS. al-Nisā': 29)

Ayat ini menjadi dasar bahwa imbalan yang diterima pengamen harus lahir dari kerelaan pemberi bukan berasal dari paksaan atau gangguan. Prinsip di atas sudah terpenuhi, maka transaksi yang terjadi sejalan dengan nilai keadilan dalam *ijārah*. Dengan demikian, pemanfaatan suara dalam aktivitas mengamen dapat dipahami sebagai bentuk *ijārah* yang sah menurut hukum Islam sekaligus menjadi mekanisme pemenuhan nafkah keluarga, selama memenuhi ketentuan manfaat yang halal, kerelaan para pihak, serta tidak menimbulkan mudarat sosial. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons realitas ekonomi masyarakat sekaligus menegaskan bahwa setiap

¹³² Q.S al- Nisā': 29

pekerjaan halal yang menjaga keberlangsungan keluarga memiliki nilai ibadah dan kemaslahatan.

Penghasilan dari mengamen yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga¹³³, seperti pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan yang sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*), khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*).¹³⁴ Mengamen sebagai sarana pemenuhan nafkah dapat dipahami sebagai bentuk ikhtiar yang dibenarkan secara hukum Islam selama dilakukan dalam batas etika, moral, dan ketentuan syariat yang berlaku.

3. Konsep Ijārah atas Pemanfaatan Alat Musik dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga

Pemanfaatan alat musik sebagai sarana memperoleh penghasilan tidak dapat dilepaskan dari perbedaan pandangan ulama mazhab terkait hukum musik itu sendiri. Perbedaan ini penting dianalisis karena akan memengaruhi penilaian fiqh terhadap keabsahan *ijārah* atas jasa musikal yang dilakukan pengamen dalam memenuhi nafkah keluarga. Berikut penjelasan dari beberapa ulama mazhab mengenai pemenuhan nafkah keluarga dengan memanfaatkan alat musik:

a. Mazhab Hanafi

¹³³ Rizki Ananda, “Tinjauan Maqasyid Assyariah Terhadap Bekerja Sebagai Pengamen Untuk Menghidupi Kebutuhan Keluarga (Studi Kasus Pasar Panyabungan)” (PhD Thesis, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, 2023), <https://repository.stain-madina.ac.id/id>.

¹³⁴ Gavinella Aulia et al., “Pekerja Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Syariah: Sebuah Kajian Komparatif,” *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 2 (2024): 1598–607.

Sebagian ulama Hanafiyah memandang permainan alat musik yang melalaikan atau berkaitan dengan kemaksiatan sebagai sesuatu yang tercela.

كُلُّ مَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ يُجُوزُ أَنْ تَكُونَ مَحَلًّا لِلْإِجَارَةِ¹³⁵

Artinya: “Setiap manfaat yang mubah boleh menjadi objek akad *ijārah* (sewa-menyewa atau jasa).”

Pendapat ini berubah apabila musik tidak disertai unsur haram dan digunakan dalam konteks memenuhi kewajiban seperti memberikan nafkah untuk keluarga. Ukuran utama dalam *ijārah* adalah kehalalan manfaat. Karena jasa memainkan alat musik dapat bernilai upah apabila manfaat yang diberikan tidak bertentangan dengan syariat. Pendekatan ini membuka kemungkinan legitimasi fiqh bagi pengamen yang menampilkan musik secara wajar tanpa adanya unsur maksiat.

b. Mazhab Maliki

Malikiyah cenderung berhati-hati terhadap penggunaan alat musik terutama yang identik dengan hiburan berlebihan. Mazhab Maliki tetap mengakui kaidah umum *ijārah*:

تَجُوزُ الْإِجَارَةُ عَلَى الْمَنَافِعِ الْمُبَاحَةِ الَّتِي جَرَى بِهَا الْعُرْفُ¹³⁶

Artinya: “*Ijārah* diperbolehkan atas manfaat-manfaat yang mubah dan diakui oleh kebiasaan masyarakat (*urf*).”

¹³⁵ al-Kasani, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Sharā'i'*, Juz 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah), 174.

¹³⁶ al-Dardir, *Al-Sharḥ al-Kabīr ma'a Ḥāshiyat al-Dasūqī*, Juz 4 (Beirut: Dār al-Fikr), 6.

Setiap manfaat yang diakui *'urf* dan tidak haram dapat menjadi objek akad. Seni suara dan musik dapat dipandang dalam konteks sosial sebagai kebutuhan kultural masyarakat. Oleh sebab itu, pemanfaatan alat musik untuk memperoleh nafkah masih mungkin diterima selama tidak menimbulkan kerusakan moral atau meninggalkan kewajiban agama.

c. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i memberikan pandangan tentang alat musik: Sebagian ulama mengharamkan alat musik tertentu sementara yang lain membolehkan dalam batasan tertentu seperti pada momen kegembiraan yang dibenarkan syariat. Prinsip pentingnya adalah isi dan dampak dari praktik musikal tersebut. Jika bebas dari unsur haram, tidak melalaikan serta memberi manfaat dan menghasilkan ekonomi yang halal maka upah atas jasa tersebut dapat dianalisis melalui akad *ijārah*.

وَتَصِحُّ الْإِجَارَةُ عَلَى كُلِّ مَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ مَعْلُومَةٍ¹³⁷

Artinya: "*Ijārah sah atas setiap manfaat yang mubah dan diketahui secara jelas.*"

Pendapat mazhab Syafi'i di atas relevan dengan realitas pengamen yang menjadikan keterampilan musikal sebagai sarana pemenuhan nafkah keluarga.

d. Mazhab Hanbali

Hanabilah dikenal memiliki pandangan ketat terhadap sebagian bentuk alat musik. Kaidah umum tentang *ijārah* tetap berlaku:

¹³⁷ al-Nawawi, *Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab*, Juz 15 (Beirut: Dār al-Fikr), 178.

كُلُّ مَنْفَعَةٍ مُبَاحَةٍ يُنْتَفَعُ بِهَا بِحُورِ الْإِجَارَةِ عَلَيْهَا¹³⁸

Artinya: “Setiap manfaat yang mubah dan dapat diambil kegunaannya serta boleh dijadikan objek *ijārah*.”

Manfaat yang halal dari praktik musikal terlepas dari unsur yang diharamkan maka aspek jasa dan upah dari hasil mengamen masih dapat dipertimbangkan dalam kerangka kebolehan khususnya hal yang berkaitan dengan kebutuhan hidup dan pemeliharaan keluarga. Oleh karena itu, aktivitas mengamen merupakan keterampilan yang memanfaatkan jasa alat music dan berkontribusi pada penjagaan jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan atau keluarga (*hifz al-nasl*), dan kehormatan (*hifz al-‘ird*) melalui pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga secara mandiri. Selama aktivitas tersebut tidak melanggar norma syariat dan ketertiban umum maka aktivitas mengamen dapat dipandang sebagai strategi nafkah yang sah dan bermaslahat bagi keberlangsungan hidup keluarga pengamen.

B. Peran Dan Upaya Pemerintah Kota Banjarmasin dalam Mengatur dan Menjamin Pengamen Jalanan sebagai Pencari Nafkah Keluarga

Keberadaan pengamen jalanan sebagai bagian dari sektor informal merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dilepaskan dari dinamika perkotaan. Aktivitas mengamen sering dipandang sebagai persoalan ketertiban umum dan estetika kota yang merupakan hal yang membuat masyarakat merasa resah ataupun terganggu dalam kehidupan. Sisi lain berpendapat bahwa aktivitas tersebut menjadi sumber penghidupan bagi keluarga pengamen.

¹³⁸ Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, Juz 5 (Beirut: Dār al-Fikr), 398.

Ketegangan antara aspek ketertiban dan kebutuhan ekonomi ini menempatkan pemerintah daerah pada posisi strategis dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya bersifat represif,¹³⁹ akan tetapi juga berorientasi pada perlindungan dan keberlanjutan nafkah masyarakat rentan.

Pemerintah Kota Banjarmasin memiliki kewenangan konstitusional dan administratif dalam mengatur aktivitas masyarakat di ruang publik termasuk aktivitas pengamen jalanan. Kewenangan tersebut diwujudkan melalui peraturan daerah, kebijakan penertiban, dan program pembinaan sosial ketenagakerjaan.¹⁴⁰ Praktik lapangan menggambarkan bahwa kebijakan pengaturan pengamen tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial ekonomi keluarga pengamen jalanan yang pada umumnya menggantungkan hidup keluarga pada aktivitas mengamen yang disebabkan adanya keterbatasan akses pekerjaan formal.

Pemerintah Kota Banjarmasin memiliki visi yaitu, Terwujudnya Kota Banjarmasin yang Barasih Wan Nyaman (Bersih dan Nyaman) serta lebih bermartabat, didukung oleh nilai-nilai religius, berdaya saing, berbudaya, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.¹⁴¹ Pemerintah Kota Banjarmasin memiliki semangat juang yaitu “*Kayuh Baimbai*” yang terletak di logo pemerintah kota Banjarmasin. Makna dari *kayuh baimbai* adalah semangat

¹³⁹ Saifullah Saifullah, “Teori Hukum: Saripati Pemikiran Teoritis Hukum,” CV. Rumpun Duua Belas, 2024, <http://repository.uin-malang.ac.id/20706/>.

¹⁴⁰ Sabrina Tiara Fatiha et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Yang Orang Tuanya Bekerja Sebagai Badut Jalanan Di Kota Banjarmasin,” *Lex Positivis* 1, no. 3 (2023): 287–309.

¹⁴¹ “Profil Kota Banjarmasin,” *Website Pemerintah Kota Banjarmasin*, n.d., accessed December 29, 2025, <https://www.banjarmasinkota.go.id>.

saling gotong royong dan kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama.

Pemerintah Kota Banjarmasin juga memiliki berbagai misi-misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.
- b. Mengembangkan potensi ekonomi daerah berbasis perdagangan, jasa, dan pariwisata. terutama yang berbasis budaya seperti Sasirangan dan pasar terapung.
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing kota.
- d. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional (Good Governance).
- e. Membangun lingkungan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, sesuai dengan julukan "Kota Seribu Sungai.

Gambar 4.6: Logo Pemerintah Kota Banjarmasin¹⁴²



Peran pemerintah tidak hanya dirasakan dalam bentuk penertiban atau pembatasan ruang gerak pengamen melainkan pemerintah mampu

¹⁴² Diambil di website <https://belitungselatan.banjarmasinkota.go.id>. *Logo Kota Banjarmasin*.

memberikan upaya-upaya persuasif dan preventif seperti pendataan, pembinaan, serta penyediaan alternatif mata pencaharian. Pemerintah Kota Banjarmasin dalam mengatur sekaligus menjamin pengamen jalanan sebagai pencari nafkah keluarga dapat mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlangsungan ekonomi keluarga pengamen jalanan dengan adanya kebijakan yang dijalankan dalam penertiban pengamen jalanan di kota Banjarmasin. Berikut beberapa upaya yang dilakukan pemerintah kota Banjarmasin dan beberapa dinas yang terkait dan memiliki wewenang penuh dalam mengatasi masalah penertiban pengamen jalanan di kota Banjarmasin.

1. Peran dan Peranan Kelembagaan Serta Mekanisme Pemerintah Kota dalam Penanganan Pengamen Jalanan

Penanganan dan penertiban pengamen jalan di beberapa lalu lintas terdapat beberapa instansi pemerintah yang mengatur, khususnya pemerintah kota Banjarmasin dalam menjamin pemenuhan nafkah keluarga pengamen jalanan. Berikut beberapa instansi yang terlibat dalam penertiban lalu lintas terhadap fenomena pengamen jalanan di kota Banjarmasin:

a. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Banjarmasin

Dinas yang berlokasi di jalan Pangeran Hidayatullah, Benua Anyar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dinas ini bergerak dalam beberapa bidang khususnya pada pengembangan kebudayaan daerah, kreatifitas kepemudaan, olahraga dan pemeliharaan pariwisata daerah yang

menjadi tugas pokok yang dijalankan oleh dinas kebudayaan, kepemudaan, olahraga, dan pariwisata (disbudporapar) kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Dinas yang bertanggung jawab terhadap perumusan, kebijakan operasional, pengendalian, pengelolaan seperti pada bidang kepemudaan, kebudayaan, olahraga, destinasi wisata, kepramukaan dan bidang lainnya.¹⁴³ Dinas yang memiliki visi “Terwujudnya Kota Banjarmasin yang maju dan sejahtera”. Berikut beberapa misi yang menjadi tujuan instansi, yaitu¹⁴⁴:

1. Menciptakan generasi penerus yang sehat, cerdas, gembira, berkarakter, beriman dan bertakwa.
2. Memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik, cepat, praktis dan berbasis digital.
3. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, makmur dan religius.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat atas kebersihan dan ketertiban lingkungan.

Menurut Irving Swedlow mengatakan bahwa campur tangan pemerintah dalam pembangunan dan pengembangan terhadap kehidupan masyarakat dapat dilakukan beberapa tahap, seperti melakukan operasional langsung (*direct operation*), pengendalian

¹⁴³ Diakses di website dinas; <https://disbudporapar.banjarماسinkota.go.id/p/tupoksi.html>.

¹⁴⁴ Diambil dari website dinas; <https://disbudporapar.banjarماسinkota.go.id/p/misi.html>.

langsung (*direct control*), pengendalian tidak langsung (*indirect control*), pemengaruhan langsung (*direct influence*) dan pemengaruhan tidak langsung (*indirect influence*) yang harus diterapkan oleh lembaga atau instansi pemerintah dalam membangun hubungan antara pemerintah dan masyarakat.¹⁴⁵

Kinerja instansi dapat dilihat dari hasil beberapa event atau program yang sudah terlaksana seperti peringatan hari jadi kota Banjarmasin yang diadakan setiap tahun, seperti Bakul Fest 2025¹⁴⁶, Hari jadi Kota Banjarmasin¹⁴⁷, Festival Jukung (Perahu Hias)¹⁴⁸, tradisi Budaya Baayun Maulid¹⁴⁹, dan event-event kebudayaan lainnya. Dinas ini memiliki moto yaitu “Bekerja dengan Integritas” yang dijadikan sebagai motivasi dalam bekerja dan bertugas untuk masyarakat kota Banjarmasin.

Muncul sebuah pemikiran atau ide dari pemerintah kota Banjarmasin dan Dinas kebudayaan, kepemudaan, olahraga, dan pariwisata kota Banjarmasin dalam penanganan dan pemberdayaan bagi pengamen atau musisi jalanan yang sering bernyanyi dan mencari nafkah di jalanan dan beberapa lampu lalu lintas kota Banjarmasin.

¹⁴⁵ W. Riawan Tjandra and M. Sh, *Hüküm Sarana Pemerintahan* (Prenada Media, 2023), <https://books.google.com>.

¹⁴⁶ Diambil di *Website Pemerintah Kota Banjarmasin*, August 20, 2025, “BAKUL Fest’ 2025, *Sajikan Pesta Kuliner Dan Hiburan Rakyat*,” <https://www.banjarmasinkota.go.id>.

¹⁴⁷ Diakses di website: <https://diskominfo.mc.kalselprov.go.id>. “120 Kegiatan Ramaikan HUT Ke-499 Kota Banjarmasin Di Sepanjang September 2025 - Media Center Provinsi Kalimantan Selatan,” accessed November 10, 2025.

¹⁴⁸ Informasi diambil di website: <https://disbudporapar.banjarmasinkota.go.id>. , *FESTIVAL JUKUNG HIAS TANGLONG 2025*, n.d., accessed November 10, 2025.

¹⁴⁹ Haura Nabila and Arif Rahman Hakim, “A Thousand Swings Banua’s: Baayun Maulid Tradition as Sustainable Religious Tourism at the Sacred Banua Halat Mosque,” *Multikultural: Jurnal Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2025): 1–14.

Ide tersebut adalah diberikannya honor bagi para pengamen jalanan yang terpilih.¹⁵⁰ Pemberian honor ini diambil dari dana APBD Kota Banjarmasin khususnya melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (*disbudporapar*) untuk terlaksananya rencana dan solusi dengan baik.¹⁵¹

Menurut Kepala *disbudporapar* kota Banjarmasin bahwa langkah dari pemerintah kota Banjarmasin adalah upaya dalam menangani keberadaan pengamen atau musisi jalanan kota Banjarmasin yang mencari nafkah di jalanan dan persimpangan lampu lalu lintas yang dapat membahayakan pengguna jalan.¹⁵² Dinas akan mengadakan audisi¹⁵³ untuk mengetahui siapa pengamen atau musisi yang memiliki suara yang bagus dan layak untuk ditempatkan di beberapa tempat yang ditentukan oleh pemerintah kota Banjarmasin.

Hasil wawancara bersama Ibu Kiky Sugiarti: *“Kami sudah memberikan wadah bagi para pengamen atau musisi jalanan kota Banjarmasin yang mana sebelumnya kami adakan audisi terlebih dahulu untuk menyesuaikan penempatan, apakah layak ditempatkan di café-café, restoran, rumah makan dan tempat-tempat yang memiliki kerja sama dengan dinas kami. Kami juga berupaya melakukan kerja sama dengan pihak perhotelan dan restoran (PHRI) di Kota Banjarmasin. Kami juga akan mengundang para pengamen jalanan yang terpilih apabila ada event-event yang diadakan pemerintah Kota Banjarmasin seperti hari jadi kota Banjarmasin,*

¹⁵⁰ Di website: <https://banjarmasin.tribunnews.com>. “Pemko Banjarmasin Wacanakan Bina Pengamen Jalanan, Begini Respon Ketua DPRD Rikval - Banjarmasinpost.Co.Id,” accessed November 10, 2025.

¹⁵¹ Bbcom, “Pemkot Banjarmasin Bina Pengamen Jalanan, Siapkan Audisi Untuk Tampil Di Hotel Dan Kafe,” *Berita Banjarmasin | Sejak 2015*, n.d., accessed February 10, 2026, <https://www.beritabanjarmasin.com>.

¹⁵² Adi tama, “Disbudporapar Anggarkan Pemberian Honor Para Pengamen,” *Banjarmasin, Seputaran.id*, May 22, 2025, <https://seputaran.id>.

¹⁵³ Admin Disbudporapar, *Audiensi Disbudporapar Dengan Pengamen Jalanan*, n.d., accessed November 10, 2025, <https://disbudporapar.banjarmasinkota.go.id>.

*festival budaya dan beberapa event lainnya. Adapun dananya ya dari pemerintah melalui APBN dinas kami”. Kami ingin kota Banjarmasin ini seperti kota Yogyakarta yang biasanya tuh ada tempat khusus atau wadah yang disediakan untuk para pengamen atau musisi jalanan untuk mengembangkan bakat suara dan musiknya supaya tidak sekedar menghibur masyarakat saja akan tetapi bakat music mereka terangkat derajatnya dan merasadi hargaai tidak sekedar memintaminta di jalanan saja.*¹⁵⁴

Gambar 4.5: Wawancara dengan Disbudporapar



Sumber: Wawancara di kantor disbudporapar.

Pernyataan salah satu anggota dinas kebudayaan, kepemudaan, olahraga, dan pariwisata (*Disbudporapar*) menunjukkan adanya peran aktif pemerintah daerah dalam merespons keberadaan pengamen atau musisi jalanan di Kota Banjarmasin. Upaya penyediaan wadah melalui proses audisi menandakan bahwa pengamen tidak lagi dipandang semata sebagai kelompok marginal, tetapi sebagai individu yang memiliki potensi keterampilan seni yang dapat dikembangkan dan disalurkan secara lebih layak.

Proses penyesuaian penempatan seperti di kafe, restoran, rumah makan, hingga tempat usaha yang bekerja sama dengan dinas terkait, mencerminkan adanya pendekatan selektif dan terstruktur

¹⁵⁴ Wawancara di Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Banjarmasin bersama Ibu Kiky Sugiarti pada tanggal 30 Oktober 2025.

guna memastikan kesesuaian antara kemampuan pengamen dengan ruang kerja yang disediakan. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata juga melakukan kerja sama dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) di Kota Banjarmasin yang mana memperlihatkan adanya sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam membuka peluang ekonomi yang lebih stabil bagi pengamen jalanan.

Skema ini memberikan alternatif sumber penghasilan yang relatif lebih pasti dibandingkan mengamen di jalanan, sehingga dapat mengurangi ketidakpastian pendapatan harian. Kebijakan Pemerintah dalam konteks pemenuhan nafkah keluarga ini berpotensi meningkatkan kesejahteraan pengamen dengan menghadirkan kondisi kerja yang lebih aman, tertib, dan bermartabat. Keterlibatan pengamen jalanan dalam event-event resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin menunjukkan adanya upaya pemberdayaan yang berorientasi pada pengakuan sosial.

Keterlibatan antara pemerintah dan pihak perhotelan tidak hanya memberikan tambahan penghasilan tetapi juga membangun rasa percaya diri dan legitimasi sosial bagi pengamen sebagai pelaku seni. Kebijakan ini tidak sekadar berfokus pada penertiban ruang publik¹⁵⁵, melainkan mengarah pada penciptaan kemanfaatan yang

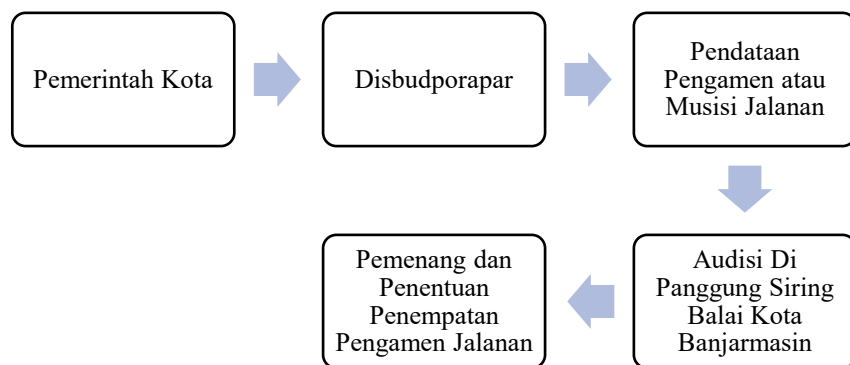
¹⁵⁵ Mustafa Lutfi and Asrul Ibrahim Nur, *Reconstruction of Norm in Selection System of Constitutional Court Judge Candidates from the Perspective of the Paradigm of Prophetic Law*, 2022, <https://dea.lib.unideb.hu/bitstreams>.

lebih luas baik bagi pengamen, pelaku usaha, dan masyarakat sebagai penikmat hiburan.

Secara keseluruhan kerja sama ini menunjukkan bahwa pendekatan fasilitatif antara pemerintah terhadap pengamen jalanan merupakan langkah strategis dalam menciptakan keseimbangan antara ketertiban kota dan pemenuhan kebutuhan ekonomi kelompok rentan. Kebijakan pemerintah dapat dipahami sebagai upaya menghadirkan manfaat terbesar bagi banyak pihak sekaligus membuka ruang bagi pengamen jalanan untuk meningkatkan kualitas hidup dan keberlanjutan nafkah keluarga.

Berikut tahapan dalam pelaksanaan audisi suara beserta dalam bentuk bagan, yaitu:

Gambar 4.6: Skema Tahapan Audisi Pengamen Jalanan



Sumber: Diambil di dinas kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan pariwisata (disbudporapar)

Skema di atas menggambarkan alur penataan pengamen atau musisi jalanan yang dilakukan secara bertahap dan terkoordinasi oleh Pemerintah Kota. Tahapan pertama, dimulai dari Pemerintah Kota sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam merumuskan dan

mengarahkan kebijakan terkait pengelolaan ruang publik dan aktivitas masyarakat di dalamnya. Pemerintah menetapkan kebijakan umum serta memberikan mandat kepada dinas terkait untuk melaksanakan program penataan pengamen jalanan.

Tahap kedua, dilaksanakan oleh dinas kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan pariwisata (Disbudporapar) sebagai instansi teknis yang bertanggung jawab dalam pembinaan seni dan budaya. Disbudporapar berperan sebagai pelaksana kebijakan dengan mengorganisasi kegiatan penataan program audisi pengamen jalanan seperti, mulai dari pendataan hingga proses seleksi pengamen atau musisi jalanan. Keterlibatan dinas ini menunjukkan bahwa aktivitas mengamen dipandang tidak semata sebagai persoalan ketertiban melainkan juga sebagai bagian dari ekspresi seni yang perlu dikelola dan dikembangkan melalui audisi dari pemerintah.

Tahapan ketiga pendataan pengamen atau musisi jalanan yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai identitas dan jumlah pengamen yang beraktivitas di ruang publik. Pendataan ini menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan langkah kebijakan selanjutnya sekaligus sebagai upaya menciptakan keteraturan dan pengawasan terhadap aktivitas mengamen di wilayah kota. Pengamen atau musisi jalanan yang terdaftar akan mengikuti audisi yang dilaksanakan di panggung Siring Balai Kota Banjarmasin.

Tahap keempat yaitu audisi pengamen jalanan. Audisi ini berfungsi sebagai sarana penilaian kemampuan serta kelayakan pengamen untuk tampil di ruang publik yang telah disediakan oleh pemerintah kota Banjarmasin. Audiensi bernyanyi dengan berbagai lagu yang dibawakan, seperti: lagu adat daerah banjar, musik pop, dan lagu-lagu lainnya dengan mengikuti aturan dari panitia dan juri. Audiensi diperbolehkan membawa alat musik tradisional, keyboard, gitar dan alat musik bantu lainnya.

Melalui audisi ini pemerintah berupaya menyeleksi pengamen yang memiliki kemampuan seni yang memadai sehingga aktivitas mengamen dapat berjalan lebih tertib dan bernilai. Tahap Kelima dalam skema ini adalah penentuan pemenang dan penempatan pengamen jalanan. Pengamen yang dinyatakan lolos audisi kemudian ditempatkan pada lokasi-lokasi tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan juga tampil di beberapa event pemerintah. Berikut beberapa potret kegiatan selama audisi pengamen jalanan Kota Banjarmasin:

Gambar 4.7: Audisi Pengamen Jalanan¹⁵⁶



Sumber: Diambil di website dinas kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan pariwisata (disbudporapar)

Gambar di atas merepresentasikan rangkaian kegiatan audisi, pembinaan, dan apresiasi terhadap pengamen atau musisi jalanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin melalui dinas kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan pariwisata (disbudporapar). Kondisi ini menunjukkan bahwa proses seleksi dilakukan secara terorganisasi dan terbuka, bukan bersifat spontan atau informal.

Pelaksanaan audisi atau penampilan pengamen di ruang publik di panggung terbuka kawasan Siring menunjukkan bahwa pemerintah menyediakan ruang yang layak bagi pengamen atau musisi jalanan untuk menampilkan karya seni mereka dalam suasana yang tertib dan terkontrol. Para pemenang tampak menerima piagam dan hadiah secara langsung di atas panggung. Apresiasi ini sekaligus menjadi motivasi bagi pengamen untuk meningkatkan kualitas

¹⁵⁶ Admin Disbudporapar, *Audiensi Disbudporapar Dengan Pengamen Jalanan*, n.d., accessed January 5, 2026, <https://disbudporapar.banjarmasinkota.go.id>.

penampilan dan menjalankan aktivitas mengamen secara lebih profesional.

Hasil audisi lomba menyanyi dan apresiasi musisi jalanan menemukan 10 orang nominasi terbaik dari 50 peserta yang sudah terdata di daftar peserta audisi pengamen jalanan.¹⁵⁷ Salah satu dari nominasi tersebut terdiri dari 6 orang yang masuk peringkat nominasi juara. Para nominasi juara ini yang diutamakan untuk mengisi beberapa event-event pemerintah dan penempatan di beberapa restoran dan perhotelan yang memiliki kerja sama dengan pemerintah. Berikut data para nominasi dan juara terbaik di audisi menyanyi dan apresiasi musisi jalanan kota Banjarmasin, yaitu:

Tabel 4.1 Data Pemenang Audisi

No.	Nama	Peringkat	Keterangan
1.	Ari dan Robby	Juara 1	Duet
2.	Yadi dan Hafni	Juara 2	Duet
3.	Fadli dan Albara	Juara 3	Duet
4.	Madan	Harapan 1	Solo
5.	Junaidi	Harapan 2	Solo
6.	Nor Ayu dan Lailaturrahmi	Harapan 3	Duet
7.	Andre Taupik	-	Solo
8.	Adi Fajar	-	Solo
9.	Mariana	-	Solo
10.	Muhammad Fauzi	-	Solo

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata¹⁵⁸

Pemenang audisi akan ditempatkan di beberapa tempat yang memiliki kerjasama dengan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan,

¹⁵⁷ "RRI.Co.Id - Panggung Kompetisi Musisi Jalanan Ramaikan Hari Jadi Banjarmasin," accessed January 7, 2026, <https://rri.co.id>.

¹⁵⁸ Diambil dari laporan kegiatan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Kota Banjarmasin.

Olahraga dan Pariwisata (*disbudporapar*) seperti: café, warung makan, restoran, hotel-hotel, siring Menara pandang dan tempat lainnya.¹⁵⁹ Tempat akan menyesuaikan dengan suara dan bakat pengamen atau musisi jalanan. Upaya ini merupakan solusi untuk mengangkat derajat dan kelas dunia musik yang disampaikan lewat pengamen atau musisi jalanan serta mengurangi pengamen jalanan turun di jalanan ataupun lalu lintas dan mengurangi tingkat bahaya yang membahayakan pengguna jalan¹⁶⁰ dalam menunggu lampu hijau, sesuai dengan aturan lalu lintas pada pasal 28 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009.¹⁶¹

b. Dinas Sosial Kota Banjarmasin

Dinas sosial merupakan lembaga sosial yang membantu dalam penanganan¹⁶² dan penertiban pengemis, manusia silver dan khususnya pengamen jalanan yang berusaha memenuhi nafkah keluarga di jalanan dan beberapa lalu lintas jalan. Dinas sosial kota Banjarmasin yang berlokasi di Jalan Ir. P. Moch. Noor No.2 RT. 38,

¹⁵⁹ Klikkalsel.com, “Pemko Berencana Siapkan Panggung Layak bagi Pengamen Jalanan,” *Klikkalsel.com*, May 20, 2025, <https://klikkalsel.com/pemko-berencana-siapkan-panggung-layak-bagi-pengamen-jalanan/>.

¹⁶⁰ Ahnaf Rafi Aldiva, *Impelementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Dalam Meningkatkan Ketaatan Masyarakat Di Kabupaten Kebumen*, UNS (Sebelas Maret University), 2024, <https://digilib.uns.ac.id>.

¹⁶¹ Dilihat di pasal 28 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009: Pasal 28 (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan. (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).

¹⁶² S. Kartika et al., “Perspektif Fiqh Siyash Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung,” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 60–73.

Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dinas sosial kota Banjarmasin memiliki visi “*Terwujudnya Kesejahteraan Sosial yang Merata untuk Sejahtera*” dan misi-misi¹⁶³ sebagai berikut:

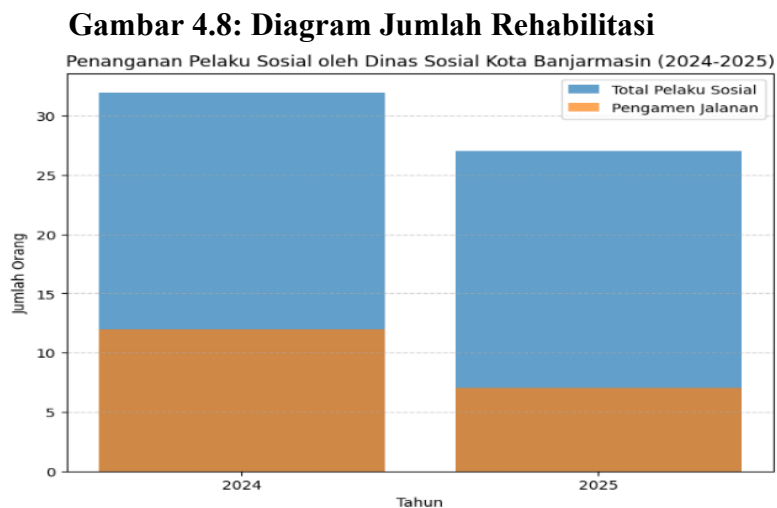
1. Mendorong Kemampuan dan Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam mewujudkan peningkatan taraf kesejahteraan sosial.
2. Mendorong kesadaran masyarakat Potensi sumber-sumber Kesejahteraan sosial (PSKS) untuk aktif berperan dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
3. Mewujudkan peningkatan pelayanan dan bantuan sosial bagi korban bencana dan korban musibah lainnya.

Penanganan pengamen atau musisi jalanan merupakan bagian dari tugas dan wewenang dari dinas sosial¹⁶⁴ kota Banjarmasin yang sebelumnya ditertibkan oleh satuan polisi pamong praja (*Satpol PP*) kota Banjarmasin yang kemudian dikoordinasikan oleh para dinas sosial untuk dilakukan assestment data diri dan latar belakang terhadap para pengamen jalanan yang terjaring razia di jalanan dan beberapa lalu lintas kota Banjarmasin. Sebelumnya Dinas Sosial juga melakukan pemeriksaan atau cek up kondisi kesehatan kepada para pelaku sosial yang terjaring razia sebelum dibawa ke rumah Singgah Baiman Kota Banjarmasin.

¹⁶³ Diambil di website: “Visi Dan Misi,” *Dinas Sosial Kota Banjarmasin*, November 10, 2025, <https://dinsos.banjarماسinkota.go.id/2024/01/visi-dan-misi-2024.html>.

¹⁶⁴ Nurul Hikmah, *Peran Dinas Sosial Kota Banjarmasin Dalam Pemberdayaan Lanjut Usia Terlantar Di Kota Banjarmasin*, Syariah, 2025, <https://idr.uin-antasari.ac.id>.

Berikut data beberapa pelaku sosial yang terjaring razia di jalan dari tahun 2024 dan 2025 (Oktober) dalam bentuk diagram batang oleh Dinas Sosial Kota Banjarmasin.



Sumber: Dinas Sosial Kota Banjarmasin

Penanganan pelaku sosial yang dibawa ke dinas sosial kota Banjarmasin di tahun 2024 sebanyak 32 orang terdiri dari manusia silver, odgj dan lainnya. Adapun pengamen jalanan sebanyak 12 orang. Tahun 2025 terdapat sebanyak 27 orang dan khusus pengamen jalanan sebanyak 7 orang yang dilakukan pembinaan¹⁶⁵ dan bimbingan sosial dari pemerintah kota Banjarmasin khususnya dinas sosial di bidang rehabilitasi sosial yang mengacu pada efektivitas peraturan daerah kota Banjarmasin nomor 12 tahun 2014. Dinas sosial akan melakukan identifikasi identitas, penelusuran latar belakang pengamen jalanan yang terjaring razia oleh satpol PP kota

¹⁶⁵ Devi Indriyani, *Efektifitas Program Dinas Sosial Kota Banjarmasin Dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Serta Tuna Susila Menurut Perspektif Fiqh Siyasah*, Fakultas Syariah, 2022, <https://idr.uin-antasari.ac.id>.

Banjarmasin untuk mengetahui asal dan usul pengamen jalanan memilih mencari nafkah di jalanan.

Rehabilitasi di rumah singgah ada perbedaan dalam pembinaan bagi anak-anak selama 3 hari dan dewasa selama 7 hari. Dinas sosial memberikan beberapa bimbingan seperti bimbingan sosial, bimbingan spiritual dan bimbingan psikologis. Bimbingan sosial yaitu meliputi tentang edukasi kepada pengamen jalanan bahwa larangan mengemis atau mengamen di jalanan sesuai pada aturan yang tertulis di peraturan daerah nomor 12 tahun 2014. Dinas sosial juga memberikan edukasi tentang pentingnya pendidikan bagi pengamen jalanan bahwa di jalanan rawan tindak kejahatan, bahaya perundungan dan kekerasan serta penelantaran di jalan.

Bimbingan spiritual dijalankan oleh penyuluh agama dari kementrian agama dalam memberikan spiritual kepada pengamen jalanan. Bimbingan spiritual meliputi pembelajaran agama, pengetahuan mengenai salawat dan ibadah lainnya. Adapun bimbingan psikologis diberikan pembelajaran mengenai hal-hal perilaku yang menyimpang, gangguan kejiwaan dan hal lainnya yang ditangani oleh para dokter yang bekerja sama dengan pemerintah.¹⁶⁶

¹⁶⁶ Wawancara Bersama anggota Dinas Sosial Kota Banjarmasin (Bidang Rehabilitasi Sosial): 11 November 2025.

Gambar 4.9: Bimbingan dari Dinas Sosial



Sumber: Diambil di website Dinas Sosial Kota Banjarmasin

Pihak dinas Sosial kota Banjarmasin melaksanakan bimbingan Bimbingan Fisik¹⁶⁷, Mental, Spiritual, dan Sosial Keluarga¹⁶⁸ (Gelandang, Pengemis, dan Pengamen Jalanan) di Aula Dinas Sosial Kota Banjarmasin. Kegiatan ini diikuti oleh pengamen jalanan dari berbagai latar belakang usia dan memiliki aktivitas yang sama yaitu mengamen di jalanan. Pengamen jalanan mendapatkan pembinaan secara langsung dari petugas dinas serta narasumber terkait.

Suasana kegiatan menunjukkan adanya proses pembinaan yang bersifat formal dan terencana dengan materi yang disampaikan melalui forum tatap muka. Hal ini terlihat dari pola penyampaian materi yang dilakukan secara dialogis di mana peserta diberi kesempatan untuk mendengarkan arahan, motivasi, serta nilai-nilai sosial yang berkaitan dengan kehidupan keluarga dan bermasyarakat.

¹⁶⁷ “Kepala Dinas Sosial Buka Kegiatan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, Dan Sosial Bagi Gelandangan Dan Pengemis,” *Dinas Sosial Kota Banjarmasin*, November 12, 2025, <https://dinsos.banjarماسinkota.go.id>.

¹⁶⁸ “Dinas Sosial Kota Banjarmasin Melaksanakan Kegiatan Bimbingan Sosial Keluarga (Gelandang Pengemis),” *Dinas Sosial Kota Banjarmasin*, November 12, 2025, <https://dinsos.banjarماسinkota.go.id>.

Kegiatan bimbingan sosial keluarga ini juga berfungsi sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dan kelompok masyarakat rentan, termasuk pengamen jalanan. Melalui kegiatan tersebut pemerintah daerah berupaya memberikan pemahaman mengenai tata tertib sosial seperti akses terhadap program bantuan dan alternatif pembinaan yang dapat diikuti oleh pengamen jalanan ke depannya.

Hasil Wawancara dengan bidang rehabilitasi Sosial bapak Syafaruddin: *“Setiap mengumpulkan gelandangan, pengemis, manusia silver dan pengamen jalanan diberikan uang transportasi dan makan siang oleh dinas sosial kota Banjarmasin sebesar 50.000 (lima puluh ribu) rupiah untuk menghadiri bimbingan. Jar pengamen jalanan, 50 ribu rupiah tuh kami sehari dapat lebih dari itu, nah pemikiran seperti ini yang meulah buhannya merasa nyaman di jalanan.buhannya itu sudah dari lagi halus hidup di jalanan tanpa aturan ya makanya kami itu sulit mengubah mental buhannya.”*¹⁶⁹

Gambar 4.10: Wawancara dengan Dinas Sosial



Sumber: Diambil di kantor dinas sosial tanggal 11 November 2025 Pukul 10.23 (Pagi).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Bapak Syafaruddin, diketahui bahwa Dinas Sosial

¹⁶⁹ Wawancara dengan Anggota Dinas Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial Kota Banjarmasin pada tanggal 11 November 2025 Pukul 10.23 (Pagi).

Kota Banjarmasin memberikan uang transportasi dan makan siang sebesar Rp50.000 kepada gelandangan, pengemis, manusia silver, dan pengamen jalanan setiap kali mereka dihadirkan dalam kegiatan bimbingan. Pemberian insentif ini dimaksudkan sebagai bentuk fasilitasi agar kelompok sasaran bersedia mengikuti proses pembinaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Tantangan serius dalam aspek mental dan pola pikir pengamen jalanan. mengenai sebagian dari pengamen menilai bahwa jumlah insentif yang diberikan oleh dinas sosial masih lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dalam satu hari mengamen di jalanan. Cara pandang tersebut menyebabkan pengamen merasa lebih nyaman tetap beraktivitas di jalan sehingga program pembinaan yang ditawarkan pemerintah kurang diminati secara berkelanjutan.

Latar belakang kehidupan pengamen jalanan yang terbiasa hidup di jalan sejak usia dini dan tanpa aturan yang jelas. Kebiasaan tersebut membentuk karakter dan mentalitas yang sulit diubah dalam waktu singkat. Oleh karena itu, pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial tidak hanya menghadapi kendala ekonomi, tetapi juga hambatan psikologis dan sosial, terutama dalam upaya mengubah pola pikir pengamen agar mau beralih pada kehidupan yang lebih tertata. di Kota Banjarmasin.

c. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin

Pemerintah Kota dalam penanganan dan penertiban pengamen jalanan membutuhkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam membantu menegakkan peraturan daerah untuk terlaksana dengan baik.¹⁷⁰ Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin terletak di jalan Kelayan Barat, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Satpol PP turut berperan dalam penertiban pengamen jalanan untuk menjadikan lalu lintas yang tertib dan aman dari kejahatan di jalanan.¹⁷¹ Satpol PP memiliki tiga tugas pokok yaitu Penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan penyelenggaraan masyarakat.

Hasil wawancara dengan Satpol PP kota Banjarmasin: *“jadi Pengamen itu sebenarnya di bina oleh dinas sosial. Setelah dibina itu mereka kembali lagi balik beraktivitas di jalan seperti biasanya dan berulang kami diamankan pasti orangnya itu aja terus. Kami dari satpol pp berharap kepada masyarakat kota Banjarmasin supaya tidak menumbuh kembangkan pengamen di jalanan terutama perempatan lampu merah kota Banjarmasin. Jangan sampai masyarakat memberi dilampu merah, kalau sempat memberi berarti menyuburkan kalau tidak memberi nanti mereka akan hilang sendiri. Kami sudah menghibau walaupun masyarakat ingin memberi atau bersedekah carilah tempat selain di perempatan lampu merah. Kami juga berharap dengan adanya solusi dari disbudporapar dapat membantu kami juga walaupun tugas kami hanya mengamankan dan menertibkan di jalanan. Hal ini dapat membantu daripada tugas*

¹⁷⁰ Iip Mualip and Angga Rosidin, “Implementasi Kebijakan Penanganan Pengamen Jalanan Di Kota Serang,” *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* 7, no. 2 (2022): 167–71.

¹⁷¹ Muhammad Habibie and Nahdhah Nahdhah, “Penerapan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban Dan Kesehatan Lingkungan Terhadap Fenomena Badut Anak Di Kota Banjarmasin,” *Jantera Hukum Borneo* 5, no. 01 (2022): 53–76.

*dinas sosial mengenai pembinaan di rumah singgah baiman kota Banjarmasin”.*¹⁷²

Gambar 4.11: Wawancara dengan Satpol PP



Sumber: Wawancara di kantor Satpol PP Kota Banjarmasin
Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Satuan Polisi

Pamong Praja (*Satpol PP*) Kota Banjarmasin, pengamen jalanan dipandang sebagai permasalahan perkotaan yang bersifat berulang khususnya di wilayah perempatan lampu merah. Satpol PP menegaskan bahwa meskipun pengamen jalanan telah melalui proses pembinaan oleh Dinas Sosial dalam praktiknya banyak di antara pengamen jalanan yang kembali beraktivitas di jalan sebagaimana aktivitas mengamen setiap hari. Kondisi ini menyebabkan Satpol PP kerap mengamankan individu yang sama secara berulang sehingga penertiban belum menghasilkan perubahan yang signifikan.

Satpol PP menyoroti adanya peran masyarakat dalam keberlangsungan aktivitas mengamen di ruang publik¹⁷³ contohnya dalam pemberian uang. Pemberian uang oleh masyarakat di

¹⁷² Wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin pada tanggal 4 November 2025, Pukul 11.35 (Siang).

¹⁷³ Mustafa Lutfi and Septiani Septiani, “Hukum Legislasi Di Indonesia: Metode Dan Teknik Perancangan Peraturan Perundang Undangan, Mekanisme Pengawasan Serta Pengujian Undang-Undang Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyyah,” UIN Maliki Press, 2024.

perempatan lampu merah secara tidak langsung mendorong pengamen untuk tetap bertahan di jalanan. Oleh karena itu, Satpol PP menghimbau agar masyarakat tidak memberikan sedekah di lokasi-lokasi tersebut dan tindakan tersebut dianggap menyuburkan praktik mengamen di jalan. Solusi alternatif bagi masyarakat mengenai sedekah yaitu dianjurkan untuk menyalurkan sedekah di tempat lain yang lebih tepat dan tidak mengganggu ketertiban lalu lintas.

Satpol PP juga menegaskan bahwa tugas utama terbatas pada aspek pengamanan dan penertiban di ruang publik bukan pada pembinaan sosial secara mendalam. Oleh sebab itu, Satpol PP berharap adanya sinergi yang lebih kuat dengan instansi lain, khususnya Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar), dalam menyediakan solusi alternatif bagi pengamen jalanan. Kehadiran program penataan dan pembinaan dari Disbudporapar dinilai dapat membantu mengurangi beban penertiban yang selama ini menjadi tanggung jawab Satpol PP.

Satpol PP juga berharap bahwa upaya penertiban yang dilakukan dapat berjalan seiring dengan program pembinaan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial di rumah singgah Baiman Kota Banjarmasin.¹⁷⁴ Sinergi antar instansi tersebut dipandang penting agar penanganan pengamen jalanan tidak hanya bersifat sementara dan represif melainkan berkelanjutan melalui pendekatan pembinaan dan

¹⁷⁴ "Satpol PP Banjarmasin Tertibkan Pengamen dan Pengemis, Mereka Dibawa ke Rumah Singgah," Banjarmasinpost.co.id, accessed January 7, 2026, <https://banjarmasin.tribunnews.com>.

penataan yang lebih terintegrasi. Penertiban pengamen atau musisi jalanan dilakukan oleh satuan polisi pamong praja (Satpol PP) kota Banjarmasin di berbagai tempat seperti di persimpangan lampu lalu lintas, restoran, warung makan dan tempat lainnya. Pengamen yang tertangkap saat operasi razia oleh Satpol pp akan di data identitas terlebih dahulu dan diserahkan kepada dinas Sosial kota Banjarmasin.

Gambar 4.12: Penertiban Pengamen Jalanan¹⁷⁵

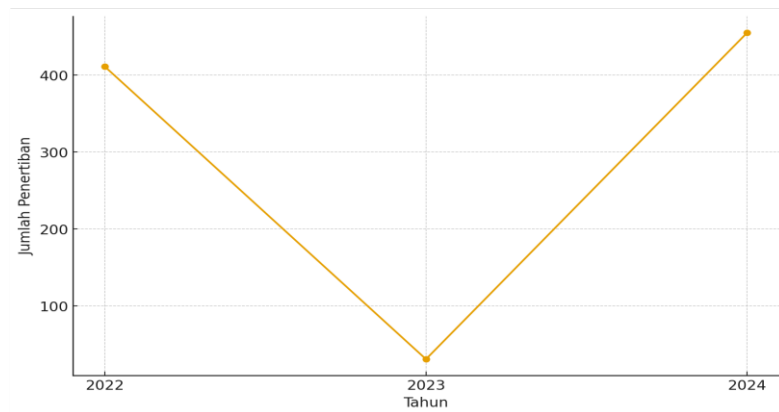


Sumber: Diambil pada tanggal 10 Mei 2023 dan 2 Juni 2023.

Pengamanan oleh satpol PP dalam penertiban berupa barang seperti sepeda, sound system dan alat musik lainnya. Hal ini akan diserahkan kembali setelah masa pengamanan barang selama paling lama tujuh hari. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin menertibkan gelandangan, pengemis, manusia silver dan khususnya pengamen jalanan dari tahun ke tahun. Berikut bentuk grafik dari hasil penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin dari tahun 2022-2024:

¹⁷⁵ Diambil di dokumen dan file dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Bidang Teknologi).

Gambar 4.13: Grafik Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja



Sumber: Diambil di website resmi Satpol PP Kota Banjarmasin¹⁷⁶

Berdasarkan grafik penertiban di atas yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Banjarmasin selama tahun 2022–2024, terlihat adanya dinamika yang cukup signifikan dalam pelaksanaan kebijakan penertiban terhadap kelompok masyarakat rentan di ruang publik. Pada tahun 2022 jumlah individu yang ditertibkan terdiri dari pengemis, pemulung, dan pengamen jalanan dan tercatat sebanyak 411 orang. Angka ini menunjukkan bahwa penertiban pada periode tersebut dilakukan secara relatif intensif sebagai bagian dari upaya penegakan peraturan daerah dan pemeliharaan ketertiban umum.

Pada tahun 2023 terjadi penurunan yang sangat drastis dengan jumlah penertiban hanya mencapai 31 orang. Penurunan ini dapat mengindikasikan beberapa kemungkinan seperti perubahan

¹⁷⁶ “Rekapitulasi Kegiatan Pengamanan dan Penertiban 2022,” Looker Studio, accessed January 7, 2026, <http://lookerstudio.google.com>.

orientasi kebijakan¹⁷⁷ pemerintah daerah dan pengurangan intensitas operasi penertiban, keterbatasan sumber daya aparat, atau adanya kebijakan alternatif yang lebih persuasif dan preventif dibandingkan represif. Kondisi ini juga dapat mencerminkan ketidakkonsistenan implementasi kebijakan penertiban dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024 grafik menunjukkan peningkatan yang signifikan dengan jumlah penertiban mencapai 455 orang yang mencakup gelandangan, pengemis, dan tuna susila.

Lonjakan ini menandakan kembali diperkuatnya fungsi penegakan ketertiban oleh Satpol PP Kota Banjarmasin sekaligus menunjukkan respons pemerintah daerah terhadap meningkatnya aktivitas kelompok marginal di ruang publik. Peningkatan tersebut juga dapat dipahami sebagai upaya pemerintah dalam mengembalikan wibawa hukum dan menciptakan ketertiban sosial di wilayah perkotaan.

Secara keseluruhan mengenai data penertiban ini menggambarkan bahwa kebijakan penanganan pengamen jalanan dan kelompok marginal lainnya di Kota Banjarmasin belum berjalan secara stabil dan berkelanjutan. Satpol PP kota Banjarmasin perlu melakukan evaluasi kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada penertiban semata melainkan lebih memperhatikan aspek kesejahteraan sosial. Setelah penertiban dari satpol PP dilanjutkan

¹⁷⁷ Mustafa Lutfi, "Legal Politics of the Application of Statesman Requirements in the Selection Process of Constitutional Judge Candidates", *Journal GEEJ* 7 (2023): 62.

kepada Dinas sosial dalam rehabilitasi serta menyerahkan ke Rumah Singgah Baiman¹⁷⁸ yang berada di di Jalan Gubernur Soebardjo No. 26, Lingkar Basirih Selatan, kota Banjarmasin.

Gambar 4.14 Rumah Singgah Baiman Kota Banjarmasin¹⁷⁹



Sumber: Foto diambil di website RRI Kota Banjarmasin¹⁸⁰

Potret Rumah Singgah Baiman di atas berfungsi sebagai ruang sementara yang disediakan pemerintah daerah untuk menampung pengamen sebelum dilakukan asesmen lebih lanjut terkait kondisi sosial, ekonomi, dan kebutuhan pembinaan yang diperlukan. Bangunan rumah singgah secara fisik tampak sebagai fasilitas yang layak dan terpisah dari ruang jalanan dan menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam menghadirkan pendekatan yang lebih humanis terhadap pengamen jalanan.¹⁸¹ Rumah Singgah Baiman juga

¹⁷⁸ Della Syahbana, “Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Yang Terlantar Di Rumah Singgah,” *The Juris* 6, no. 2 (2022): 539–50.

¹⁷⁹ “Dinsos Banjarmasin Akan Tambah Shelter di Rumah Singgah Baiman,” *Banjarmasinpost.co.id*, accessed November 17, 2025, <https://banjarmasin.tribunnews.com>.

¹⁸⁰ Juma Muhamad, “Rumah Singgah Baiman Perlu Tenaga Kesehatan,” *Rri.Co.Id - Portal Berita Terpercaya*, accessed November 17, 2025, <https://rri.co.id/banjarmasin/daerah>.

¹⁸¹ Edp Kp, *Pengamen Dan Anjal Di Pasar Sering Keluar Masuk Rumah Singgah*, Banjarmasin, March 19, 2021, <https://kalimantanpost.com/2021/03/pengamen-dan-anjal-di-pasar-sering-keluar-masuk-rumah-singgah/>.

menghadirkan dan memberikan upaya rehabilitatif dan preventif kepada pelaku-pelaku sosial khususnya kepada pengamen jalanan.

2. Bentuk dan Implementasi Pemerintah Kota dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Terhadap Pengamen Jalanan

Pemerintah kota Banjarmasin menetapkan beberapa kebijakan hukum yang mengatur dan menertibkan pengamen jalanan dan gelandangan di kota Banjarmasin yang beraktivitas di jalanan. Kebijakan hukum bertujuan untuk memberikan kenyamanan masyarakat dan ketentraman umum.¹⁸² Aktivitas mengamen di lampu merah dapat dikatakan sumbangan tanpa izin dan hal yang perlu ditertibkan oleh pemerintah kota Banjarmasin beserta jajaran yang memiliki wewenang dalam mengatur ketertiban jalan dan lalu lintas. Penyalahgunaan atau eksploitasi anak¹⁸³ di bawah umur dalam terlibat mengamen di jalanan merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.¹⁸⁴

Implementasi dari peraturan daerah Nomor 12 tahun 2014 memiliki tujuan yaitu menciptakan suasana kota yang tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh warga. Apabila kebijakan dilihat pada sisi yang lain seperti dimensi sosial dapat menyentuh karena menyangkut mata pencaharian kelompok marjinal seperti pengamen jalanan. Oleh karena itu,

¹⁸² Ikhsan Risniawan Putra et al., “Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Penyediaan Perlengkapan Jalan Umum Yang Berstatus Sebagai Jalan Kota Di Kecamatan Pekanbaru Kota),” *Jurnal Niara* 14, no. 3 (2022): 284–91.

¹⁸³ Dilihat di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 59 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁸⁴ Olivia Anggie Johar et al., “Penanggulangan Pekerja Anak Dibawah Umur Di Persimpangan Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Kota Pekanbaru,” *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)* 3, no. 2 (2023): 125–32.

implementasi perda tidak hanya menekankan pada aspek penegakan hukum, tetapi juga diarahkan pada pembinaan sosial dan pemberdayaan melalui Dinas Sosial. Dasar hukum lain dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial¹⁸⁵ yang mengatur tentang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Implementasi peraturan daerah dilakukan melalui beberapa tahapan dalam menegakan suatu kebijakan atau aturan dari suatu pemerintahan.¹⁸⁶ Tahap pertama yaitu sosialisasi. Pemerintah dan instansi pemerintah seperti dinas sosial memberitahukan dan menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan atau aktivitas mengamen di jalanan dan area publik lainnya. Tahap kedua adalah penertiban.¹⁸⁷ Hal ini dilakukan oleh Satpol PP kota Banjarmasin untuk merazia beberapa pengamen atau musisi jalanan yang berada di jalanan, warung makan dan persimpangan lampu lalu lintas. Tahap ketiga yaitu rehabilitasi bagi pengamen jalanan yang terjaring razia dan dilakukan pembinaan selama beberapa hari.

3. Dinamika Pemerintah Kota dalam Pelaksanaan Program Kesejahteraan bagi Pengamen Jalanan

¹⁸⁵ Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial pasal 5 dan 6.

¹⁸⁶ Ananda Rayhana Putri, "Implementasi Peraturan Daerah Dalam Otonomi Daerah Menjadi Salah Satu Parameter Good Governance," " *Dharmasisya* " *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2, no. 2 (2022): 23.

¹⁸⁷ Sugianor Sugianor and Mawarti Mawarti, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Dalam Penertiban Warung Remang-Remang Di Desa Tapus Dalam Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 3, no. 4 (2024): 1883–90.

Pelaksanaan dalam program-program pemerintah kota Banjarmasin dalam menjalankan peraturan daerah terhadap pengamen jalanan yang menjadi fenomena di kota Banjarmasin terdapat beberapa dinamika yang terjadi di lapangan dalam memberikan kesejahteraan.¹⁸⁸ Dinamika yang mencakup beberapa aspek terhadap pengamen jalanan antara lain, aspek kelembagaan, aspek sosial, dan aspek ekonomi.¹⁸⁹

Aspek kelembagaan yaitu kurangnya koordinasi antar instansi ataupun lembaga yang memiliki wewenang terhadap penertiban pengamen jalanan di beberapa persimpangan lampu lalu lintas, rumah makan, café dan tempat lainnya. Misalnya penertiban yang dilakukan oleh satpol pp kota Banjarmasin yang kemudian di bawa dan diarahkan ke dinas Sosial untuk rehabilitasi yang sering mendapat masalah berupa keterbatasan anggaran dana dan sumber daya manusia yang sedikit dalam penanganan. Hal ini dapat menyebabkan pengamen jalanan turun kembali ke jalan¹⁹⁰ setelah pembinaan dan rehabilitasi oleh dinas sosial kota Banjarmasin.

Aspek sosial yang menjadi kendala dalam penanganan dan penertiban pengamen jalanan yaitu kebiasaan yang berulang dan psikologi yang dialami di lapangan. Sebagian dari pengamen jalanan menganggap aktivitas mengamen sebagai rutinitas yang berulang dan hal praktis dalam

¹⁸⁸ Milawati Milawati Et Al., “Implementasi Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Dalam Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Di Kota Tanjungpinang” (PhD Thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2024), <http://repository.umrah.ac.id>.

¹⁸⁹ Fiska Aprilia Rahayu and Sri Lestari, “Kesejahteraan Subjektif Pada Remaja Jalanan” (PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022), <https://eprints.ums.ac.id/id/eprint/98945>.

¹⁹⁰ Silvi Khoerunnisa et al., “Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Seseorang Menjadi Pengamen,” *KHIDMAT SOSIAL: Journal of Social Work and Social Services* 4, no. 2 (2023): 123–30.

menghasilkan uang secara cepat. Pengamen jalanan tidak memiliki data atau identitas diri serta tempat tinggal yang tetap yang menjadi kendala dari pemerintah kota dalam melakukan assessment singkat oleh dinas Sosial Kota Banjarmasin.¹⁹¹ Hal lain yang menjadikan pengamen jalanan kembali di jalanan disebabkan kurang dan minimnya lapangan kerja dan kesenjangan ekonomi dalam memenuhi nafkah keluarga.

Berikut kendala dan hambatan pemerintah kota Banjarmasin dalam penanganan dan penertiban pengamen jalanan. *Pertama* dari dinas pariwisata terkait audisi lomba menyanyi antar pengamen jalanan kota Banjarmasin mengenai kurangnya pengamen jalanan dalam menguasai teknologi saat koordinasi saat acara *technical meeting* (TM) sebelum hari perlombaan dilaksanakan. Kedua, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banjarmasin yaitu, pengamen jalanan yang dirazia akan diamankan dan diserahkan kepada dinas Sosial Kota Banjarmasin. Setelah pembinaan selama seminggu di rumah singgah Baiman, sebagian dari pengamen jalanan kembali mengamen di jalanan dan hal ini dilakukan secara berulang-ulang yang menjadikan sebuah kebiasaan.

Penertiban dari satpol pp tidak menjadikan sifat jera terhadap pengamen jalanan.¹⁹² Penyitaan barang elektronik alat musik akan

¹⁹¹ “Dinas Sosial Kota Banjarmasin Menerima Pengantaran Orang Terlantar Warga Kota Banjarmasin Yg Terlantar Di Kabupaten Tapin,” *Dinas Sosial Kota Banjarmasin*, November 12, 2025, <https://dinsos.banjarmasinkota.go.id>.

¹⁹² Wawancara dengan Hairuddin Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin.

dikembalikan kembali oleh Satpol PP setelah 7 hari masa penyitaan.¹⁹³

Ketiga, Dinas Sosial Kota Banjarmasin yang memiliki wewenang dalam pembinaan dan rehabilitasi terhadap pengamen jalanan terdapat beberapa hambatan dan tantangan dalam operasi penertiban di lapangan.

Dinas sosial menyatakan bahwa sebagian pengamen jalanan berusaha kabur dan merusak sebagian bangunan berupa ventilasi udara jendela, CCTV, dinding-dinding dari rumah singgah Baiman kota Banjarmasin.¹⁹⁴ Aktivitas merusak inilah yang menjadi hambatan-hambatan bagi para penegak peraturan daerah khususnya pemerintah kota Banjarmasin seperti Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (*disbudporapar*), Dinas Sosial, dan Satuan Polisi Pamong Praja (*Satpol PP*) Kota Banjarmasin dalam melaksanakan tugas termasuk penanganan terhadap gelandangan, pengemis, dan pengamen yang mengemis atau meminta-minta di perempatan lampu merah Kota Banjarmasin.

Berikut Tabel Implementasi dari Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2014 tentang penertiban pengamen jalanan dan Implikasinya terhadap pemenuhan nafkah keluarga:

¹⁹³ *Satpol PP Kota Banjarmasin. Melaksanakan Penertiban Serta Di Amankan 1 Sound Sistem Pengamen Yang Terjaring Di Lampu Merah Pasar Lama.*, February 21, 2024, <https://satpolpp.banjarماسinkota.go.id>.

¹⁹⁴ Wawancara dengan Anggota Dinas Sosial Kota Banjarmasin (Bidang Rehabilitasi Sosial), Tanggal: 11 November 2025, Pukul: 10.23 (Pagi).

**Tabel 4.2: Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 12 Tahun 2014**

No.	Rumusan Masalah	Instansi	Dampak Positif	Dampak Negatif
1.	Pola pemenuhan nafkah keluarga oleh pengamen jalanan di Kota Banjarmasin.	Dinas Sosial, Satpol PP	Aktivitas mengamen menjadi lebih tertib, terdata dan kepastian lokasi	Adanya perilaku baru menyimpang dari penerapan peraturan. ¹⁹⁵
2.	Peran dan upaya Pemerintah Kota Banjarmasin dalam mengatur dan menjamin pengamen jalanan sebagai pencari nafkah keluarga.	Satpol PP, Dinas Sosial, Disbudporap ar.	Adanya pembinaan, pendataan, audisi, serta penyediaan ruang tampil yang lebih teratur.	Adanya penyalahgunaan dana atau bantuan dari pemerintah dan pemikiran negatif tentang pemanfaatan mengamen di jalanan. ¹⁹⁶
3.	Pemenuhan nafkah oleh pengamen jalanan perspektif teori Utilitarianisme Jeremy Bentham.	Seluruh instansi terkait.	Terciptanya kemanfaatan dan terlaksananya lima konsep Bentham bagi masyarakat luas (banyak).	Perilaku menyimpang sebagian pengamen mengurangi tingkat terpenuhinya kemanfaatan dan terlaksananya lima konsep Bentham.

Hasil temuan dari tabel di atas menunjukkan bahwa ada beberapa dampak positif dan negatif dari penegakan peraturan daerah Kota Banjarmasin mengenai penertiban yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Banjarmasin dari tiga instansi yaitu, Dinas Kebudayaan,

¹⁹⁵ Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2014.

¹⁹⁶ Wawancara dengan Dinas Sosial Kota Banjarmasin Bidang Rehabilitasi Sosial pada tanggal 11 November 2025, Pukul 10.23 (Pagi).

Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (disbudporapar), Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas Sosial dalam menegakkan peraturan daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis Serta Tuna Susila. Peraturan daerah ini tidak sepenuhnya disebutkan secara eksplisit melainkan pengamen jalanan merupakan pelaku sosial yang beraktivitas di jalanan terutama di persimpangan lampu lalu lintas Kota Banjarmasin. Berikut beberapa hambatan dari penertiban pengamen jalanan Kota Banjarmasin:

- a. Penertiban pengamen jalanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja secara berulang kali dan dilakukan oleh pengamen jalanan yang sama dan turun kembali ke jalanan untuk mencari nafkah.
- b. Budaya memberi sedekah uang di jalanan dari masyarakat atau pengguna jalan dan menyuburkan perkembangan pengamen jalanan di persimpangan lampu lintas Kota Banjarmasin.
- c. Tindakan merusak fasilitas pemerintah Kota Banjarmasin di Rumah Singgah Baiman Kota Banjarmasin.
- d. Kekurangan kepercayaan antar kerjasama instansi khususnya antara Yayasan, Lembaga dan pihak yang bekerjasama dengan Dinas Sosial.
- e. Kekurangan dukungan dana dalam memberikan wadah dan pengembangan terhadap solusi dan bakat-bakat pelaku sosial dari pemerintah.

Hambatan di atas menggambarkan bahwa kurangnya kerja sama secara maksimal antar instansi pemerintah sehingga implementasi

terhadap penegakan peraturan daerah Kota Banjarmasin kurang maksimal dan perlu adanya kebersamaan dalam melakukan usaha preventif dan rehabilitatif yang bersifat humanis atau kemanusiaan tanpa adanya tindakan kekerasan terhadap penertiban pelaku sosial dan masyarakat marginal di jalanan.

C. Kebahagiaan Keluarga Pengamen Jalanan Dan Kebermanfaatan Hukum Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Banjarmasin Perspektif Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham

Pemenuhan nafkah keluarga oleh pengamen jalanan merupakan realitas sosial yang berada pada persimpangan antara kebutuhan ekonomi masyarakat rentan dan kepentingan tata kelola ruang publik oleh pemerintah. Aktivitas mengamen menjadi sarana utama bagi sebagian keluarga untuk mempertahankan keberlangsungan hidup. Aktivitas mengamen dapat dipersepsikan juga sebagai persoalan ketertiban, keselamatan lalu lintas, dan kenyamanan masyarakat. Kondisi ini menuntut adanya pendekatan kebijakan yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek legal-formal melainkan perlu mempertimbangkan dampak sosial yang lebih luas.

Pemerintah Kota Banjarmasin dalam konteks kebijakan publik memiliki peran strategis dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan yang berimplikasi langsung terhadap keberlangsungan nafkah keluarga pengamen jalanan. Kebijakan penertiban, pembinaan, maupun pemberdayaan yang diterapkan pemerintah tidak hanya berdampak pada pengamen sebagai individu tetapi juga pada keluarga yang bergantung pada penghasilan dari hasil mengamen di jalanan. Penting untuk menilai kebijakan pemerintah tidak

semata dari sisi kepatuhan terhadap aturan, melainkan juga dari sejauh mana kebijakan tersebut menghadirkan manfaat dan mengurangi penderitaan sosial.

Teori utilitarianisme Jeremy Bentham menawarkan kerangka analisis yang relevan untuk menilai kebijakan dengan menempatkan prinsip *“the greatest happiness for the greatest number”* sebagai ukuran utama dalam kemanfaatan. Suatu kebijakan dinilai baik apabila mampu menghasilkan manfaat sosial terbesar dan meminimalkan kerugian bagi masyarakat secara keseluruhan.

1. Fenomena Pemenuhan Nafkah Pengamen Jalanan dalam Perspektif Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham

Teori utilitarianisme yang dikemukakan Jeremy Bentham menempatkan kemanfaatan sebagai tolok ukur utama dalam menilai suatu tindakan. Suatu perbuatan dinilai baik apabila mampu menghasilkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan bagi pihak yang terlibat. Kebahagiaan dalam kerangka ini tidak bersifat abstrak melainkan bersifat konkret dan terukur dalam bentuk pemenuhan kebutuhan hidup yang memiliki rasa aman serta keberlangsungan hidup individu dan keluarga. Fenomena pengamen jalanan dalam memenuhi nafkah keluarga di Kota Banjarmasin dapat dipahami sebagai tindakan yang berorientasi pada kemanfaatan praktis.

Peneliti menggunakan teori utilitarianisme Jeremy Bentham sebagai pisau analisis dalam mengukur kebahagiaan terbesar pengamen jalanan dengan memakai lima konsep sebagai berikut:

a. Prinsip *Utility* (Kebermanfaatan Tindakan)

Prinsip *utility* dalam utilitarianisme Jeremy Bentham menegaskan bahwa suatu tindakan dinilai bermoral dan rasional apabila menghasilkan manfaat terbesar berupa kebahagiaan serta meminimalkan penderitaan bagi pelakunya. Prinsip ini menjadi fondasi awal dalam menganalisis tindakan individu seperti pada pilihan pengamen jalanan dalam memenuhi nafkah keluarganya. Berdasarkan prinsip *utility* Jeremy Bentham bahwa tindakan dinilai baik yaitu tindakan yang mampu menghasilkan manfaat atau kebahagiaan terbesar serta mengurangi penderitaan.¹⁹⁷ Berdasarkan temuan penulis di lapangan, bahwa empat informan (pengamen jalanan) memiliki pengalaman ekonomi dan strategi nafkah yang berbeda-beda sehingga nilai prinsip *utility* yang dihasilkan pun tidak seragam, yaitu:

- a. Aktivitas mengamen yang dilakukan sejak masih duduk di kelas 2 sekolah dasar untuk menjadi tulang punggung guna memberikan manfaat besar bagi kehidupan keluarga.
- b. Menambah pekerjaan tambahan melalui koneksi atau jaringan pertemanan antar pengamen ataupun musisi jalanan untuk menghindari kekurangan dan penderitaan dari kebutuhan nafkah keluarga yang kurang terpenuhi.

¹⁹⁷ Jeremy Bentham, "An Introduction to the Principles of Morals and Legislation", Oxford: Clarendon Press, 1907, 7.

- c. Sebagian pengamen jalanan ada yang memilih berbagi jam kerja mengamen antar pengamen jalanan yang lain demi membagi rezeki dan manfaat serta kebahagiaan buat orang lain.
- d. Ada juga yang memilih dan mencari pekerjaan sampingan dengan istri guna meringankan beban istri dan mencari manfaat dari membantu sebagai relawan di beberapa majelis ilmu di kota Banjarmasin.

Pekerjaan pengamen jalanan dipilih karena memberikan manfaat ekonomi nyata yang mampu menjamin keberlanjutan nafkah keluarga pada kondisi tertentu dapat memberikan penghasilan yang melebihi Upah Minimum Regional (UMR).¹⁹⁸ Mengamen tetap dianggap sebagai pilihan paling bermanfaat meskipun tidak diakui dalam sistem kerja formal dan tanpa perlindungan pemerintah dibandingkan pekerjaan alternatif lain yang tersedia. Bentham menyebutkan bahwa “*suatu tindakan dapat dikatakan selaras dengan prinsip utilitas apabila kecenderungannya untuk meningkatkan kebahagiaan orang banyak (komunitas) yang lebih besar daripada kecenderungannya untuk mengurangnya*”.¹⁹⁹

Munculnya peraturan daerah dari pemerintah Kota Banjarmasin mengenai larangan terhadap pelaku sosial khususnya yang beraktivitas di persimpangan lampu lalu lintas untuk mencari

¹⁹⁸ Zevita Praja Tsalas Tirtana, “Analisis Perbandingan Kesejahteraan Pekerja Di Kota Dan Kabupaten Mojokerto,” *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE* 7, no. 04 (2023): 560–69.

¹⁹⁹ Jeremy Bentham, “An Introduction to the Principles of Morals and Legislation”, Oxford: Clarendon Press, 1907, 6.

nafkah dalam pemanfaatan ruang publik. Larangan atau pembatasan inilah bahwa aktivitas mengamen dalam perspektif Bentham justru berpotensi menimbulkan penderitaan yang lebih besar karena menghilangkan sumber kebahagiaan utama yaitu kepastian nafkah. Dengan demikian, praktik pemenuhan nafkah pengamen jalanan di Kota Banjarmasin dapat dipahami sebagai tindakan rasional yang sejalan dengan prinsip utility²⁰⁰, yakni upaya mencapai kebahagiaan terbesar bagi diri dan keluarganya.²⁰¹

b. *Greatest Happiness Principle* (Kebahagiaan Terbesar)

Greatest Happiness Principle merupakan pengembangan langsung dari prinsip utility yang menekankan bahwa suatu tindakan atau kebijakan dinilai baik apabila mampu menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang yang paling banyak. Prinsip ini dalam konteks pengamen jalanan tidak hanya menilai manfaat bagi individu pengamen, melainkan juga mempertimbangkan dampaknya terhadap keluarga, lingkungan sosial dan masyarakat secara lebih luas.

Berdasarkan konsep *Greatest Happiness Principle* Jeremy Bentham aktivitas mengamen yang dilakukan oleh empat informan pengamen jalanan dipandang sebagai tindakan yang bertujuan

²⁰⁰ Leo Songbes, “Konsep Filsafat Hukum Menurut Jeremy Bentham,” *PATTIMURA Legal Journal* 2, no. 1 (2023): 49–61.

²⁰¹ Dewi Asri Puannandini et al., “Hak Asasi Anak Dalam Realitas Kehidupan Sehari-Hari: Studi Kasus Anak Sebagai Pengamen Jalanan,” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 7 (2025), <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/2627>.

menghasilkan kebahagiaan terbesar terutama dalam lingkup keluarga inti, seperti:

- a. Pengamen yang menghibur masyarakat di beberapa restoran, rumah makan dan café yang mana disana ada dua kebahagiaan yang diciptakan yaitu, pengunjung merasa terhibur dan bahagia dengan menikmati makanan dan musik dari pengamen jalanan.²⁰²
- b. Kebahagiaan yang didapat pengamen jalanan atas tersampainya seni lewat lagu atau musik ke pengunjung serta terpenuhinya nafkah keluarga untuk satu atau dua hari ke depan.²⁰³
- c. Mengamen menjadi sumber utama pemenuhan nafkah yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan dasar rumah tangga seperti biaya hidup dan kebutuhan anak.
- d. Kebahagiaan istri yang terbantu saat suami ikut memilih bekerja berjualan mencari rezeki tanpa melanggar peraturan daerah.

Kebahagiaan yang dihasilkan tidak hanya dirasakan oleh pengamen sebagai pencari nafkah melainkan juga oleh anggota keluarga yang bergantung secara langsung sehingga manfaat yang dihasilkan bersifat kolektif. Kondisi ini menciptakan penderitaan struktural yang mengurangi potensi kebahagiaan terbesar. Analisis terhadap empat informan menunjukkan bahwa aktivitas mengamen di

²⁰² Wawancara dengan Pengamen Jalanan (Yadi) pada tanggal 9 November 2025, Pukul 08.00 (Malam).

²⁰³ Wawancara dengan Pengamen Jalanan (Hafni) pada tanggal 14 November 2025, Pukul 15.04 (Siang).

Kota Banjarmasin merupakan tindakan rasional yang berkontribusi pada kebahagiaan terbesar dalam konteks keterbatasan struktural. Oleh karena itu, kebijakan publik seharusnya diarahkan untuk mengoptimalkan kebahagiaan tersebut, bukan membatasinya melalui pendekatan yang represif.

c. *Pain and Pleasure* (Penderitaan dan Kesenangan)

Utilitarianisme Jeremy Bentham menyebutkan bahwa *pain* (penderitaan) dan *pleasure* (kesenangan) merupakan dua faktor utama yang secara alamiah mengarahkan tindakan manusia. Setiap individu cenderung memilih tindakan yang menghasilkan kesenangan terbesar dan menghindari penderitaan yang lebih besar. Prinsip ini menjadi dasar dalam memahami rasionalitas pilihan hidup pengamen jalanan dalam memenuhi nafkah keluarganya.

Aktivitas mengamen yang dilakukan oleh empat informan (pengamen jalanan) dalam kerangka *pain and pleasure* Jeremy Bentham dapat dipahami sebagai hasil kalkulasi rasional antara kesenangan dan penderitaan.²⁰⁴ Berikut kesenangan yang didapatkan oleh pengamen jalanan dalam memenuhi nafkah keluarga:

- a. Kesenangan utama yang diperoleh pengamen jalanan bersumber dari kemampuan memenuhi kebutuhan keluarga secara mandiri sejak kecil untuk keberlanjutan hidup. *Pleasure* ini menjadi dasar

²⁰⁴ Jeremy Bentham, "An Introduction to the Principles of Morals and Legislation", Oxford: Clarendon Press, 1907, 20.

utama pengamen untuk tetap mempertahankan aktivitas mengamen sebagai sumber nafkah.

- b. Kesenangan atas penghasilan yang cukup dalam memenuhi kebutuhan anak dan istri.
- c. Mampu memberikan pendidikan untuk anak.

Kesenangan tersebut tetap berjalan beriringan dengan penderitaan struktural. Berikut penderitaan (*pain*) yang didapatkan oleh pengamen jalanan dalam memenuhi kebutuhan nafkah keluarga:

- a. Adanya ketiadaan pengakuan formal dari pemerintah yang berdampak pada terbatasnya akses terhadap program kesejahteraan seperti perumahan subsidi.
- b. Adanya kesenjangan sosial antar pelaku sosial (penjual koran) dengan pengamen jalanan mengenai waktu izin dari satuan polisi pamong praja dalam aktivitas di persimpangan lampu lalu lintas.
- c. Penertiban berkala oleh Satuan Polisi Pamong Praja setiap 3 atau 4 jam dalam sehari yang dapat membatasi mencari nafkah di jalanan.
- d. Adanya risiko sosial seperti, stigma masyarakat, kelelahan fisik, dan potensi terhambatnya Pendidikan bagi anak.

Penderitaan ini tidak bersumber dari aktivitas mengamen itu sendiri melainkan dari sistem kebijakan yang belum inklusif sehingga menciptakan ketidakseimbangan antara *pleasure* ekonomi dan *pain* struktural. Meski demikian, pengamen tetap memilih mengamen

karena total pleasure yang dihasilkan dipandang lebih besar dibandingkan pain yang akan timbul jika tidak memiliki sumber penghasilan sama sekali.

Fenomena pemenuhan nafkah pengamen jalanan di Kota Banjarmasin mencerminkan logika dasar manusia sebagaimana diteorikan Bentham: “*Memilih tindakan yang memaksimalkan kesenangan dan meminimalkan penderitaan*”.²⁰⁵ Maksud dari Bentham adalah bahwa pengamen jalanan dapat berfikir dan memilih lebih memaksimalkan kesenangan dan berusaha meminimalkan penderitaan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

d. *Felific Calculus* (Kalkulasi Kebahagiaan)

Felific calculus merupakan instrumen analitis Jeremy Bentham untuk menilai sejauh mana suatu tindakan menghasilkan kebahagiaan atau penderitaan. Berdasarkan konsep *felific calculus* Jeremy Bentham mengenai aktivitas mengamen yang dilakukan oleh pengamen jalanan di Kota Banjarmasin merupakan hasil perhitungan rasional terhadap kebahagiaan (*pleasure*) dan penderitaan (*pain*). Pada empat informan (pengamen jalanan) memiliki beberapa perbedaan dalam ukuran intensitas kebahagiaan terutama terletak pada terpenuhinya kebutuhan pokok keluarga,²⁰⁶ sehingga mengamen memiliki nilai utilitas tinggi karena berkaitan langsung dengan

²⁰⁵ Jeremy Bentham, “An Introduction to the Principles of Morals and Legislation”, Oxford: Clarendon Press, 1907, 20.

²⁰⁶ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, ed. J.H. Burns dan H.L.A. Hart (Oxford: Clarendon Press, 1996), 38.

keberlanjutan hidup. Berikut analisis aktivitas mengamen diukur dari dari tujuh indikator *Felicitific calculus*, yaitu:

- a. Aspek Intensity (*intensitas*): Intensitas kebahagiaan yang dirasakan oleh keempat pengamen relatif sedang. Aktivitas mengamen memberikan kepuasan karena mampu memenuhi kebutuhan harian seperti makan dan kebutuhan dasar keluarga.
- b. Aspek Duration (*durasi*)²⁰⁷: Durasi kebahagiaan yang diperoleh bersifat jangka pendek. Penghasilan dari mengamen hanya dapat dirasakan pada hari yang sama dan tidak memberikan jaminan keberlanjutan ekonomi. Keempat pengamen menyatakan bahwa manfaat ekonomi dari mengamen tidak dapat menjamin kesejahteraan jangka panjang.
- c. Aspek Certainly (*kepastian*): Kepastian memperoleh kebahagiaan dari aktivitas mengamen tergolong rendah. Pendapatan yang diperoleh keempat pengamen bersifat fluktuatif dan sangat bergantung pada kondisi lalu lintas, cuaca, serta respons pengguna jalan. Hal ini menunjukkan bahwa unsur *pleasure* tidak dapat dipastikan setiap kali aktivitas mengamen dilakukan.
- d. Aspek Propinquity (*kedekatan waktu*): Kebahagiaan dari aspek kedekatan waktu yaitu berupa penghasilan yang dapat dirasakan

²⁰⁷ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, ed. J.H. Burns dan H.L.A. Hart (Oxford: Clarendon Press, 1996), 38-39.

secara langsung setelah melakukan aktivitas mengamen. Hal inilah yang mendorong keempat pengamen tetap memilih mengamen sebagai sumber nafkah utama meskipun penuh ketidakpastian.

- e. Aspek Fecundity: Aktivitas mengamen memiliki tingkat *fecundity* yang rendah. Kebahagiaan yang dihasilkan tidak melahirkan kebahagiaan lanjutan seperti peningkatan keterampilan, peluang kerja formal, atau mobilitas sosial.
- f. Aspek Purity (*kemurnian*)²⁰⁸: Kebahagiaan yang diperoleh dari aspek kemurnian tidak sepenuhnya murni karena bercampur dengan penderitaan. Keempat pengamen menghadapi risiko penertiban oleh Satpol PP, tekanan psikologis dan rasa tidak aman di ruang publik.
- g. Aspek Extent (*jangkauan dampak*): Indikator *extent* menunjukkan bahwa dampak kebahagiaan dari aktivitas mengamen relatif terbatas. Manfaat ekonomi hanya dirasakan oleh pengamen dan keluarganya, sementara bagi masyarakat luas, aktivitas ini justru dapat menimbulkan ketidaknyamanan, persoalan ketertiban umum, dan masalah sosial lainnya

Tujuh indikator di atas yang menjadi tolak ukur dalam mengukur kalkulasi kebahagiaan yang di dapat oleh keluarga

²⁰⁸ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, ed. J.H. Burns dan H.L.A. Hart (Oxford: Clarendon Press, 1996), 40.

pengamen jalanan. Kalkulasi kebahagiaan ini juga menjadi dampak buruk bagi masyarakat maupun pemerintah yang menjalankan peraturan daerah sekaligus menegakkan aturan hukum yang berlaku di Kota Banjarmasin.

e. Utility of Law

Suatu hukum dinyatakan baik apabila menghasilkan manfaat terbesar berupa kebahagiaan dan kesejahteraan bagi masyarakat, serta meminimalkan penderitaan. Oleh karena itu, keberadaan hukum termasuk peraturan daerah tentang ketertiban umum harus diuji melalui dampak riilnya terhadap subjek hukum, khususnya kelompok rentan seperti pengamen jalanan.

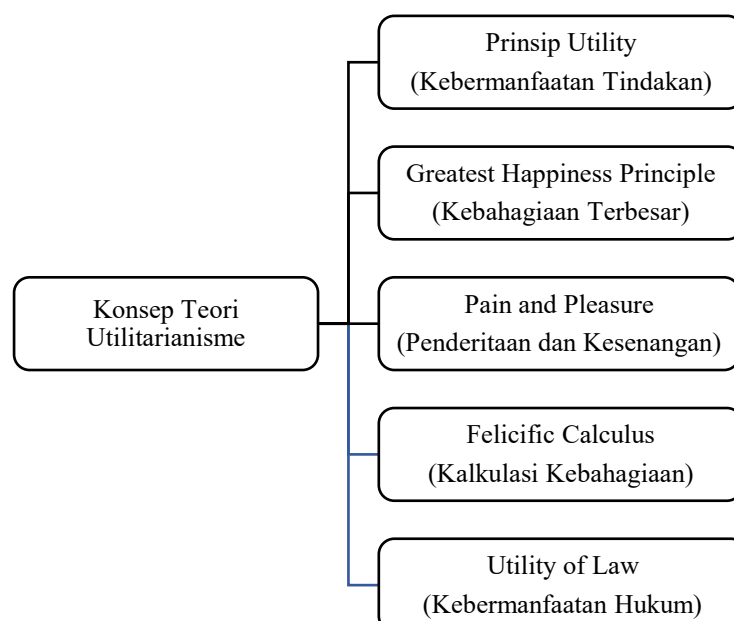
Kebermanfaatan Hukum bagi Pengamen Jalanan berdasarkan temuan wawancara bahwa hukum yang mengatur penertiban pengamen jalanan lebih banyak dipersepsikan sebagai sumber tekanan dibandingkan sarana perlindungan. Penertiban yang dilakukan tanpa solusi alternatif seringkali mengurangi pendapatan pengamen secara signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya menghadirkan manfaat bagi kelompok yang diatur. Menurut Bentham hukum yang baik adalah hukum yang mencegah penderitaan yang lebih besar.²⁰⁹ Kebermanfaatan Hukum bagi masyarakat umum dari sudut pandang masyarakat perkotaan

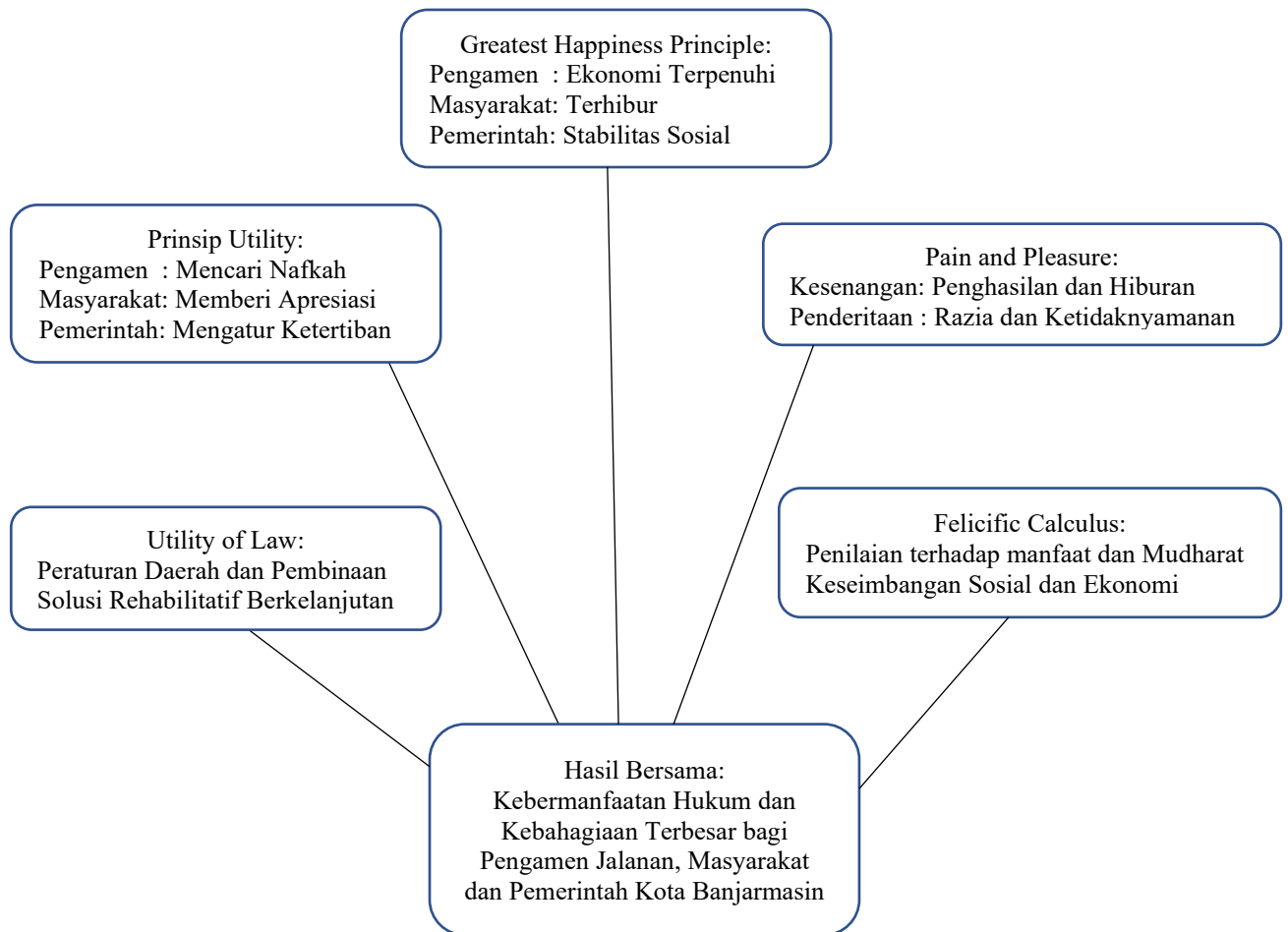
²⁰⁹ Jeremy Bentham, Teori Perundang-undangan (Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana), Nuansa Cendekia, 2024: 26-27.

mengenai hukum tentang ketertiban umum bertujuan menciptakan kenyamanan dan kelancaran aktivitas di ruang publik. Keberadaan pengamen kembali setelah penertiban menandakan bahwa hukum belum mampu menciptakan solusi jangka panjang. Hukum semacam ini akan menghasilkan kebahagiaan yang terbatas dan berumur pendek sehingga nilai utilitasnya menjadi rendah. Hukum cenderung berfungsi secara represif dan belum sepenuhnya menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang.

Hukum yang ideal dalam perspektif utility of law yaitu bukanlah hukum yang meniadakan pengamen dari ruang publik melainkan hukum yang mampu mengelola realitas sosial pengamen jalanan secara manusiawi dan produktif sehingga berfungsi sebagai sarana kesejahteraan sosial. Berikut penulis memberikan sebuah bagan agar memudahkan dalam memahami teori Utilitarianisme Jeremy bentham terhadap pengamen jalanan dengan kebijakan pemerintah kota Banjarmasin.

Gambar 4. 15: Kerangka dan Konsep Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham





Tabel 4.3: Implementasi Teori Utilitarianisme Bentham dalam Pemenuhan Nafkah Pengamen Jalanan

No	Rumusan Masalah	Program	K. Utilitarianisme	Implikasi
1.	Pola pemenuhan nafkah keluarga oleh pengamen jalanan di Kota Banjarmasin.	Audisi pengamen jalanan.	Greatest Happiness Principle, Prinsip Utility, Felicific Calculus.	Manfaat ekonomi, Program audisi pengamen jalanan Pengembangan Bakat, dan Kebahagiaan bagi masyarakat banyak.
2.	Peran dan upaya Pemerintah Kota Banjarmasin dalam mengatur dan menjamin pengamen jalanan sebagai pencari nafkah keluarga.	Penertiban, bimbingan sosial, rehabilitasi, dan audisi pengamen jalanan.	Utility of Law, Prinsip Utility, Pain and Pleasure.	Keseimbangan antara pemberian penderitaan berupa sanksi atau penertiban, Kesenangan melalui pembinaan dan rehabilitasi. Peran pemerintah daerah harus diarahkan pada optimalisasi kegunaan hukum dan kebermanfaatan hukum untuk meningkatkan kebahagiaan sosial secara keseluruhan.
3.	Pemenuhan nafkah oleh pengamen jalanan perspektif teori Utilitarianisme Jeremy Bentham.	Penertiban, bimbingan sosial, rehabilitasi, dan audisi pengamen jalanan.	Greatest Happiness Principle, Prinsip Utility, Felicific Calculus.	Penyaring yang mengalihkan sumber kebahagiaan dari aktivitas yang menimbulkan penderitaan sosial dan mencari solusi untuk kepentingan masyarakat luas.

Tabel di atas menunjukkan adanya implementasi dari teori utilitarianisme Jeremy Bentham dalam menegakkan peraturan daerah Nomor 12 tahun 2014 Kota Banjarmasin dan menciptakan kebermanfaatan hukum serta kebahagiaan bagi masyarakat banyak tanpa menambah penderitaan bagi masyarakat banyak. Tabel di atas juga memberikan

implikasi yang menunjukkan bahwa pendekatan utilitarianisme Jeremy Bentham menuntut kebijakan pemerintah daerah untuk tidak berhenti pada aspek penertiban saja melainkan mengintegrasikan unsur pembinaan dan pemberdayaan. Optimalisasi kegunaan hukum dan kebijakan sosial menjadi kunci agar program penanganan pengamen jalanan mampu menghasilkan kebahagiaan yang lebih besar dibanding penderitaan baik bagi pengamen dan keluarganya serta masyarakat Kota Banjarmasin secara luas.

2. Kebermanfaatan Hukum terhadap Kebijakan Pemerintah dan Kesejahteraan Pengamen Jalanan di Kota Banjarmasin

Dalam kerangka utilitarianisme Jeremy Bentham, kebijakan publik idealnya diarahkan untuk menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin warga. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah terhadap pengamen jalanan perlu dinilai berdasarkan sejauh mana kebijakan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan kolektif, bukan semata-mata menciptakan ketertiban ruang publik. Kebijakan penertiban pengamen jalanan di Kota Banjarmasin umumnya dibangun atas dasar kepentingan kenyamanan dan ketertiban masyarakat.

Tujuan dari kebijakan tersebut yaitu memiliki nilai kemanfaatan bagi pengguna jalan dan warga kota. Namun, ketika kebijakan tersebut tidak disertai dengan langkah-langkah yang mampu menjaga keberlangsungan hidup pengamen, maka kemanfaatan yang dihasilkan menjadi tidak seimbang. Penertiban tanpa solusi alternatif berpotensi

memindahkan beban penderitaan dari ruang publik ke ranah keluarga pengamen. Refleksi utilitarian menunjukkan bahwa kebijakan yang lebih bermanfaat adalah kebijakan yang mampu menekan penderitaan sekaligus memperluas kebahagiaan.

Kebijakan yang mampu menjaga ketertiban kota sekaligus menjamin keberlanjutan nafkah pengamen akan lebih sejalan dengan prinsip *the greatest happiness for the greatest number*. Pendekatan inilah yang memungkinkan kesejahteraan sosial tidak hanya dinikmati oleh mayoritas, tetapi juga mencakup kelompok rentan seperti pengamen jalanan. Pemenuhan nafkah keluarga oleh pengamen jalanan dapat dianalisis melalui prinsip masalah sebagai landasan dalam hukum Islam. Al-Ghazālī menegaskan bahwa masalah bukan sekadar menarik manfaat atau menolak mudarat menurut kehendak manusia, melainkan menjaga tujuan-tujuan syariat. Hal ini ditegaskan dalam pernyataan al-Ghazālī di dalam kitab *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*:

الْمَصْلَحَةُ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنْ جَلْبِ مَنَفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ، وَلَسْنَا نَعْنِي بِهِ ذَلِكَ، فَإِنَّ جَلْبَ الْمَنَفَعَةِ وَدَفْعَ الْمَضَرَّةِ مَقَاصِدُ الْخَلْقِ، لَكِنَّا نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةَ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ.²¹⁰

Artinya: “Maslahah pada dasarnya adalah ungkapan tentang menarik suatu kemanfaatan atau menolak suatu kemudharatan. Namun, yang kami maksud dengan masalah bukanlah sekadar hal tersebut, karena menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan merupakan tujuan makhluk. Akan tetapi, yang kami maksud dengan masalah adalah menjaga tujuan-tujuan syariat.”

²¹⁰ Abū Hāmid al-Ghazālī, *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Juz 1, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993, 286.

al-Ghazālī kemudian menjelaskan bahwa tujuan syariat mencakup perlindungan terhadap lima unsur pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta:

وَمَقْصُودُ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ: أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، وَنَفْسَهُمْ، وَعَقْلَهُمْ، وَنَسْلَهُمْ، وَمَالَهُمْ.²¹¹

Artinya: “Tujuan syariat terhadap makhluk ada lima, yaitu menjaga agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, keturunan mereka, dan harta mereka.”

Berdasarkan dalil di atas bahwa aktivitas mengamen yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga dapat dipahami sebagai bentuk ikhtiar menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) selama dilakukan dengan cara yang halal dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat. Prinsip ini diperkuat oleh al-Syāṭibī di dalam kitab *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah* yang menegaskan bahwa seluruh syariat Islam ditetapkan demi kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat:

إِنَّ الشَّرِيعَةَ إِنَّمَا وُضِعَتْ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ مَعًا.²¹²

Artinya: “Sesungguhnya syariat itu ditetapkan semata-mata untuk kemaslahatan hamba-hamba (manusia), baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan.”

²¹¹ Abū Hāmid al-Ghazālī, *al-Mustasfā min ‘Ilm al-Uṣūl*, Juz 1, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993, 287.

²¹² Abū Ishāq al-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah*, Juz 2, Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 8.

al-Syātibī juga menegaskan bahwa kebijakan penguasa terhadap rakyat harus selalu berlandaskan kemaslahatan:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.²¹³

Artinya: “Kebijakan (tindakan) seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan.”

Dalil ini memberikan legitimasi bahwa kebijakan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam mengatur pengamen jalanan harus diarahkan pada terwujudnya kemaslahatan umum (*maṣlaḥah ‘āmmah*) tanpa menghilangkan kemaslahatan kelompok rentan yakni keluarga pengamen yang menggantungkan hidup pada aktivitas mengamen di jalanan. Prinsip *maṣlaḥah* menunjukkan titik temu dengan teori utilitarianisme Jeremy Bentham yang menilai suatu kebijakan sebagai adil dan mampu menghasilkan manfaat terbesar dan meminimalkan penderitaan sosial.

Kebijakan yang bersifat persuasif, pembinaan, dan pemberdayaan ekonomi terhadap pengamen jalanan lebih sejalan dengan prinsip kemanfaatan kolektif dibandingkan kebijakan represif yang berpotensi menghilangkan sumber nafkah keluarga dan menimbulkan mudarat sosial yang lebih besar. Temuan wawancara lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar pengamen jalanan menggunakan hasil mengamen untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga, seperti pangan dan pendidikan anak.

²¹³ Abū Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah*, Juz 2, Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 9.

Aktivitas pengamen jalanan dibatasi tanpa disertai alternatif penghidupan yang memadai dan pengamen jalanan mengalami kesulitan ekonomi yang berdampak langsung pada keberlangsungan keluarga. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa kebijakan pemerintah idealnya disusun dengan mempertimbangkan prinsip masalah dan kemanfaatan sosial secara proporsional, baik bagi masyarakat umum maupun bagi keluarga pengamen.

3. Kebijakan Pemerintah Jangka Panjang dan Pendek dalam Upaya Keberlanjutan Perspektif Jeremy Bentham

Kerangka utilitarianisme Jeremy Bentham menyebutkan bahwa kebijakan publik dinilai dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu *menghasilkan the greatest happiness for the greatest number* (kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak). Analisis terhadap kebijakan pemerintah baik jangka pendek maupun jangka panjang tidak berhenti pada keberadaan regulasi formal semata melainkan pada dampak nyata kebijakan tersebut apakah berdampak terhadap peningkatan atau pengurangan penderitaan (*pain*) dan kesenangan (*pleasure*) masyarakat tepat sasaran dan pengamen jalanan sebagai kelompok rentan ekonomi terhadap adanya kebijakan pemerintah yang mengatur dalam penertiban di jalanan. Berikut contoh kebijakan pemerintah dalam jangka waktu pendek dan jangka panjang:

a. Kebijakan Jangka Pendek Terhadap Pengamen Jalanan

Penertiban dan Respons Instan Pemerintah Kebijakan jangka pendek yang selama ini dijalankan oleh Pemerintah Kota terutama melalui Satpol PP dan dinas terkait seperti dinas sosial dan dinas kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan pariwisata yang pada umumnya terlibat berupa penertiban pengamen jalanan di ruang publik, khususnya di persimpangan lampu merah. Kebijakan ini bertujuan menciptakan ketertiban umum, keamanan lalu lintas, dan kenyamanan masyarakat luas.

Kebijakan penertiban ini dari perspektif utilitarianisme Bentham dilihat pada satu sisi dapat menimbulkan *pleasure* bagi masyarakat mayoritas pengguna jalan, pelaku usaha, dan pihak yang merasa terganggu oleh aktivitas pengamen. Namun, pada sisi lain, kebijakan tersebut secara empiris menghasilkan *pain* yang signifikan bagi pengamen jalanan berupa hilangnya sumber penghasilan utama, meningkatnya ketidakpastian ekonomi keluarga, dan beban psikologis akibat tindakan represif atau non-dialogis.

Kebijakan jangka pendek ini apabila dikalkulasikan melalui *felicific calculus* cenderung menghasilkan kebahagiaan yang tidak merata. Kesenangan yang diperoleh sebagian besar masyarakat bersifat sementara sedangkan penderitaan yang dialami pengamen bersifat langsung, intens, dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan jangka pendek yang berorientasi pada penertiban semata belum sepenuhnya memenuhi prinsip utilitarian Bentham

dikarenakan dapat mengorbankan kesejahteraan kelompok minoritas tanpa skema kompensasi kebahagiaan yang seimbang.

Alternatif Utilitarian Bentham tidak serta-merta menolak kebijakan yang membatasi kelompok tertentu sepanjang kebijakan tersebut disertai mekanisme yang meminimalkan penderitaan. Dalam konteks ini, penertiban pengamen jalanan yang tidak diikuti dengan program bantuan langsung, pelatihan, atau alternatif mata pencaharian justru memperbesar *pain* tanpa mengonversinya menjadi *pleasure* jangka menengah. Dengan demikian, secara utilitarian, kebijakan jangka pendek seharusnya tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi tahap awal dari upaya kesejahteraan yang lebih komprehensif. Tanpa itu, kebijakan penertiban cenderung bersifat disfungsional karena hanya memindahkan masalah sosial bukan menyelesaikannya.

b. Kebijakan Jangka Panjang Terhadap Pengamen Jalanan

Program Kesejahteraan dan Keberlanjutan Berbeda dengan kebijakan jangka pendek dan kebijakan jangka panjang pemerintah idealnya diarahkan pada penciptaan keberlanjutan kesejahteraan (*sustainability of welfare*). Kebijakan jangka Panjang dalam perspektif utilitarianisme Bentham memiliki potensi lebih besar untuk menghasilkan kebahagiaan kolektif yang stabil dan berjangka panjang. Kebijakan seperti pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi informal, akses terhadap jaminan sosial, serta pembukaan peluang usaha alternatif jika benar-benar diimplementasikan secara

inklusif dan dapat mengurangi ketergantungan pengamen pada aktivitas jalanan.

Wawancara dengan bapak suriyadi (Pengamen Jalanan): *“Coba seandainya pemerintah kota Banjarmasin berkaca pada kota Yogyakarta mengenai wadah bagi pengamen jalanan. Di Yogyakarta itu ada sebuah wisata atau tempat ramai dan di tempat sana para pengamen jalanan mengamen disana secara bergantian. Padahal banyak tempat ramai di Banjarmasin ini yang bisa jadi wadah kami dalam mengamen”*.²¹⁴

Usulan dari salah satu pengamen jalanan dapat dievaluasikan bagi pemerintah untuk memberikan wadah bagi pengamen jalanan untuk mengurangi berada di jalanan dan menghindari pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang dapat membahayakan pengguna jalan saat menikmati pemberhentian di beberapa lalu lintas khususnya lampu lalu lintas kota Banjarmasin. Kebijakan semacam ini dalam kalkulasi kebahagiaan Bentham dapat menghasilkan *pleasure* yang lebih luas, karena tidak hanya berdampak pada pengamen sebagai individu saja tetapi juga pada keluarga pengamen, lingkungan sosial, dan masyarakat umum.

Evaluasi Utilitarian terhadap Keberlanjutan Kebijakan Pemerintah Berdasarkan analisis utilitarian Bentham dapat dilihat bahwa efektivitas kebijakan pemerintah tidak terletak pada seberapa tegas kebijakan ditegakkan melainkan pada seberapa besar kebijakan tersebut menekan penderitaan dan memperluas kesejahteraan

²¹⁴ Wawancara dengan Pengamen Jalanan (Suriyadi) pada tanggal 8 November 2025 (08.00 Malam).

bersama. Ketika kebijakan jangka pendek lebih dominan dibanding kebijakan jangka panjang maka kebahagiaan yang tercipta bersifat parsial dan tidak berkelanjutan.

Kebijakan jangka panjang dirancang dengan benar dan menyentuh akar persoalan ekonomi pengamen maka kebijakan tersebut selaras dengan prinsip utilitarianisme karena menghasilkan kebahagiaan kolektif yang lebih adil dan berkelanjutan. Utilitarianisme Bentham memberikan kerangka evaluasi kritis terhadap kebijakan pemerintah: *“kebijakan dinilai dari akibat nyatanya bagi kesejahteraan, bukan dari niat normatif atau ketertiban administratif semata”*.

Implikasi terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Pengamen Dalam kaitannya dengan pemenuhan nafkah keluarga seperti kebijakan jangka panjang yang berorientasi pada keberlanjutan ekonomi yang memiliki implikasi langsung terhadap stabilitas rumah tangga pengamen. Pemenuhan nafkah yang lebih pasti akan mengurangi risiko sosial, meningkatkan kualitas hidup keluarga, dan menciptakan kebahagiaan yang lebih luas sebagaimana yang telah ditekankan Bentham.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemenuhan nafkah keluarga oleh pengamen jalanan di Kota Banjarmasin dapat disimpulkan:

1. Pola Pemenuhan Nafkah Keluarga oleh Pengamen Jalanan Kota Banjarmasin:

Pertama, Temuan lapangan menunjukkan bahwa pengamen jalanan pada dasarnya menjalankan kewajiban nafkah keluarga melalui aktivitas mengamen di beberapa persimpangan lalu lintas, restoran, rumah makan, dan café untuk memenuhi nafkah keluarga. *Kedua*, sebagian pengamen jalanan memilih menambah pekerjaan sampingan sebagai strategi pemenuhan nafkah dan menambah penghasilan untuk kebutuhan keluarga sehari-hari. *Ketiga*, adanya hambatan dan penertiban dari satpol pp serta peraturan daerah yang membatasi aktivitas pengamen jalanan dalam mencari nafkah di jalanan. *Keempat*, Aktivitas pengamen jalanan dalam mencari nafkah merupakan pekerjaan yang halal dan layak mendapatkan imbalan dan termasuk pada bagian (*Ijarah*) dari pemanfaatan jasa suara dan alat musik dalam hukum Islam

2. Peran dan Upaya Pemerintah Kota Banjarmasin dalam Mengatur dan Menjamin Pengamen Jalanan yang menjadi pencari nafkah keluarga:

Pertama, Pemerintah Kota Banjarmasin berperan mengatur pengamen jalanan melalui penegakan peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2010 dan

Nomor 12 Tahun 2014 tentang penanganan gelandang, pengemis dan tuna Susila. *Kedua*, Satpol PP berperan sebagai penggerak dan penegak dalam mengamankan dan menertibkan jalan dan pelaku sosial khususnya pengamen jalanan serta mengupayakan pendekatan prefentif (*tanpa kekerasan*) dalam penertiban. guna menjaga ketertiban umum, serta melakukan pembinaan melalui dinas terkait. *Ketiga*, dinas sosial melakukan upaya penuh dalam memberikan bimbingan khusus dan rehabilitasi terhadap pengamen jalanan yang dibina di Rumah Singgah Baiman, panti, dan Yayasan yang bekerja sama dengan dinas sosial. *Keempat*, peran disbudporapar Kota Banjarmasin yang merupakan salah satu solusi dalam pengembangan bakat dan jaminan terhadap pengamen atau musisi jalanan dengan menyediakan ruang ekspresi dan pemberdayaan seni melalui audisi, pembinaan, dan penyaluran pengamen ke beberapa tempat seperti rumah makan, restoran, perhotelan, kafe, dan event pariwisata.

3. Kebahagiaan Keluarga Pengamen Jalanan dan Kebermanfaatan Hukum Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Banjarmasin perspektif Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham:

Pertama, Pemenuhan nafkah keluarga oleh pengamen jalanan secara penuh menerapkan prinsip *utility* yang memberikan manfaat ekonomi langsung dan menjaga keberlanjutan hidup keluarga. *Kedua*, Pengamen jalanan memberikan kebahagiaan yang layak bagi keluarga dan masyarakat banyak dalam memberikan hiburan musik kepada masyarakat

atau pengunjung di beberapa tempat seperti rumah makan, restoran, café, persimpangan lampu lalu lintas, perhotelan dan tempat lainnya yang mana hal ini telah menerapkan *greatest happiness principle* (*kebahagiaan terbesar*). *Ketiga*, menciptakan kesenangan (*pleasure*) terhadap keluarga dan orang banyak tanpa memberikan penderitaan (*pain*) yang mana tindakan baik ini merupakan salah satu dari konsep utilitarianisme Jeremy bentham yaitu *pleasure and pain*. *Keempat*, kalkulasi kebahagiaan dapat diukur lewat pengamen jalanan. Pengamen jalanan memberikan kalkulasi kebahagiaan lewat tujuh indikator bagi kebahagiaan keluarganya. *Kelima*, pemenuhan nafkah keluarga oleh pengamen jalanan dalam *utility of law* hanya dapat berguna apabila diatur melalui kebijakan yang hanya menimbulkan penderitaan melalui sanksi melainkan menghadirkan manfaat melalui pembinaan, pemberdayaan ekonomi, dan alternatif pekerjaan yang berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas mengenai pemenuhan nafkah keluarga oleh pengamen jalanan di Kota Banjarmasin perspektif utilitarianisme Jeremy Bentham penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pola pemenuhan nafkah keluarga oleh pengamen jalanan di Kota Banjarmasin menunjukkan adanya strategi penuh dalam memenuhi nafkah keluarga dan menambah pendapatan yang tidak menentu sehingga diperlukannya program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan dan solusi terbaik terhadap kondisi sebagai pengamen jalanan.

2. Pemerintah Kota Banjarmasin perlu menyeimbangkan kebijakan peraturan daerah kota Banjarmasin dengan pendekatan kembali dan kerja sama antarinstansi (disbudporapar, dinas sosial, dan satpol pp) dalam penertiban, pembinaan dan perlindungan sosial berbasis solusi dan pengembangan bakat agar pengamen jalanan yang sebagai pencari nafkah keluarga tetap memperoleh jaminan keberlangsungan hidup.
3. Dalam perspektif utilitarianisme Jeremy Bentham, Evaluasi kebijakan dan peraturan daerah dalam penanganan pengamen jalanan dengan mengaplikasikan kelima konsep utilitarianisme Jeremy Bentham untuk mencapai kebahagiaan bagi keluarga pengamen jalanan dan kebermanfaatan hukum dari kebijakan pemerintah Kota Banjarmasin dalam memaksimalkan manfaat sosial tanpa menambah penderitaan bagi pengamen jalanan serta masyarakat banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- “120 Kegiatan Ramaikan HUT Ke-499 Kota Banjarmasin Di Sepanjang September 2025 - Media Center Provinsi Kalimantan Selatan.” Accessed November 10, 2025. <https://diskominfo.mc.kalselprov.go.id>.
- Abae, Nadilla Rahmawaty, Rika Nurfadilah, Dinda Maharani, and Aisya Medina. “Penerapan Teori Hukuman Jeremy Bentham Dalam Kebijakan Pemidanaan Di Indonesia.” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 3, no. 02 (2025).
- Abidin, Maulana Jainal. *Keabsahan Data*. n.d. Accessed December 1, 2024. <https://www.academia.edu>.
- Adib, Moh. “Konsep Nafkah Dalam Islam (Studi Implementasi Nafkah Keluarga Pedagang Di Pasar Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon).” PhD Thesis, S2 Hukum Keluarga Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022. <https://repository.syekhnurjati.ac.id/9952/>.
- Ahmad Luthfi, Efriadi. “Upah (Ujrah) Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 13, no. II (2023): 102–20.
- Alang, Dessy M., Shintya M. Tapatab, Hanani R. Nomleni, et al. “Kajian Yuridis Larangan Pekerja Anak Dalam Pasal 68 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.” *CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research* 4, no. 1 (2025): 22–36.
- Aldiva, Ahnaf Rafi. *Impelementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Dalam Meningkatkan Ketaatan Masyarakat Di Kabupaten Kebumen*. UNS (Sebelas Maret University), 2024.
- Ananda, Rizki. “Tinjauan Maqasyid Assyariah Terhadap Bekerja Sebagai Pengamen Untuk Menghidupi Kebutuhan Keluarga (Studi Kasus Pasar Panyabungan).” PhD Thesis, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, 2023.
- Angela, Maria Apriana, Sudianto Sudianto, and Kinurung Maleh. “Pak Ogah Dan Realitas Marginalisasi: Kajian Sosial-Teologis Masyarakat Urban Banjarmasin.” *Jurnal Teologi Pabelum* 5, no. 1 (2025): 95–112.
- Aslina, Neri. “Analisis Pengamen Dan Anak Jalanan Di Bawah Umur Perspektif Teori Sosiologi Hukum Dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.” *Addayyan* 16, no. 2 (2021).

- Aswat, Hazarul, and Arif Rahman. "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Al-Iqtishod* 5, no. 1 (2021): 16–27.
- Atikah, Ika. *Metode Penelitian Hukum*. Haura Utama, 2022.
- Aulia, Gavinella, Yasmirah Mandasari Saragih, and T. Riza Zarzani. "Pekerja Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Syariah: Sebuah Kajian Komparatif." *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 2 (2024): 1598–607.
- Bakri, Syaiful. "Polarisasi Kesadaran Hukum Dalam Keluarga." *Samawa: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2022): 74–83.
- "'BAKUL Fest' 2025, Sajikan Pesta Kuliner Dan Hiburan Rakyat." *Website Pemerintah Kota Banjarmasin*, August 20, 2025. <https://www.banjarmasinkota.go.id>.
- Banjarmasinpost.co.id. "Dinsos Banjarmasin Akan Tambah Shelter di Rumah Singgah Baiman." Accessed November 17, 2025. <https://banjarmasin.tribunnews.com>.
- Bramasta, Bayu, and Rahmad Setyo Jadmiko. "Analisis Faktor Penyebab Keberadaan Pengamen Jalanan Di Kabupaten Tulungagung." *Wahana Sekolah Dasar* 31, no. 1 (2023): 72–79.
- "Dinas Sosial Kota Banjarmasin Melaksanakan Kegiatan Bimbingan Sosial Keluarga (Gelandang Pengemis)." *Dinas Sosial Kota Banjarmasin*, November 12, 2025. <https://dinsos.banjarmasinkota.go.id>.
- "Dinas Sosial Kota Banjarmasin Menerima Pengantaran Orang Terlantar Warga Kota Banjarmasin Yg Terlantar Di Kabupaten Tapin." *Dinas Sosial Kota Banjarmasin*, November 12, 2025. <https://dinsos.banjarmasinkota.go.id>.
- Disbudporapar, Admin. *Audiensi Disbudporapar Dengan Pengamen Jalanan*. n.d. Accessed November 10, 2025.
- Disbudporapar, Admin. *Festival Jukung Hias Tanglong 2025*. n.d. Accessed November 10, 2025. <https://disbudporapar.banjarmasinkota.go.id>.
- Fatiha, Sabrina Tiara, Rachmadi Usman, and Ilhanifah Ilhanifah. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Yang Orang Tuanya Bekerja Sebagai Badut Jalanan Di Kota Banjarmasin." *Lex Positivis* 1, no. 3 (2023): 287–309.
- Fauyi, Imam, and A. Ismail Lukman. *Strategi Ojek Online Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Di Kota Samarinda*. 2025.

- Gusnadi, Agus. "Penertiban Anak Jalanan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan." PhD Thesis, IPDN, 2023.
- Habibie, Muhammad, and Nahdhah Nahdhah. "Penerapan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban Dan Kesehatan Lingkungan Terhadap Fenomena Badut Anak Di Kota Banjarmasin." *Jantera Hukum Borneo* 5, no. 01 (2022): 53–76.
- Habibie, Muhammad, and Nahdhah Nahdhah. "Penerapan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban Dan Kesehatan Lingkungan Terhadap Fenomena Badut Anak Di Kota Banjarmasin." *Jantera Hukum Borneo* 5, no. 01 (2022): 53–76.
- Hafizah, Adinda. "Permasalahan Umum Yang Dihadapi Oleh Pengamen Jalanan." *Fiqhuna: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 1 (2025).
- Hidayat, Rahmat Wahyu. "'Mengamen Di Ibu Kota' Kehidupan Pengamen Jalanan Dikota Palu." PhD Thesis, Universitas Tadulako, 2024.
- Hikmah, Nurul. *Peran Dinas Sosial Kota Banjarmasin Dalam Pemberdayaan Lanjut Usia Terlantar Di Kota Banjarmasin*. Syariah, 2025.
- Hikmah Nurul Avida, H. N. A. "Kajian Hygiene Sanitasi Warung Lesehan Di Jalan Malioboro Kota Yogyakarta Tahun 2021." PhD Thesis, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, 2022.
- Huda, Muhammad Chairul, and MH S HI. *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute, 2021.
- Husnullail, M., and M. Syahrani Jailani. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Ilmiah." *Jurnal Genta Mulia* 15, no. 2 (2024): 70–78.
- Idin, Andi Muhammad, and Mustaming Mustaming. "Nafkah Dalam Konteks Hukum Islam." *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2023): 48–56.
- Ikhwan, M., and Imroatus Solihah. "Ketahanan Ekonomi Keluarga Dalam Ekonomi Islam: Sebagai Upaya Mencari Solusi Alternatif." *AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH*, 2021, 49–59.
- Imsiyah, Niswatul. "Pemberdayaan Masyarakat Marjinal Dan Pembelajaran Transformatif Pada Komunitas Pengemis, Pengamen Dan Pemulung Di Sanggar Pensi Kabupaten Bondowoso." PhD Thesis, Universitas Negeri Malang, 2023.

- Indriyani, Devi. *Efektifitas Program Dinas Sosial Kota Banjarmasin Dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Serta Tuna Susila Menurut Perspektif Fiqh Siyash*. Fakultas Syariah, 2022.
- Johar, Olivia Anggie, Muhammad Yusuf Daeng, and Tri Novita Sari Manihuruk. "Penanggulangan Pekerja Anak Dibawah Umur Di Persimpangan Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Kota Pekanbaru." *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)* 3, no. 2 (2023): 125–32.
- Kartika, S., Deni Yolanda, and Helma Maraliza. "Perspektif Fiqh Siyash Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 60–73.
- "Kepala Dinas Sosial Buka Kegiatan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, Dan Sosial Bagi Gelandangan Dan Pengemis." *Dinas Sosial Kota Banjarmasin*, November 12, 2025. <https://dinsos.banjarmasinkota.go.id>
- Khoerunnisa, Silvi, Widina Asihgusti, Rifdah Nur Dzakiyyah, Putri Oktaviana, and Rama Wijaya Abdul Razak. "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Seseorang Menjadi Pengamen." *KHIDMAT SOSIAL: Journal of Social Work and Social Services* 4, no. 2 (2023): 123–30.
- Kuswardinah, Asih. "Ilmu Kesejahteraan Keluarga." UNNESPRESS, 2017.
- Lutfi, Mustafa. "Portrait of Constitutional Question Mechanisms in Judicial Review Practices in the Constitutional Court from the Perspective of Prophetic Law Paradigm." 2021. <http://repository.uin-malang.ac.id/8810/>.
- Lutfi, Mustafa, and Aditya Prastian Supriyadi. "Politik Hukum Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 Perspektif Konstitusi Ekonomi." *De Jure: Jurnal Hukum & Syariah* 13, no. 2 (2021): 203–21.
- Ma'arif, Syamsul. "Peran Istri Pencari Nafkah Yang Bekerja Diluar Negeri Perspektif Gender Dan Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo." PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2021.
- Ma'arif, Toha. "Relevansi Konsep Nafkah Dalam Hukum Keluarga Islam Terhadap Dinamika Kehidupan Modern." *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2025): 96–109.

- Majidah, Wardah Rifkah, Safrieta Jatu Permatasari, and Hary Priyanto. "Pembinaan Pengamen Eksentrik Pada Kawasan Publik Kabupaten Banyuwangi Sebagai Upaya Perubahan Dari Kemiskinan Menuju Kesejahteraan." *Nusantara Hasana Journal* 4, no. 12 (2025): 261–75.
- Manurung, Felix Eben Ezer. "Eksplotasi Anak Oleh Orang Tua (Studi Kasus Pada Pengemis Dan Pengamen Anak-Anak Di Flyover Pasar Rebo Jakarta Timur)." PhD Thesis, Universitas Nasional, 2025.
- Marsidi, Didik Trio. "Marak Pengamen Jalanan Banjarmasin, Dewan Kota Minta Pemkot Tak Hanya Menertibkan tapi Memberdayakan." *inilahkalsel.com*, May 26, 2025. <https://inilahkalsel.com>.
- Marsidi, Didik Trio. "Pengamen Berubah Jadi Bintang! Audisi Musisi Jalanan Guncang Balai Kota Banjarmasin." *Wartabanjara*, September 9, 2025. <https://wartabanjara.com>.
- Masri, Dedi. "Keutamaan Pria Sebagai Pemimpin." *ANSIRU PAI: Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam* 5, no. 6 (2021): 156–67.
- Mil, Silvie, Shafira Fusta Ramadhani, Emiliya Alkhansa, et al. "Keharmonisan Keluarga Pengamen Jalanan." *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda, Bermakna, Mulia* 10, no. 2 (2024): 197–210.
- Milawati, Milawati, Fitri Kurnianingsih, And Ramadhani Setiawan. "Implementasi Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Dalam Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Di Kota Tanjungpinang." PhD Thesis, Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2024.
- Mualip, Iip, and Angga Rosidin. "Implementasi Kebijakan Penanganan Pengamen Jalanan Di Kota Serang." *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA* 7, no. 2 (2022): 167–71.
- Muhamad, Ardiawan Malik Npm. *Konstruksi Makna Kelompok Marjinal Bagi Pengamen Jalanan (Studi Fenomenologi Konstruksi Makna Kelompok Marjinal Bagi Pengamen Jalanan Binaan Rumah Musik Harry Roesli Di Kota Bandung)*. Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, 2024. <https://repository.unibi.ac.id/id/eprint/1020>.
- Muhamad, Juma. "Rumah Singgah Baiman Perlu Tenaga Kesehatan." *Rri.Co.Id - Portal Berita Terpercaya*. Accessed November 17, 2025. <https://rri.co.id/banjarmasin>.
- Nabila, Haura, and Arif Rahman Hakim. "A Thousand Swings Banua's: Baayun Maulid Tradition as Sustainable Religious Tourism at the Sacred Banua Halat Mosque." *Multikultural: Jurnal Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2025): 1–14.

- Nahari, Lailan. "Peran Istri Yang Bekerja Dalam Keluarga: Analisis Masalah Menuju Keseimbangan Tradisi Dan Kebutuhan Keluarga." *Islamic Circle* 5, no. 2 (2024): 39.
- Nugroho, Rico Setyo, M. Dliya'Ulami, Soiful Hadi, and Dwi Prabowo. "Peran Kepemimpinan Suami Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 4, no. 7 (2025): 460–69.
- Oktaviani, Oktaviani. "Peran Wanita Karir Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga Dalam Masyarakat Bugis Di Kota Parepare (Analisis Gender Dan Fiqh Sosial)." PhD Thesis, IAIN Parepare, 2021.
- Panjaitan, Bonar S. "Komunikasi Interpersonal Pada Pengamen Kudalumping." *BroadComm* 3, no. 1 (2021): 68–79.
- Pasto. "Pemkot Banjarmasin Gelar Audisi Pengamen, Dari Simpang Jalan Menuju Panggung Profesional." *Kalselmaju.com*, September 10, 2025. <https://kalselmaju.com>.
- "Pemko Banjarmasin Wacanakan Bina Pengamen Jalanan, Begini Respon Ketua DPRD Rikval - Banjarmasinpost.Co.Id." Accessed November 10, 2025. <https://banjarmasin.tribunnews.com>.
- "Perkembangan Pengamen Jalanan Di Kota Banjarmasin." Accessed August 7, 2025.
- Pratiwi, Endang, Theo Negoro, and Hassanain Haykal. "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?" *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 268–93.
- "Profil Kota Banjarmasin." *Website Pemerintah Kota Banjarmasin*, n.d. Accessed December 29, 2025. <https://www.banjarmasinkota.go.id>.
- Puannandini, Dewi Asri, Faris Amanu Al Hisyam, Dang Ali Akbar Purnama, and Rizqan Rafiqan Alin. "Hak Asasi Anak Dalam Realitas Kehidupan Sehari-Hari: Studi Kasus Anak Sebagai Pengamen Jalanan." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 7 (2025).
- Putra, Ikhsan Risniawan, Febri Yuliani, and Hasim As' ari. "Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Penyediaan Perlengkapan Jalan Umum Yang Berstatus Sebagai Jalan Kota Di Kecamatan Pekanbaru Kota)." *Jurnal Niara* 14, no. 3 (2022): 284–91.
- Putra, Muhammad Adhitya Hidayat, Muhammad Rezky Noor Handy, Rusmaniah Rusmaniah, Fitri Mardiani, and Bambang Subiyakto. "Exploitation of

- Children as Buskers in Banjarmasin.” *The Innovation of Social Studies Journal* 3, no. 1 (2021): 49–55.
- Putri, Ananda Rayhana. “Implementasi Peraturan Daerah Dalam Otonomi Daerah Menjadi Salah Satu Parameter Good Governance.” *" Dharmasisya " Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2, no. 2 (2022): 23.
- Putri, Ismayanti, and Laras Putri Kinanti. “Mengurai Konsep Kemanfaatan Bersama: Pemahaman Teori Utilitarianisme Dalam Etika Bisnis.” *Gunung Djati Conference Series* 42 (2024): 183–88.
- Quran.com. “Surah At-Talaq - 2-3.” Accessed November 20, 2025. <https://quran.com>.
- Rahayu, Fiska Aprilia, and Sri Lestari. “Kesejahteraan Subjektif Pada Remaja Jalanan.” PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022.
- Rahmah, Nisa Aulia. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2010 Terkait Larangan Memberi Kepada Pengemis Dan Gelandangan*. Syariah, 2021.
- Rahman, Taufik. “Tinjauan Yuridis Besaran Nafkah ‘Iddah Dan Mut’Ah Pada Putusan Kasasi Nomor 468 K/Ag/2021 (Analisis Penerapan Metode Jurimetri).” PhD Thesis, Pascasarjana, 2024.
- Rahmi, Yuliani. *Kiprah Yayasan Al-AJYB Dalam Membina Anak Jalanan Membaca Al-Qur’an Di Kota Banjarmasin*. Ushuluddin dan Humaniora, 2022.
- Ridwansyah, Rizki. “Konsep Teori Utilitarianisme Dan Penerapannya Dalam Hukum Praktis Di Indonesia.” *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 2, no. 01 (2024).
- Rifa’i, Iman Jalaludin. “Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum.” *Metodologi Penelitian Hukum* 6 (2023).
- Risa, and Aldiskatel Studio. “Setop Beri Uang ke Pengemis Jalanan, Bisa Kena Denda!” *Kanal Kalimantan*, March 7, 2023. <https://www.kanalkalimantan.com>.
- Saifullah, Saifullah. *Studi Kritis Teori Hukum Progresif Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.
- Saifullah, Saifullah. “TEORI HUKUM: Saripati Pemikiran Teoritis Hukum.” CV. Rumpun Dua Belas, 2024.

SATPOL-PP KOTA BANJARMASIN. Melaksanakan Penertiban Serta Di Amankan 1 Sound Sistem Pengamen Yang Terjaring Di Lampu Merah Pasar Lama. February 21, 2024. <https://satpolpp.banjarmasinkota.go.id>.

Sholihin, Rahmat, and Pati Matu Jahra. "Fenomena Para Pekerja Anak Di Kalimantan Selatan (Dilema: Pendidikan Dan Pekerjaan)." *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 2, no. 1 (2024): 265–79.

Simanjuntak, Garry Fischer. "Ancaman Pidana Mati Perspektif Teori Retributive Dan Teori Utilitarianisme Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2023): 472–91.

Siregar, Helly Aroza, Febdwi Suryani, and Irawati Irawati. "Strategi Diversifikasi Pendapatan Untuk Meningkatkan Derajat Desentralisasi Fiskal Di Kota Dumai." *Procuratio: Jurnal Ilmiah Manajemen* 12, no. 1 (2024): 39–49.

Situmorang, Mitzy Metaria, Monatio siregar Mona, Niken ayu Pratiwi, Fadilla Saputri, and Delmira Syafrini. "Ngamen Di Bawah Senja: Dinamika Sosial Dan Ekonomi Anak Jalanan Di Taplau Padang." *Social Empirical* 2, no. 1 (2025): 209–18.

Songbes, Leo. "Konsep Filsafat Hukum Menurut Jeremy Bentham." *PATTIMURA Legal Journal* 2, no. 1 (2023): 49–61.

Sugianor, Sugianor, and Mawarti Mawarti. "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Dalam Penertiban Warung Remang-Remang Di Desa Tapus Dalam Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 3, no. 4 (2024): 1883–90.

Suharyanto, Agung. "Punk: Pengamen Jalanan Dan Sebuah Subkultur Dari Kehidupan Urban Di Kota Medan Punk: Street Singers and a Subculture of Urban Life in Medan City." *Anthropos* 7, no. 1 (2021): 98–105.

Sukma, Safitri. "Strategi Bertahan Hidup Anak Jalanan Di Pasar Raya Kota Padang." PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2023.

Suksin, Rahmiyati. "Dampak Tradisi Belis Dalam Perkawinan Adat Perspektif urf Dan Teori Utilitarian: Studi Perkawinan Adat Di Kota Kupang." PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025.

Susanto, Dedi, and M. Syahrani Jailani. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah." *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 53–61.

- Syabhana, Della. "Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Yang Terlantar Di Rumah Singgah." *The Juris* 6, no. 2 (2022): 539–50.
- Syarif, Muhammad, Rizki Ramadhani, Muhammad Aji Wisnu Graha, et al. "Metode Penelitian Hukum." Diambil, 2024. <https://www.researchgate.net>.
- tama, adi. "Disbudporapar Anggarkan Pemberian Honor Para Pengamen." Banjarmasin. *Seputaran.id*, May 22, 2025. <https://seputaran.id>.
- Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78.
- Taufik, Andi Darma, Fitri Wahyuni, and Hendra Gunawan. "Analisis Sejarah Dan Perkembangan Teori Utilitarianisme Terhadap Hukum Indonesia." *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 10, no. 1 (2024): 88–102.
- Tirfiji, Muhammad, and Abdurrahman Abdurrahman. "Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Gelandangan Eks Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgi) Di Kota Banjarmasin." *JPIP: Jurnal Paradigma Ilmu Pemerintahan* 1, no. 2 (2024): 1–11.
- Tirtana, Zevita Praja Tsalas. "Analisis Perbandingan Kesejahteraan Pekerja Di Kota Dan Kabupaten Mojokerto." *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE* 7, no. 04 (2023): 560–69.
- Tjandra, W. Riawan, and M. Sh. *Hüküm Sarana Pemerintahan*. Prenada Media, 2023.
- Tupoksi*. n.d. Accessed November 7, 2025. <https://disbudporapar.banjarmasinkota.go.id>.
- "VISI DAN MISI." *Dinas Sosial Kota Banjarmasin*, November 10, 2025. <https://dinsos.banjarmasinkota.go.id>.
- Widodo, Akhmad Agus. *Resepsi Anak Jalanan Kota Banjarmasin Dengan Al-Qur'an*. Ushuluddin dan Humaniora, 2021. <https://idr.uin-antasari.ac.id/17972/>.
- Yanova, Muhammad Hendri, Parman Komarudin, and Hendra Hadi. "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris." *Badamai Law Journal* 8, no. 2 (2023): 394–408.
- Yudhayana, Surya Wira, and Arya Salman Aziz. "Pentingnya Kesadaran Hukum Dalam Dinamika Sosial Di Masyarakat." *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2024): 79–96.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, dan Satuan Polisi Pamong Praja)

1. Bagaimana peran disbudporapar dalam dalam menangani masalah pengamen jalanan?
2. Apa peran khusus Disbudporapar dalam menangani atau membina pengamen jalanan di kota ini?
3. Bagaimana mekanisme atau alur pemerintah dalam mendata, menertibkan, dan membina pengamen jalanan di Kota Banjarmasin?
4. Apa saja kendala utama yang dihadapi pemerintah dalam menjalankan kebijakan dan program pembinaan terhadap pengamen jalanan?
5. Apakah ada program, kegiatan, atau wadah legal yang disediakan pemerintah bagi para pengamen untuk menyalurkan bakat seni mereka secara lebih tertib dan terarah?
6. Apa kendala utama yang dihadapi pemerintah kota dalam menjalankan program-program kesejahteraan bagi pengamen jalanan?
7. Bagaimana evaluasi dan rencana pengembangan ke depan agar program kesejahteraan bagi pengamen bisa lebih efektif dan berkelanjutan?

Lampiran 2. Pedoman Wawancara Dinas Sosial Kota Banjarmasin

1. Apa dasar hukum atau landasan kebijakan Dinas Sosial dalam menangani pengamen jalanan di Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana hubungan antara Perda tentang ketertiban umum dengan kebijakan penanganan pengamen oleh Dinas Sosial?
3. Apa bentuk program atau kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial dalam menangani atau membina para pengamen jalanan?
4. Bagaimana proses pendataan, penjangkauan, dan pembinaan terhadap para pengamen yang terjaring oleh Satpol PP?
5. Bagaimana Dinas Sosial memandang fenomena pengamen jalanan dari sisi kesejahteraan sosial?
6. Apakah ada program pemberdayaan ekonomi atau pelatihan kerja bagi pengamen untuk membantu mereka keluar dari jalanan?
7. Menurut Dinas Sosial, apa langkah strategis jangka panjang yang seharusnya dilakukan agar pengamen tidak kembali ke jalan?

Lampiran 3. Pedoman Wawancara Satuan Polisi Pamong Praja

1. Bagaimana peran dan kewenangan Satpol PP Kota Banjarmasin dalam menangani pengamen jalanan berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku?
2. Peraturan Daerah atau kebijakan apa yang menjadi dasar Satpol PP dalam melakukan penertiban pengamen jalanan?
3. Bagaimana prosedur atau mekanisme Satpol PP dalam melakukan penertiban pengamen jalanan di lapangan?
4. Bagaimana koordinasi Satpol PP dengan dinas lain setelah penertiban pengamen jalanan dilakukan?
5. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana seharusnya penegakan Perda terhadap pengamen jalanan dijalankan agar tetap menjaga ketertiban tanpa mengabaikan aspek kesejahteraan keluarga?

Lampiran 4. Pedoman Wawancara Pengamen Jalanan

1. Sejak kapan Anda mulai mengamen dan apa alasan utama memilih pekerjaan ini?
2. Di mana biasanya Anda mengamen dan bagaimana cara Anda memilih tempat tersebut?
3. Berapa rata-rata penghasilan Anda per hari dan bagaimana cara mengelolanya untuk kebutuhan keluarga?
4. Apa strategi atau cara Anda agar penghasilan dari mengamen tetap cukup atau stabil?
5. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pekerjaan Anda sebagai pengamen?

6. Apakah Anda pernah mengalami kesulitan atau tekanan dari aparat atau peraturan kota?
7. Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam memenuhi kebutuhan keluarga?
8. Menurut Anda, apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah agar kehidupan pengamen seperti Anda bisa lebih baik?

Lampiran 5. Surat Izin Penelitian dari Kampus Pascasarjana Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim Malang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-3178/Ps/TL.00/11/2025

4 November 2025

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

**Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
(DISBUDPORAPAR) Kota Banjarmasin**

Jl. Pangeran Hidayatullah, Benua Anyar, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin,
Kalimantan Selatan 70121

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama	: Muhammad Muttaqin
NIM	: 230201220008
Program Studi	: Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing	: Dr. Suwandi, MH Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., SH., MH
Judul Penelitian	: Peran Pemerintah Kota Dalam Mengatur dan Menjamin Pemenuhan Nafkah Keluarga Oleh Pengamen Jalanan Perspektif Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham. (Studi di Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata).

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,



Agus Maimun



Dokumen ini telah ditanda tangan secara elektronik.

Token : EWAp2xew



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-3179/Ps/TL.00/11/2025

4 November 2025

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin

Jl. Ir. P. Moch. Noor No.2 RT. 38, Pelambuan, Kec. Banjarmasin Bar., Kota Banjarmasin,
Kalimantan Selatan 70118

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama	: Muhammad Muttaqin
NIM	: 230201220008
Program Studi	: Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing	: Dr. Suwandi, MH Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., SH., MH
Judul Penelitian	: Peran Pemerintah Kota Dalam Mengatur Dan Menjamin Pemenuhan Nafkah Keluarga Oleh Pengamen Jalanan Perspektif Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham. (Studi di Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata).

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,



Agus Maimun



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : EWApxew



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-3180/Ps/TL.00/11/2025

4 November 2025

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banjarmasin

Jl. K.S. Tubun No. 117, Kelayan Barat, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin,
Kalimantan Selatan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama	: Muhammad Muttaqin
NIM	: 230201220008
Program Studi	: Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing	: Dr. Suwandi, MH Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., SH., MH
Judul Penelitian	: Peran Pemerintah Kota Dalam Mengatur dan Menjamin Pemenuhan Nafkah Keluarga Oleh Pengamen Jalanan Perspektif Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham. (Studi di Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata).

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,



Agus Maimun



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : EWAp2xew

Lampiran 6. Surat Selesai Penelitian Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAHA DAN PARIWISATA
 Jl. Pangeran Hidayatullah RT. 13 RW. 01, Kel. Banua Anyar, Kec. Banjarmasin Timur, Prov. Kalsel
 Kode Pos 70239 Telp. / WA 0822 9993 4849
<https://disbudporapar.banjarasinikota.go.id> & lg : @budporaparbjm

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 400.14.5.4/1702-Sekr/Disbudporapar/XI/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitriah, S.E., M.M.
 NIP : 197707052007012034
 Pangkat / Gol. Ruang : Pembina / IV a
 Jabatan : Sekretaris
 Unit Kerja : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
 Kota Banjarmasin

Dengan Ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Muttaqin
 NIM : 230201220008
 Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhahiyah
 Perguruan Tinggi (PT) : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
 Alamat PT : Jl. Ir Soekarno No. 34 Dadaprejo Kota Batu

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin. Penelitian tersebut telah dilaksanakan tanggal 4 Nopember 2025, dengan judul **"Peran Pemerintah Kota Dalam Mengatur dan Menjamin Pemenuhan Nafkah Keluarga Oleh Pengamen Jalanan Perspektif Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham"**.

Pada saat surat ini dikeluarkan, yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Demikian surat keterangan Selesai penelitian ini dibuat sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 20 Nopember 2025

Sekretaris,

 Fitriah, SE., M.M.
 NIP. 197707052007012034

Lampiran 7. Surat Selesai Penelitian dari Dinas Sosial



**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS SOSIAL**

Jl. Ir. Pangratan H. Muhammad Noor RT. 38 No. 02 Banjarmasin 70118
Telepon: (0511) 4412276 Faks : (0511) 4412276
Email : dinsos_banjarmasin@yahoo.com Website : dinsos.banjarmasinkota.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800.1.11.1/ 930 –Skr/DINSOS/XI/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. Maria Sri Sulisetyaningsih
Jabatan : Sekretaris Dinas Sosial Kota Banjarmasin

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Muttaqin
NIP : 230201220008
Jurusan/Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Telah melaksanakan penelitian untuk menyusun Tesis dengan judul :

"Peran Pemerintah Kota Dalam Mengatur dan Menjamin Pemenuhan Nafkah Keluarga Oleh Pengamen Jalanan Perspektif Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham. (Studi di Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata)" Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kota Banjarmasin.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Banjarmasin, 11 November 2025
a.n Kepala Dinas
Sekretaris



Dra. MARIA SRI SULISETYANINGSIH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680225 199202 2 002

Lampiran 8. Surat Selesai Penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan K. S. Tubun No. 117 Banjarmasin Kode Pos 70241
 Telp. 0511-3201260 Fax 0511-3201244
 Laman : <https://satpolpp.banjarmasinkota.go.id/> Pos-el : satpolppkotabjm@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 000.9 / 1355 / SATPOL.PP/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAD MUZAIYIN, S.Sos,M.A
 NIP : 19740328 199311 1 001
 Pangkat / Gol : Pembina Utama Muda (IV/c)
 Jabatan : Kepala Satuan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD MUTTAQIN
 NIM : 230201220008
 Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah Universitas Islam Negeri
 Maulana Malik Ibrahim Malang

Bahwa yang bernama tersebut diatas telah selesai melakukan Penelitian dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul "Peran Pemerintah Kota Dalam Mengatur dan Menjamin Pemenuhan Nafkah Keluarga Oleh Pengamen Jalanan Perspektif" pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin pada tanggal 04 Nopember 2025.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 13 Nopember 2025

KEPALA SATUAN,


AHMAD MUZAIYIN, S.Sos,M.A
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19740328 199311 1 001

Lampiran 9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN
DAN PENGEMIS SERTA TUNA SUSILA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa sejak diundangkannya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Serta Tuna Susila, Pemerintah Kota Banjarmasin telah berupaya untuk menangani gelandangan dan pengemis serta tuna susila;
- b. bahwa dalam pelaksanaannya, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Serta Tuna Susila belum bisa diterapkan dengan optimal di lapangan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis Serta Tuna Susila.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3143);
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3670);
5. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan

Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor. 4301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

- 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
14. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3177);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 10);

21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 16);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 27);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban Dan Kesehatan Lingkungan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 20);
24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS SERTA TUNA SUSILA

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Serta Tuna Susila (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 3) diubah dan berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja adalah Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin.
6. Masyarakat adalah seluruh penduduk yang berdomisili atau berada di wilayah Kota Banjarmasin.
7. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara ditempat umum.
8. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari Orang lain.
9. Tempat gelandangan dan pengemis adalah suatu tempat yang digunakan sebagai tempat tinggal dan tempat-tempat melakukan pengemisan.
10. Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan kelamin tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan mendapatkan imbalan jasa finansial maupun materiil bagi dirinya maupun pihak lain dari perbuatannya tersebut bertentangan dengan norma sosial, agam

dan kesusilaan (termasuk didalamnya wanita tuna susila, mucikari, gigolo, serta waria).

11. Tempat tuna susila adalah tempat yang digunakan untuk melakukan atau menampung perbuatan praktek pelacuran baik yang bersifat tetap maupun bersifat sementara.
12. Penanganan meliputi usaha-usaha preventif, responsif, rehabilitatif yang bertujuan agar tidak terjadi penggelandangan dan pengemis, serta mencegah meluasnya pengaruh yang diakibatkan olehnya di dalam masyarakat dan memasyarakatkan kembali gelandangan dan pengemis menjadi anggota masyarakat yang menghayati hargadiri, serta memungkinkan pengembangan para gelandangan dan pengemis untuk memiliki kembali kemampuan guna mencapai taraf hidup, kehidupan dan penghidupan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia.
13. Usaha preventif adalah usaha yang dilakukan secara sistematis yang meliputi penyuluhan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan kerja, pemberian bantuan, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan penggelandangan dan pengemis serta tuna susila.
14. Usaha responsif adalah usaha-usaha yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan lembaga dengan maksud menghilangkan penggelandangan, pengemis dan tuna susila serta mencegah meluasnya didalam masyarakat.
15. Usaha rehabilitatif adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, pemberian pendidikan dan pelatihan kerja, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan setra pembinaan lanjut, sehingga dengan demikian para gelandangan dan pengemis serta tuna susila kembali memiliki kemampuan untuk hidup lebih layak sesuai dengan martabat manusia sebagai warga negara Republik Indonesia.
16. Dunia usaha adalah segala bentuk usaha baik perorangan maupun berbadan hukum dengan tujuan mencari laba.

17. Penertiban adalah suatu proses kegiatan dan cara untuk menjadikan para Gelandangan dan Pengemis serta Tuna Susila taat pada aturan yang berlaku dengan senantiasa mempertimbangkan aspek Hak Asasi Manusia.
18. Pendampingan adalah suatu proses menjalin relasi antara pendamping dengan Gelandangan dan Pengemis serta Tuna Susila dalam rangka memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan sumber dan potensinya untuk memenuhi kebutuhan hidup, lapangan kerja, dan fasilitas publik lainnya.
19. Penampungan sementara adalah tempat pelayanan yang memiliki tugas dan fungsi tempat tinggal sementara dan memberikan rasa aman sebelum mendapat rujukan.
20. Pengembalian ke keluarga dan masyarakat adalah proses pengembalian Gelandangan dan Pengemis serta Tuna Susila kepada orang tua/wali/keluarga/kampung halamannya dapat diberikan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
21. Bimbingan fisik adalah rangkaian kegiatan pemeliharaan, pertumbuhan dan Perkembangan jasmani Gelandangan dan Pengemis;
22. Bimbingan mental adalah serangkaian kegiatan spiritual keagamaan yang menumbuhkan dan mengembangkan rasa percaya diri dan harga diri Gelandangan dan Pengemis serta Tuna Susila.
23. Bimbingan sosial adalah kegiatan pemberian arah, peningkatan wawasan dan pengetahuan agar gelandangan dan pengemis serta Tuna Susila memiliki kemauan dan kemampuan untuk berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
24. Bimbingan ketrampilan adalah serangkaian kegiatan untuk menumbuh kembangkan keterampilan hidup (life skill) baik teknis maupun manegerial bagi gelandangan dan pengemis agar mampu memenuhi kebutuhannya dan lingkungannya .
25. Pemberian Jaminan Sosial adalah pemberian bantuan simulan kepada gelandangan dan pengemis serta Tuna Susila yang telah mendapat rehabilitasi sebagai modal hidup dan berusaha.
26. Resosialisasi adalah upaya yang bertujuan membaurkan kembali dalam lingkaran Sosialnya baik pribadi, anggota keluarga, maupun anggota masyarakat.
27. Kas daerah adalah kas daerah Kota Banjarmasin.

2. Ketentuan Pasal 13 dihapus.

3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 15

- (1) Gelandangan pengemis dan tuna susila yang terlantar dan/atau terjaring penertiban yang berasal dari luar daerah dikembalikan ke daerah asal.
- (2) Biaya pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kota Banjarmasin.

4. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 15 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 15 A

- (1) Tindakan usaha preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, tindakan responsif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dan huruf c dan usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dilaksanakan oleh Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja dapat bekerjasama dengan SKPD lain yang terkait.
- (3) Tindakan usaha responsif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan fungsi pengawasan di lapangan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penanganan, pengawasan, penertiban, dan pengembalian gelandangan dan pengemis serta tuna susila diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal

WALIKOTA BANJARMASIN,

H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

H. ZULFADLI GAZALI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2014 NOMOR

Lampiran 10. Dokumentasi dan Foto di Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga,
dan Pariwisata



Foto Ruangan Dalam Kantor Dinas



Foto Tampak Depan Kantor Dinas



Wawancara Bersama Ibu Kiky Sugiarty

Lampiran 11. Dokumentasi dan Foto di Dinas Sosial



Foto Ruangan Dalam Dinas Sosial



Wawancara Bersama Bapak Syafaruddin

Lampiran 11. Dokumentasi dan Foto Penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja



Wawancara Bersama Bapak Mulyadi, S. A.P

Lampiran 12. Dokumentasi dan Foto Wawancara Pengamen Jalanan



Wawancara bersama Bapak Suriyadi (Pengamen Jalanan)



Dokumentasi Bapak Suriyadi Tampil di Cafe



Wawancara bersama Bapak Hafni (Pengamen Jalanan)



Wawancara bersama Bapak Safrani (Pengamen Jalanan)



Wawancara bersama bapak Faisal (Pengamen Jalanan)

BIODATA PENULIS



A. Identitas Pribadi

Nama	Muhammad Muttaqin
NIM	230201220008
Tempat, Tanggal Lahir	Barabai, 30 Januari 1999
Alamat	Jalan Gunung Sari IV No.47, Teluk Dalam, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70116
No. HP	081331678603
Email	mmuttaqin14@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

2005 – 2006	TK Anggrek Aluan
2006 – 2011	SDIT Al-Khair Barabai
2011 – 2014	SMP Darul Hijrah Putra
2014 – 2018	MAK Al-Amien Prenduan
2019 – 2023	Program Studi Hukum Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
2024 – 2026	Program Studi Al-Akhwāl al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang